BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.349, 2016 KEMENDIKBUD. Standar Kompetensi Lulusan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

www.peraturan.go.id

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN.

Pasal 1

(1) Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum.
(2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang keterampilan sebagai berikut:
    a. elektronika dasar jenjang III;

www.peraturan.go.id

b. desain grafis jenjang II dan jenjang III;
c. animasi jenjang II, jenjang III, dan jenjang IV;
d. jaringan komputer dan sistem administrasi jenjang III;
e. teknisi komputer jenjang III;
f. *pastry* dan *bakery* jenjang III;
g. fotografi jenjang III dan jenjang V;
h. pekarya kesehatan jenjang II;
i. mengelas dengan las busur manual jenjang I;
j. mengelas dengan las busur manual jenjang II;
k. mengelas dengan las busur manual jenjang III;
l. teknik kendaraan ringan jenjang II;
m. teknik kendaraan ringan jenjang III; dan
n. teknik kendaraan ringan jenjang IV.

(3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
ELEKTRONIKA DASAR JENJANG III

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

www.peraturan.go.id

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

www.peraturan.go.id

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2012 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2012 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

www.peraturan.go.id

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Teknologi elektronika berkembang secara berkelanjutan di semua sektor kehidupan manusia, oleh karena itu program pendidikan elektronika pada lembaga kursus dan pelatihan harus dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Program kursus dan pelatihan Elektronika meliputi antara lain:

1. Elektronika Dasar (*Basic Electronics*)
2. Elektronika Audio dan Video (*Audio and Video electronics*)
3. Elektronika Digital dan Mikro-Kontrol (*Digital and Micro-Controller Electronics*)
4. Elektronika Industri (*Industrial Elekctronics*)
5. Elektronika Telekomunikasi *(communication electronics)*
6. Elektronika Peralatan Rumah Tangga (*Home Appliacces*) antara lain: AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll.
7. Elektronika lainnya sesuai dengan kebutuhan, antara lain operator perbaikan *handphone,* teknisi PABX, teknisi mesin *fotocopy*, dll.

Program kursus dan pelatihan Elektronika Dasar *(Basic Electronics)*, merupakan program kursus dan pelatihan untuk menghasilkan seorang teknisi elektronika. Program kursus dan pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta didik agar memiliki penguasaan pengetahuan operasional lengkap, kemampuan kerja, serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perbaikan catu daya, pengatur/regulator tegangan *(voltage regulator)*, penguat audio (*audio*

www.peraturan.go.id

amplifier) (yang terdiri dari 1 transistor, 2 transistor, 3 transistor atau 4 transistor) serta *penguat audio* yang mempergunakan rangkaian terpadu (IC).

Standar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program kursus dan pelatihan ini adalah 200 jam pelajaran, dengan proporsi waktu 30% teori dan 70% praktik. Waktu 200 jam ini dimungkinkan dapat dipercepat dengan metode yang lebih efektif, sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan teknologi yang lebih modern. Pelaksanaan program kursus dan pelatihan ini mengacu kepada metode pelatihan berbasis kompetensi, yang memprasyaratkan peserta kursus dan pelatihan untuk menyelesaikan semua tahapan kursus dan pelatihan yang sudah ditawarkan. Kelulusan peserta kursus dan pelatihan didasarkan kepada uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang elektronika yang independen dan diakui oleh pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Komptensi (TUK).

1. **Nama program**

   Kursus dan pelatihan Elektronika Dasar (*Basic Electronics*)

2. **Tujuan**

   a. Umum

      Secara umum program kursus dan pelatihan elektronika dasar ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan operasional lengkap, kemampuan kerja, serta kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang elektronika dasar sesuai dengan standar spesifikasinya.

   b. Khusus

      Secara khusus program kursus dan pelatihan elektronika dasar ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang perbaikan peralatan elektronika meliputi:

www.peraturan.go.id

1) Catu daya
2) Pengatur/regulator tegangan
3) Penguat audio (terdiri dari 1 transistor, 2 transistor, 3 transistor, dan 4 transistor)
4) Penguat audio yang mempergunakan rangkaian terpadu (*Integrated Circuit*)

3. **Manfaat**

Program kursus dan pelatihan elektronik dasar ini bermanfaat bagi.

a. Peserta didik kursus dan pelatihan: memiliki kemampuan kerja, pengetahuan, dan manajerial dalam perbaikan peralatan elektronika, yang bisa digunakan sebagai bekal bekerja atau berwirausaha
b. Lembaga pengguna elektronika dasar dapat merekrut calon teknisi yang siap beradaptasi dengan pekerjaannya
c. Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan elektronika dasar dapat menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang terstandar

4. **Kualifikasi peserta**

Lulusan SLTA sederajat atau lulusan SLTP sederajat yang pernah bekerja pada area pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan elektronika.

5. **Durasi kursus dan pelatihan**

Waktu kursus dan pelatihan yang diperlukan untuk mengikuti kursus dan pelatihan elektronika dasar adalah 200 jam.

6. **Metode kursus dan pelatihan**

Metode kursus dan pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan berbasis kompetensi.

www.peraturan.go.id

7. **Uji kompetensi**

   Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir setiap program kursus dan pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes teori dan praktik. Tes teori dan praktik bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berfikir peserta kursus dan pelatihan elektronika dasar dalam proses perbaikan peralatan elektronika.

8. **Sertifikat kelulusan**

   Sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta kursus dan pelatihan elektronika dasar yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang elektronika independen yang diakui oleh pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri.

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang pekerjaan tertentu
3. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas
4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui

www.peraturan.go.id

asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja

6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan selama jangka waktu tertentu
7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu: **Kompetensi, Elemen Kompetensi, Indikator kelulusan.**
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

www.peraturan.go.id

12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Lulusan program kursus dan pelatihan elektronika dasar ini memiliki penguasaan pengetahuan operasional lengkap dan kemampuan kerja, serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang elektronika.

1. Mengidentifikasi, memilih, menggunakan, memelihara, dan mengamankan alat tangan (*hand tools*), alat ukur dan komponen elektronika untuk melakukan pekerjaan sebagai teknisi elektronika pemula
2. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam memperbaiki peralatan elektronika catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio sesuai dengan standar mutu.

B. Jabatan Kerja

Jabatan kerja yang bisa ditempati dan dilakukan oleh lulusan kursus dan pelatihan elektronika dasar yaitu sebagai teknisi elektronika, setara dengan jenjang - III dalam KKNI.

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

   Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:

www.peraturan.go.id

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

JENJANG 3

a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan
b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

www.peraturan.go.id

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Capaian pembelajaran kursus dan pelatihan Elektronika Dasar adalah.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG ELEKTRONIKA DASAR SESUAI KKNI JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam memperbaiki peralatan elektronika catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio sesuai dengan standar mutu*), yang mencakup kemampuan sebagai berikut: 1. Mengindentifikasi/menerjemahkan permintaan klien/pengguna jasa/ pemberi

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG ELEKTRONIKA DASAR SESUAI KKNI JENJANG III	
	kerja 2. Mengidentifikasi dan memperbaiki peralatan elektronika catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio mencakup: 2.1. Kemampuan mengukur besaran-besaran listrik menggunakan alat ukur AVO meter 2.2. Kemampuan menyolder untuk memasang dan melepaskan (*soldering and desoldering*) komponen elektronika pada PCB (*Printed Circuit Board*) 2.3. Kemampuan untuk membuat jalur dan tata letak komponen elektronika pada PCB 1 lapis (*single layer*) dan PCB 2 lapis (*double layer*) 2.4. Kemampuan memeriksa komponen pasif R, L, C, dan Tranformator dengan menggunakan AVO meter untuk menentukan kondisi komponen 2.5. Kemampuan mengidentifikasi kondisi komponen aktif (Dioda, Diode Zener, Transistor Bipolar NPN dan PNP, Transistor Unipolar Transistor Efek Medan (*Field Effect Transistor*/FET), SCR, DIAC dan Triac) 2.6. Kemampuan menganalisa, memperbaiki, mengguji hasil perbaikan catu daya dengan mempergunakan metode baku**) 2.7. Kemampuan menganalisa, memperbaiki, menguji hasil perbaikan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG ELEKTRONIKA DASAR SESUAI KKNI JENJANG III	
	pengatur/regulatror tegangan dengan mempergunakan metode baku**) 2.8. Kemampuan menganalisa, memperbaiki, menguji hasil perbaikan penguat audio (yang terdiri dari 1 transistor, 2 transistor, 3 transistor dan 4 transistor) dan penguat audio yang mempergunakan rangkaian terpadu *(integrated circuit)* dengan mempergunakan metode baku**) 3. Mempresentasikan hasil perbaikan kepada klien/pemberi kerja 4. Menghitung biaya perbaikan 5. Melakukan proses pekerjaan sesuai dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 6. Mengevaluasi hasil kerja secara mandiri
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan elektronika dasar, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam memperbaiki peralatan elektronika catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio dengan metode yang sesuai mencakup penguasaan pengetahuan sebagai berikut: 1. Menguasai prinsip dan teknik berkomunikasi dengan klien/pengguna jasa/pemberi kerja 2. Menguasai arti dari istilah elektronik 3. Menguasai serangkaian pengetahuan untuk memperbaiki peralatan elektronika catu

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG ELEKTRONIKA DASAR SESUAI KKNI JENJANG III	
	daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio, mencakup: 3.1. Konsep umum kelistrikan 3.2. Prinsip dan teknik penggunaan alat ukur besaran-besaran listrik (Ampere, Volt, Ohm) 3.3. Pengetahuan faktual tentang bahan dan material pensolderan komponen elektronika 3.4. Pengetahuan faktual tentang pembuatan PCB 1 lapis dan 2 lapis 3.5. Fungsi, jenis dan besaran komponen pasif R, L, C, dan Tranformator, dan penggunaan AVO meter untuk menentukan kondisi komponen 3.6. Fungsi, jenis, tipe dan cara kerja komponen aktif (Dioda, Dioda Zener, Transistor Bipolar NPN dan PNP, Transistor Unipolar FET, SCR, DIAC dan Triac) 3.7. Menguasai pengetahuan faktual tentang blok diagram *(block diagrams)*, skema *(schematics)* dan pengkabelan *(wiring diagrams)* 3.8. Menguasai konsep umum catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio yang mempergunakan transistor dan rangkaian terpadu (*integrated circuit*) 3.9. Menguasai pengetahuan operasional

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG ELEKTRONIKA DASAR SESUAI KKNI JENJANG III	
	lengkap tentang prinsip dan teknik untuk menganalisa, memperbaiki, menguji hasil perbaikan catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio (yang terdiri dari 1 transistor, 2 transistor, 3 transistor dan 4 transistor) dan penguat audio yang mempergunakan rangkaian terpadu *(integrated circuit)* dengan mempergunakan metode baku**) 4. Menguasai pengetahuan faktual tentang harga dan biaya perbaikan 5. Menguasai prinsip dan teknik penyusunan kuesioner proses evaluasi hasil kerja 6. Menguasai konsep umum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab pada pengujian, penggantian komponen elektronika yang diperbaiki, mencakup: 1. Bertanggung jawab dalam memperbaiki peralatan elektronika catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio sesuai dengan standar mutu*) dan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja 2. Mampu diberi tanggung jawab untuk membimbing rekan kerja yang baru bekerja, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas dan mutu hasil kerja yang sama

www.peraturan.go.id

*) memenuhi standar mutu diartikan dengan mampu memperbaiki peralatan elektronika tersebut beroperasi sesuai dengan spesifikasinya.

**) metode baku terdiri dari pembacaan skema, mengerti skematiknya, mengidentifikasi kondisi komponen dengan AVO meter, menyolder dengan tepat (padat dan tidak berpori).

D. Standar Kompetensi Lulusan

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI BIDANG ELEKTRONIKA DASAR JENJANG III

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia	1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1. Memiliki karaktek dan kepribadian manusia Indonesia:
		1.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	1.1.2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
			1.1.3. Memiliki moral, etika dan kepribadian
		1.3. Berperan sebagai warga negara	

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia	yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air
		1.4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	1.1.4. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
		1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain	1.1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
		1.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	1.1.6. Hasil kerja sesuai dengan kesepakatan pengguna dan tidak berdampak pada timbulnya keresahan

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			khalayak, tidak bertentangan dengan norma agama, hukum serta norma yang berlaku
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam memperbaiki peralatan elektronika catu daya, *pengatur/regulator tegangan,* penguat audio sesuai dengan standar mutu*)	1.1. Mengindentifikasi /menerjemahkan permintaan klien/pemberi kerja	1.1.1. Tingkat kepuasan pemberi kerja atas hasil kerja peserta kursus, dalam suatu simulasi kerja
		1.2. Mengidentifikasi dan memperbaiki peralatan elektronika catu daya, *pengatur/regulator tegangan,* penguat audio kemampuan sebagai berikut:	
		a. Mengukur besaran-besaran listrik menggunakan alat ukur AVO meter	1.2.1. Memilih skala Meter, mengukur tegangan dan arus listrik AC, DC serta membaca hasil pengukuran

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan tepat
		b. Menyolder untuk memasang dan melepaskan (*soldering and desoldering*) komponen elektronika pada PCB (*Printed Circuit Board*)	1.2.2. Kesesuaian dalam pemilihan alat 1.2.3. Hasil solder untuk pemasangan komponen dengan baik sesuai standar industri 1.2.4. Hasil pelepasan komponen (*desoldering*) tidak merusak komponen maupun PCB
		c. Membuat jalur dan tata letak komponen elektronika pada PCB 1 lapis (*single layer*) dan PCB 2 lapis (*double layer*)	1.2.5. Membuat PCB 1 *layer* dan 2 *layer* untuk 4 komponen elektronika (Resistor, Kapasitor, Dioda dan Transistor) dengan hasil sesuai standar industri dengan tepat
		d. Memeriksa komponen	1.2.6. Membaca nilai Resitor (R)

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pasif R, L, C, dan tranformator dengan menggunakan AVO meter untuk menentukan kondisi komponen	berdasarkan kode warna (*Color Code*) dan mengukur nilai resistor dengan menggunakan AVO meter dengan tepat 1.2.7. Menentukan kondisi Resistor baik atau rusak dengan tepat 1.2.8. Memilih dan membaca nilai Kapasitor (C) dan Induktor (L) dengan tepat 1.2.9. Mengukur tegangan primer dan sekunder transformator dengan menggunakan AVO meter dan menentukan kondisi transformator tersebut dengan tepat
		e. Mengidentifikasi kondisi	1.2.10. Memilih komponen aktif

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		komponen aktif yaitu: Dioda, Dioda Zener, Transistor Bipolar NPN, Transistor Bipolar PNP, Transistor Unipolar FET, SCR, DIAC dan Triac	sesuai spesifikasi teknis datasheet dengan tepat 1.2.11. Membaca data sheet untuk komponen aktif sesuai spesifikasi teknis *data sheet* dengan tepat 1.2.12. Mengukur dan menetapkan kondisi komponen aktif baik atau rusak menggunakan AVO meter dengan tepat 1.2.13. Merangkai atau memasang dan mengukur tegangan maju dan terbalik (*Forward and Reverse Bias*) dioda dan tegangan dioda zener sesuai dengan skema rangkaian

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan tepat 1.2.14. Menentukan jenis transistor bipolar NPN, transistor bipolar PNP dan menentukan kaki basis, *emitter* dan *collector* transistor bipolar menggunakan AVO meter dengan tepat 1.2.15. Memilih dan menetapkan *drain*, *source* dan *gate transistor unipolar FET* dengan spesifikasi teknis *data sheet* dengan tepat 1.2.16. Merangkai FET dan menetapkan FET baik atau rusak dengan tepat 1.2.17. Memilih dan

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			menentukan kaki anoda, katoda dan *gate* SCR serta menentukan baik atau rusak dengan AVO meter dengan tepat 1.2.18. Memilih dan menentukan baik atau rusak anoda 1, anoda 2 DIAC sesuai dengan spesifikasi teknis *data sheet* dengan tepat 1.2.19. Memilih dan menetapkan anoda 1, anoda 2 dan *gate* TRIAC serta menentukan baik atau rusak dengan AVO meter dengan tepat
		f. Menganalisa, memperbaiki, menguji hasil	1.2.20. Merakit atau merangkai dan menentukan

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		perbaikan catu daya dengan menggunakan metode baku**)	baik atau rusaknya rangkaian catu daya setengah gelombang *(half wave rectifier)* dan catu daya gelombang penuh *(full wave rectifier)* sesuai skema rangkaian catu daya dengan tepat 1.2.21. Merakit atau merangkai rangkaian catu daya dengan menggunakan dioda *bridge* dengan tepat 1.2.22. Mengukur besaran tegangan AC dan DC pada rangkaian catu daya menggunakan AVO meter dengan tepat 1.2.23. Memperbaiki

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			catu daya menggunakan metode yang benar dengan memperhatikan keselamatan kerja dengan tepat dengan tepat
		g. Menganalisa, memperbaiki, mengguji hasil perbaikan pengatur/regulator tegangan dengan mempergunakan metode baku**)	1.2.24. Membaca skema, merakit atau merangkai rangkaian pengatur/regulator tegangan menggunakan transistor daya (p*ower transistor*) atau IC regulator pada catu daya dengan dioda jembatan *(bridge)* sesuai skema rangkaian pengatur/regulator tegangan sederhana dengan tepat 1.2.25. Mengukur

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			besaran tegangan AC dan DC pada rangkaian pengatur/regulator tegangan menggunakan AVO meter dengan tepat 1.2.26. Menetapkan komponen yang rusak pada rangkaian pengatur/regulator tegangan dengan tepat 1.2.27. Memperbaiki pengatur/regulator tegangan dengan memperhatikan keselamatan kerja dengan tepat
		h. Menganalisa, memperbaiki, menguji hasil perbaikan penguat audio (yang terdiri dari *1*	1.2.28. Membaca skema, merakit atau merangkai penguat audio (yang terdiri dari *1* transistor, *2* transistor, *3*

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		transistor, *2* transistor, *3* transistor *dan 4* transistor) dan penguat audio yang mempergunakan rangkaian terpadu *(integrated circuit)* dengan mempergunakan metode baku**)	transistor *dan 4* transistor) dan penguat audio yang mempergunaan rangkaian terpadu *(integrated circuit)* sesuai skema rangkaian dengan tepat 1.2.29. Mengukur besaran tegangan AC dan DC pada rangkaian penguat audio (yang terdiri dari *1* transistor, *2* transistor, *3* transistor *dan 4* transistor) dan penguat audio yang mempergunakan rangkaian terpadu *(integrated circuit)* menggunakan

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			AVO meter dengan tepat 1.2.30. Menetapkan komponen yang rusak pada rangkaian penguat audio (yang terdiri dari *1* transistor, *2* transistor, *3* transistor *dan 4* transistor) dan penguat audio yang mempergunakan rangkaian terpadu *(integrated circuit)* dengan tepat 1.2.31. Memperbaiki penguat audio (yang terdiri dari *1* transistor, *2* transistor, *3* transistor *dan 4* transistor) dan penguat audio yang mempergunakan rangkaian

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			terpadu *(integrated circuit)* dengan memperhatikan keselamatan kerja dengan tepat
		1.3. Mempresentasikan hasil perbaikan kepada klien/pengguna jasa/pemberi kerja	1.3.1. Memberikan informasi dan memaparkan hasil perbaikan peralatan elektronika yang sesuai dengan kompetensinya dengan tepat
		1.4. Menghitung biaya perbaikan	1.4.1. Menghitung biaya pembelian komponen pengganti dengan benar 1.4.2. Tidak terjadi kerugian finansial
		1.5. Melakukan proses pekerjaan sesuai dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.5.1. Proses pekerjaan sesuai dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tidak

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dengan tepat
		1.6. Mengevaluasi hasil kerja secara mandiri	1.6.1. Menyimpulkan pekerjaan yang di kerjakan dengan tepat
		1.7. Bertanggung jawab untuk membimbing rekan kerja yang baru kerja, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas dan mutu hasil kerja yang sama	1.7.1. Memberikan instruksi yang jelas kepada rekan kerja yang baru kerja, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas dan mutu hasil kerja yang sama dengan tepat
Pengetahuan Yang Dikuasai			
1.	Memiliki pengetahuan operasional lengkap, prinsip-prinsip	1.1. Berkomunikasi dengan klien/pengguna jasa/pemberi kerja	1.1.1. Mendeskripsikan prosedur untuk pelayanan kepada klien/pengguna

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	serta konsep umum yang terkait dengan elektronika dasar, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam memperbaiki peralatan elektronika catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio (penguat audio) dengan metode baku**)		jasa/pemberi kerja dengan tepat
		1.2. Memiliki pengetahuan operasional lengkap perbaikan peralatan elektronika catu daya, pengatur/regulator tegangan, penguat audio mencakup:	
		a. Penggunaan alat ukur besaran besaran listrik (Ampere, Volt, Ohm) mencakup:	
		1) Struktur dan komponen atom, serta peran teknologi elektronika	1.2.1. Menjelaskan sumber listrik AC dan DC dengan tepat
		2) Bahan penyekat (isolator) dan penghantar (konduktor)	1.2.2. Menjelaskan bahan-bahan isolator dan konduktor dengan tepat

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		listrik	
		3) Sumber listrik AC/DC, baterai dan energi terbarukan	1.2.3. Menyebutkan besaran tegangan, arus, hambatan dan daya listrik dengan tepat
		4) Besaran tegangan, arus, dan daya listrik	1.2.4. Menyebutkan sumber listrik AC/ DC dengan tepat
		5) Hukum Ohm dan Kirchoff	1.2.5. Menghitung besar tegangan, arus, hambatan listrik menggunakan hukum Ohm dan Kirchoff dengan tepat
		6) Gambar, simbol, dan skema komponen listrik dan elektronika	1.2.6. Menggambarkan simbol komponen listrik dan elektronika dengan tepat
		7) Prinsip dasar pengukuran listrik (arus, tegangan, hambatan) dan cara	1.2.7. Menggambarkan Menjelaskan prinsip dasar pengukuran listrik (arus, tegangan,

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		memodifikasi batas ukur dari alat ukur listrik	hambatan) dan cara memodifikasi batas ukur dari alat ukur listrik
		8) Bahaya yang ditimbulkan listrik	1.2.8. Menjelaskan bahaya yang ditimbulkan listrik dengan tepat
		b. Menguasai teknik pensolderan komponen elektronika	1.2.9. Menyebutkan jenis dan bahan untuk menyolder yang digunakan di bidang elektronika dengan tepat
		2) Jenis dan bahan solder yang digunakan di bidang elektronika	1.2.10. Mendeskripsikan cara memasang dan melepaskan komponen menggunakan solder dengan tepat
		3) Teknik menyolder untuk memasang (*soldering*) dan melepaskan (*desoldering*) komponen	1.2.11. Memahami tentang kebersihan dan keselamatan kerja pada saat menyolder

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		elektronika 4) Kebersihan dan keselamatan kerja saat menyolder	dengan tepat
		c. Menguasai teknik pembuatan PCB 1 lapis dan 2 lapis 1) Teknologi dan bahan-bahan pembuatan PCB 2) Menggambar dan membuat tata letak (*layout*) komponen pada PCB 3) Teknik *etching* PCB	1.2.12. Menjelaskan teknologi, bahan-bahan pembuatan PCB dan cara *etching* PCB dengan tepat
		d. Menguasai fungsi komponen pasif R, L, C, dan Tranformator dan	1.2.13. Menjelaskan fungsi komponen pasif di bidang elektronika dengan tepat

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		penggunaan AVO meter untuk menentukan kondisi komponen : 1) Jenis-jenis dan fungsi komponen pasif 2) Komponen seri dan paralel 3) Nilai dan besaran R, L, C 4) Alat ukur AVO meter 5) Fungsi dan spesifikasi Transforma-tor	1.2.14. Menghitung nilai komponen R , L, dan C yang dihubungkan secara seri maupun paralel dengan tepat 1.2.15. Mendeskripsikan cara penggunaan AVO meter dengan tepat 1.2.16. Menjelaskan fungsi dan spesifikasi transformator dengan tepat
		e. Menguasai fungsi komponen aktif (Dioda, Dioda Zener, Transistor Bipolar NPN, Transistor Bipolar PNP,	1.2.17. Menjelaskan fungsi dan manfaat komponen aktif di bidang elektronika dengan tepat 1.2.18. Menjelaskan fungsi dan cara

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		Transistor Unipolar FET, SCR, DIAC dan Triac) 1) Bahan-bahan semikondukt or 2) Fungsi dan manfaat komponen aktif (Dioda, Dioda Zener, Transistor NPN dan PNP, FET, SCR, DIAC, Triac di bidang elektronika 3) Simbol, spesifikasi dan cara kerja Dioda dan Dioda Zener 4) Simbol, spesifikasi, dan cara kerja Transistor	kerja Dioda, dan Dioda Zener dengan tepat 1.2.19. Menjelaskan fungsi dan cara kerja transistor Bipolar dan Unipolar dengan tepat 1.2.20. Menjelaskan fungsi dan cara kerja SCR, Diac dan Triac dengan tepat

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		Bipolar 5) Simbol, spesifikasi dan cara kerja Transistor Unipolar (Field Effect Transistor/FET) 6) Transistor sebagai saklar (*switching transistor*) dan penguat (*Amplifier*) 7) Simbol, spesifikasi dan cara kerja SCR, DIAC dan Triac 8) Menentukan kondisi komponen aktif menggunakan Avometer	
		f. Menguasai perbaikan catu	1.2.21. Mendeskripsikan cara kerja

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		daya 1) Fungsi dan manfaat catu daya di bidang elektronika 2) Gambar skema diagram dan cara kerja catu daya dengan Dioda dan Dioda Bridge 3) Teknik mengukur tegangan AC dan DC catu daya menggunakan Avo Meter 4) Teknik perbaikan catu daya	catu daya menggunakan Diode dan Diode Jembatan (*Bridge*) dengan tepat 1.2.22. Menguraikan fungsi masing-masing komponen pada rangkaian catu daya dengan tepat 1.2.23. Menjelaskan cara mengukur tegangan AC dan DC pada rangkaian catu daya dengan tepat 1.2.24. Menguraikan cara memperbaiki catu daya dengan tepat

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		g. Menguasai perbaikan pengatur/regulator tegangan 1) Fungsi dan manfaat di bidang elektronika 2) Gambar skema diagram dan cara kerja pengatur/regulator tegangan 3) Mengukur Tegangan AC dan DC pengatur/regulator tegangan menggunakan AVO meter 4) Perbaikan pengatur/regulator tegangan	1.2.25. Mendeskripsikan cara kerja pengatur/regulator tegangan dengan tepat 1.2.26. Menguraikan fungsi masing-masing komponen pada rangkaian pengatur/regulator tegangan dengan tepat 1.2.27. Menjelaskan cara mengukur tegangan AC dan DC pada rangkaian pengatur/regulator tegangan dengan tepat 1.2.28. Menguraikan cara memperbaiki pengatur/regulator tegangan dengan tepat
		h. Menguasai perbaikan Penguat audio	1.2.29. Mendeskripsikan cara kerja penguat audio

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1) Fungsi dan manfaat Penguat audio di bidang elektronika 2) Gambar skema diagram dan cara kerja Penguat audio 3) Mengukur tegangan DC Penguat audio menggunakan AVO meter 4) Teknik perbaikan Penguat audio	dengan tepat 1.2.30. Menguraikan fungsi masing-masing komponen pada rangkaian Penguat audio dengan tepat 1.2.31. Menjelaskan cara mengukur DC pada rangkaian Penguat audio dengan tepat 1.2.32. Menguraikan cara memperbaiki Penguat audio dengan tepat
		1.3. Menguasai pengetahuan faktual tentang teknik berkomunikasi untuk mempresentasikan dan mengevaluasi	1.3.1. Memahami cara berkomunikasi dengan baik dengan klien/pemberi kerja dengan tepat

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		hasil perbaikan kepada klien/pemberi kerja	
		1.4. Menghitung biaya perbaikan	1.4.1. Menghitung biaya perbaikan dengan benar
		1.5. Mengevaluasi hasil kerja	1.5.1. Menguraikan hasil pekerjaan dalam bentuk lisan maupun tertulis dengan tepat
		1.6. Memahami prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.6.1. Menguraikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di bidang elektronika dengan tepat
		1.7. Bertanggung jawab untuk membimbing rekan kerja yang baru kerja, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas dan mutu hasil	1.7.1. Menjelaskan cara bekerjasama dan membimbing orang lain dalam lingkup pekerjaan dengan tepat

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kerja yang sama	
Kewenangan dan Tanggung jawab			
1.	Bertanggung jawab pada pengujian, pengantian komponen elektronika yang diperbaiki	1.1. Bertanggung jawab dalam proses pekerjaan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja	1.1.1. Melaksanakan seluruh program kerja yang dibebankan padanya, tanpa ada kecelakaan kerja dengan tepat
		1.2. Bertanggung jawab dalam pemakaian alat-alat ukur AVO meter, solder, dan catu daya untuk proses pemeliharaan dan perbaikan	1.2.1. Kesesuaian dengan alat kerja yang sudah tertata rapi sesuai dengan fungsinya
		1.3. Bertanggung jawab dalam pekerjaan pengukuran, penggantian dan perbaikan peralatan elektronika yang menjadi tanggung jawabnya secara	1.3.1. Melaksanakan proses perbaikan sesuai dengan prosedur dengan tepat

www.peraturan.go.id

0	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		mandiri	
		1.4. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja dan pengguna jasa	1.4.1. Berkomunikasi kepada klien/pembri kerja dengan tepat

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus

www.peraturan.go.id

dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum

2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khusus nya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal

www.peraturan.go.id

lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang teknik, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan elektronik ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja di bidang elektronika, khususnya dalam bidang reparasi peralatan elektronika dari tingkat dasar sampai tingkat yang lebih tinggi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN DESAIN GRAFIS JENJANG II

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya

www.peraturan.go.id

saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria

www.peraturan.go.id

kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

www.peraturan.go.id

Di jalur pendidikan non formal, pada tanggal 9 Oktober 2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (*sumber: nilek.online*) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

www.peraturan.go.id

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Perkembangan industri desain grafis di Indonesia dapat digolongkan pesat dan secara langsung tentunya menuntut standarisasi kualitas bagi desainer-desainer grafis prefesional. Informasi melalui media cetak makin luas digunakan dalam perdagangan (poster dan kemasan), penerbitan (koran, buku dan majalah) dan informasi seni budaya. Cetak saring atau lebih dikenal dengan cetak sablon atau serigrafi adalah sebagai salah satu teknik cetak dalam desain grafis, yang dapat dilakukan pada semua benda beraturan, yang membedakan adalah pada tinta yang digunakan sesuai dengan sifat dari bahan yang akandicetak. Perkembangan bidang ini erat hubungannya dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat yang dapat diambil dari cetak sablon atau serigrafi.

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku di perusahaan harus dijalani
2. Kebijakan yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi
3. Peralatan dan sarana yang terkait untuk pelaksanaan harus disediakan
4. Dalam melakukan pekerjaan ini harus diperhatikan SOP yang berlaku ditempat kerja serta peraturan keselamatan kerja yang berlaku diperusahaan harus dipatuhi

www.peraturan.go.id

1. Tujuan Umum

Tujuan umum kursus Desain Grafis (Operator Cetak Saring/Sablon) adalah agar peserta didik mampu:
Menyusun dan merancang unsur visual menjadi informasi yang dimengerti publik/masyarakat. Merancang dan menjelaskan unsur yang ditampilkan dalam desain (huruf, gambar, dan/atau foto, dan warna) sesuai dengan tujuan produksi dalam hal cetak sablon atau serigrafi

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kurikulum pelatihan/kursus Desain Grafis (Operator Cetak Saring/Sablon) ini bertujuan agar peserta didik mampu:

a. Pengetahuan, keterampilan dan kepekaan oleh unsur rupa/desain (garis, bidang, bentuk, tekstur, kontras, ruang, irama, dan warna) serta prinsip desain (harmoni, keseimbangan, irama, dan kontras)
b. Pengetahuan warna (lingkaran warna, intensitas, analog, saturasi, dan kromatik)
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam oleh huruf/tipografi
d. Memiliki keterampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar (garis, bidang, dan warna)

Pelatihan Desain Grafis (Operator Cetak Saring/Sablon) ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SLTP/sederajat dengan kualitas lulusan setara dengan level II KKNI.

Peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan pengakuan, berupa:
Sertifikat Level II Desain Grafis kualifikasi Cetak Saring/Sablon

www.peraturan.go.id

Lama kursus dan pelatihan Desain Grafis (Operator Cetak Saring/Sablon) adalah 75 jam pelajaran @ 60 menit dengan metode pembelajaran:

a. Ceramah
b. Demonstrasi/simulasi
c. Pemecahan masalah
d. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Desain Grafis (Operator Cetak Saring/Sablon) akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa.

a. Ujian Komprehensif (Ujian Tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini
b. Ujian Praktik dengan membuat hasil sablon sederhana

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Desain Grafis khusus Operator Cetak Saring/Sablon.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang Desain Grafis (Operator Cetak Saring/Sablon). Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yg telah diverifikasi oleh LSK.

www.peraturan.go.id

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK, maka Sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompeten di bidang Desain Grafis (Operator Cetak Saring/Sablon).

D. Pengertian

1. **Cetak Saring** dikenal juga dengan sablon atau serigrafi, menciptakan warna padat dengan menggunakan teknik stensil. Mula-mula pekerja menggambar berkas pada selembar kertas atau plastik (kadang-kadang dipakai juga film). Gambar kemudian dilubangi untuk menciptakan stensil (bagian yang berlubang adalah bagian yang akan diwarnai). Sebuah screen dibuat dari selembar kain (asalnya dulu menggunakan sutra) yang direntangkan pada rangka kayu. Selanjutnya stensil ditempelkan pada screen, kemudian screen diletakkan di atas kertas kering atau kain, tinta dituangkan di sisi dalam screen. Sebuah rakel dari karet digunakan untuk meratakan tinta melintasi screen, di atas stensil, dan menuju ke kertas atau kain, screen diangkat ketika gambar sudah ditransfer ke kertas/kain dan tiap warna memerlukan stensil yang terpisah, screen bisa dipakai lagi setelah dibersihkan.
   Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya;
   a. SOP yang berlaku di perusahaan harus dijalani
   b. Kebijakan yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi
   c. Peralatan dan sarana yang terkait untuk pelaksanaan harus disediakan
   d. Dalam melakukan pekerjaan ini harus diperhatikan SOP yang berlaku ditempat kerja serta peraturan keselamatan kerja yang berlaku diperusahaan harus dipatuhi

www.peraturan.go.id

2. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

3. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.

4. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
5. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

6. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.

7. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu.

8. **Deskripsi Umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

www.peraturan.go.id

9. **Deskripsi Kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

10. **Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.

11. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu: **Kompetensi, Elemen Kompetensi,** dan **Indikator kelulusan.**

12. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

13. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

Kemampuan dalam mengkaji (*literacy skills)* untuk menggali, mengolah dan menganalisa informasi pengetahuan dasar desain untuk diintegrasikan ke dalam pekerjaan, kemampuan dalam berkomunikasi yaitu dalam menjelaskan dan merepresentasikan pengetahuan desain yang dimiliki terhadap pihak lain. Desain Grafis khusus Operator Cetak Saring/Sablon, pemanpaatan perangkat keras seperti *printer*, dan *scanner*.

Akurasi/ketepatan dalam bekerja, kerapihan dalam bekerja, kecepatan dalam bekerja, kebersihan dalam bekerja, efisiensi waktu dalam menyiapkan *final artwork*, keterampilan memperbaiki kualitas gambar yang kurang.

B. Jabatan Kerja

Lulusan Pelatihan/kursus desain grafis ini mendapat sebutan: Desain Grafis level II, Operator Cetak Saring/Sablon. Bidang profesi desain grafis meliputi kegiatan penunjang dalam kegiatan penerbitan (*publishing house)*, media massa cetak Koran dan majalah, dan biro grafis (*graphic house, graphic boutique, production house)*. Selain itu desain grafis juga menjadi penunjang pada industry non-komunikasi (lembaga swasta/pemerintah, pariwisata, hotel, pabrik/manufaktur, usahab dagang) sebagai *inhouse graphics* di departemen promosi ataupun tenaga grafis pada departemen hubungan masyarakat perusahaan.

www.peraturan.go.id

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus adalah:

Sesuai dengan idiologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
g. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap karya desain grafis yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.

2. Deskripsi Kualifikasi KKNI

Jabatan kerja adalah Desainer Grafis dengan pekerjaan tingkat Desainer Grafis Muda sesuai dengan standar KKNI pada jenjang 2.

www.peraturan.go.id

Jenjang 2

a. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
b. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus

Mampu menerapkan pengetahuan dasar desain, bekerja dalam konteks organisasi desain, menerapkan pengetahuan tentang metode grafika, mengoperasikan perangkat lunak desain grafis, memaparkan kembali *brief* teknis spesifikasi kepada pihak lain, membentuk *dummy*, mengerjakan *final artwork*.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Desain Grafis ini adalah:

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG DESAIN GRAFIS (CETAK SARING) SESUAI KKNI JENJANG 2	
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu menghasilkan produk cetak saring yang sesuai dengan kebutuhan klien, standar K3, dan standar mutu cetak saring *). Mencakup kemampuan dalam: 1. Mengidentifikasi /menerjemahkan permintaan klien/pengguna jasa/pemberi kerja 2. Melakukan proses pemindahan gambar/*afdruk* dengan cahaya matahari atau lampu TL dan memproduksi cetakan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG DESAIN GRAFIS (CETAK SARING) SESUAI KKNI JENJANG 2	
	percobaan (*test print*) di atas bahan kertas, plastik, kain, dan memeriksa kualitas hasil uji cetak 3. Melakukan proses pemindahan gambar atau afdruk dcngan cahaya matahari atau cahaya buatan, dan memproduksi cetakan percobaan (*test print*) di atas bahan kertas, plastik, kain, dan memeriksa kualitas hasil uji cetak 4. Memproduksi cetak saring sesuai dengan kualitas cetakan percobaan yang diinginkan dan menjaga kestabilian hasil cetak saring 5. Melakukan proses afdruk dan transfer master gambar yang akan diduplikasikan 6. Menyusun proposal penawaran harga untuk melakukan cetak saring 7. Melakukan proses pekerjaan sesuai dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 8. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG DESAIN GRAFIS (CETAK SARING) SESUAI KKNI JENJANG 2	
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan cetak saring dasar, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan scsuai pcrintah kcrja dcngan mctodc yang sesuai, mencakup penguasaan pengetahuan sebagai berikut: 1. Teknik berkomunikasi dengan klien/ pengguna jasa/pemberi kerja 2. Pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, karakteristik, bahan, istilah grafika, dan alat cetak saring, serta prinsip dan tehnik penggunaan alat cetak saring 3. Menguasai metode yang menunjang proses pemindahan gambar/afdruk dengan cahaya matahari atau cahaya buatan, dan yang menunjang produksi cetakan percobaan (*test print*) di atas bahan kertas, plastik, dan kain 4. Pengetahuan hal-hal faktual varian *station press* cetak saring dan cara penggunaannya sesuai perintah kerja 5. Menyusun proposal penawaran harga untuk melakukan cetak saring 6. Menguasai konsep umum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 7. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG DESAIN GRAFIS (CETAK SARING) SESUAI KKNI JENJANG 2	
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab pada hasil yang dicapai, merawat alat kerja, prosedur K3, dan limbah B3, mencakup: 1. Bertanggung jawab dalam mengaktualisasi tahapan kerja dalam proses cetak saring sesuai dengan standar mutu*) dan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja 2. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keawetan alat kerja yang digunakan 3. Bertanggung jawab untuk membimbing rekan kerja yang baru masuk, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas dan mutu hasil kerja yang sama 4. Bertanggung jawab terhadap bahan kimia berbahaya, pembuangan limbah B3, terhadap diri-sendiri, lingkungan, dan orang lain.

*) memenuhi standar mutu diartikan dengan mampu mencapai hasil terbaik sesuai dengan spesifikasinya.

D. Standar Kompetensi Lulusan

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas:

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

www.peraturan.go.id

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI
BIDANG DESAIN GRAFIS(CETAK SARING) JENJANG 2

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian pekerja cetak saring sebagai manusia Indonesia	1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 Menghasilkan karya yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma sosial 1.1.2 Mematuhi peraturan yang berlaku dan disiplin dalam berkarya (tepat aturan, tepat ukuran, tepat waktu) 1.1.3 Menggunakan gambar dan kata-kata positif 1.1.4 Menerima kritik yang membangun
		1.2 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya	
		1.3 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia	
		1.4 Bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	
		1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		agama serta pendapat/temuan original orang lain	
		1.6 Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Menghasilkan produk cetak saring yang sesuai dengan kebutuhan klien, standar K3, dan standar mutu cetak saring *)	1.1 Mengidentifikasi/ menerjemahkan permintaan klien/pengguna jasa/pemberi kerja	1.1.1 Memberi informasi produk cetak saring yang mencakup acuan kerja dari klien atau pemberi kerja mulai dari cetak coba sampai hasil akhir 1.1.2 Memilih dan menggunakan bahan, alat kerja dan jenis tinta cetak saring untuk pekerjaan produksi cetak saring yang tepat sesuai perintah kerja 1.1.3 Memproduksi cetak coba dengan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			batasan jumlah tertentu yang mencakup kebutuhan klien atau pemberi kerja sebelum diproduksi secara massal
		1.2 Melakukan proses pemindahan gambar/afdruk dengan cahaya matahari atau lampu TL dan memproduksi cetakan percobaan (*test print*) di atas bahan kertas, plastik, kain, dan memeriksa kualitas hasil uji cetak	1.2.1 Memilih bingkai, screen, bahan peka cahaya beserta film/kalkir/raster/ model, pembersih/pencuci (M3, M4 atau soda api), meja sablon, rakel, tinta cetak, *scoop coater* sesuai dengan kebutuhan dan perintah kerja
		1.3 Melakukan proses pemindahan gambar atau afdruk dengan cahaya matahari atau cahaya buatan, dan memproduksi cetakan percobaan (*test print*) di atas bahan kertas, plastik, kain, dan	1.3.1 Mencetak dengan model dan media cetak sesuai cakupan perintah kerja 1.3.2 Menghasilkan cetakan sesuai dengan standar cetak yang sudah ditentukan dalam pembelajaran cetak

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		memeriksa kualitas hasil uji cetak	saring 1.3.3 Menjaga konsistensi kualitas hasil, seperti: kestabilan warna, presisi gambar, dan kerapihan dalam produksi cetak saring
		1.4 Memproduksi cetak saring sesuai dengan kualitas cetakan percobaan yang diinginkan dan menjaga kestabilan hasil cetak saring	1.4.1 Hasil cetak stabil, dari mulai cetak coba sampai produksi massal
		1.5 Melakukan proses afdruk dan transfer master gambar yang akan diduplikasikan	1.5.1 Hasil penduplikasian gambar/tulisan film ke dalam screen
		1.6 Menyusun proposal penawaran harga untuk melakukan cctak saring	1.6.1 Menghitung biaya kerja untuk cetak saring dalam kcscsuaian cakupan kerja
		1.7 Melakukan proses pekerjaan sesuai dengan prinsip Keselamatan dan	1.7.1 Proses pekerjaan sesuai dengan prinsip K3

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		Kesehatan Kerja (K3)	
		1.8 Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja	1.8.1 Laporan kesimpulan hasil pekerjaan cetak saring
Pengetahuan Yang Dikuasai			
1.	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan cetak saring dasar, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai perintah kerja dengan metode yang sesuai	1.1 Teknik berkomunikasi dengan klien/pengguna jasa/pemberi kerja	1.1.1 Mendeskripsikan prosedur untuk pelayanan kepada klien/pengguna jasa/pemberi kerja dengan tepat
		1.2 Pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, karakteristik, bahan, istilah grafika, dan alat cetak saring, serta prinsip dan tehnik penggunaan alat cetak saring	1.2.1 Memahami istilah bahasa grafika dengan tepat 1.2.2 Menentukan tingkat kerapatan *screen* sesuai perintah kerja dengan tepat 1.2.3 Menentukan jenis-jenis tinta cetak saring sesuai cakupan perintah kerja dengan tepat 1.2.4 Menggunakan varian rakel agar sesuai cakupan perintah kerja dengan tepat
		1.3 Menguasai metode yang menunjang	1.3.1 Melakukan ujicoba *print* (cetak)

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		proses pemindahan gambar/afdruk denga cahaya matahari atau lampu TL dan yang menunjang produksi cetakan percobaan (*test print*) di atas bahan kertas, plastik, dan kain	gambar/afdruk dengan bantuan cahaya di atas bahan yang ditentukan 1.3.2 Menjaga kualitas hasil uji cetak saring ke dalam proses produksi selanjutnya
		1.4 Mengetahui hal-hal faktual mengenai varian *station press* cetak saring dan cara penggunaannya sesuai perintah kerja	1.4.1 Fungsi dasar *station press* cetak saring dapat dijabarkan oleh siswa dalam proses pembelajaran cetak saring
		1.5 Menyusun proposal penawaran harga untuk melakukan cetak saring	1.5.1 Menghitung besaran anggaran untuk setiap produk yang akan dihasilkan dengan tepat
		a. Menguasai konsep umum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	a. Menguraikan aturan dan prinsip K3 di bidang kerja dengan benar dengan tepat
		b. Melakukan	b. Menganalisa dan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		evaluasi terhadap hasil kerja	membuat kesimpulan hasil pekerjaan
Wewenang dan Tanggung Jawab			
1.	Bertanggung jawab padahasil yang dicapai, merawat alat kerja, prosedur K3, dan limbah B3	1.1 Bertanggung jawab dalam mengaktualisasi tahapan kerja dalam proses cetak saring sesuai dengan standar mutu*) dan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja	1.1.1 Menggunakan istilah/bahasa grafika dalam percakapan kerja dengan tepat dan benar 1.1.2 Menjalankan peran dan tugas dalam bekerja sama dalam tim dengan tepat 1.1.3 Menyesuaikan hasil kerja dengan cakupan perintah kerja
		1.2 Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keterawatan alat kerja yang digunakan	1.2.1 Melakukan prosedur kerja sesuai dengan standar kerja cetak saring yang berlaku 1.2.2 Melakukan prosedur keselamatan kerja standar yang berhubungan dengan diri sendiri, lingkungan, dan orang lain
		1.3 Bertanggung jawab untuk	4.3.1 Melakukan supervisi dan alih peran

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		membimbing rekan kerja yang baru masuk, peserta magang, dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup kuantitas dan mutu hasil kerja yang sama	tanggung jawab di lingkungan kerjanya
		1.4 Bertanggung jawab terhadap bahan kimia berbahaya, pembuangan limbah B3, terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain	4.4.1 Melaksanakan prosedur pengamanan lingkungan dari limbah yang ditimbulkan oleh proses kerja

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak. RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah

www.peraturan.go.id

menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus atau pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain:

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan kursus desain grafis, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri; pengalaman yang didapatkan di tempat kerja desain grafis; dan pendidikan formal yang

www.peraturan.go.id

menyelenggarakan kurikuler desain grafis dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capain pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus nasional dengan lembaga kursus internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional

www.peraturan.go.id

Terkait dengan kursus desain grafis ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: lulusan dapat mengawali karir kerja sebagai desainer grafis khususnya terampil sebagai Operator Cetak Saring/Sablon dengan menghasilkan model-model sederhana.

www.peraturan.go.id

Referensi

1. **Modul GRA. CTK.009**, Mencetak dengan Teknik Cetak Saring/Sablon. Bagian proyek pembembangan kurikulum Direktorat pendidikan menengah kejuruan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional.
2. **SKKNI 2012** Bidang Desain Grafis.
3. **ICP 20510** - Certificate II in Printing and Graphic Arts (Screen Printing) (Release 1). *Training.gov.au is the official National Register on VET in Australia and is the authoritative source of information on training packages, qualifications, accredited courses, units of competency, skill sets and Registered Training Organisations.*
4. **ICOGRADA IDA** (International Council of Graphic Design Associations a Partner of the International Design Alliance). Resolution 10.5 – Icograda General Assembly 23, Beijing, China, Sustainable Communication Design
5. **Undang Undang Republik Indonesia, nomor 1 Tahun 1970** tentang Keselamatan Kerja
6. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999** tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

www.peraturan.go.id

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN DESAIN GRAFIS JENJANG III

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup

www.peraturan.go.id

dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia

www.peraturan.go.id

baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tanggal 9 Oktober 2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan

www.peraturan.go.id

kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL Kursus dan Pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

www.peraturan.go.id

C. Uraian Program

Perkembangan industri desain grafis di Indonesia dapat digolongkan pesat dan secara langsung tentunya menuntut standarisasi kualitas bagi desainer-desainer grafis profesional. Informasi melalui media cetak makin luas digunakan dalam perdagangan (poster dan kemasan), penerbitan (koran, buku dan majalah) dan informasi seni budaya. Cetak saring atau lebih dikenal dengan cetak sablon atau serigrafi adalah sebagai salah satu teknik cetak dalam desain grafis, yang dapat dilakukan pada semua benda beraturan, yang membedakan adalah pada tinta yang digunakan sesuai dengan sifat dari bahan yang akan dicetak. Perkembangan bidang ini erat hubungannya dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat yang dapat diambil dari tata letak pada dunia desktop publishing.

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku di perusahaan harus dijalani
2. Kebijakan yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi
3. Peralatan dan sarana yang terkait untuk pelaksanaan harus disediakan
4. Dalam melakukan pekerjaan ini harus diperhatikan SOP yang berlaku di tempat kerja serta peraturan keselamatan kerja yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum kursus Desain Grafis (Operator Tata Letak Desktop Publishing) adalah agar peserta didik mampu:

Menyusun dan merancang unsur visual menjadi informasi yang dimengerti publik/masyarakat. Merancang dan menjelaskan unsur yang ditampilkan dalam desain (huruf, gambar, dan/atau foto, dan warna) sesuai dengan tujuan produksi dalam hal Tata Letak Desktop Publishing.

www.peraturan.go.id

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kurikulum pelatihan/kursus Desain Grafis (Operator Tata Letak Desktop Publishing) ini bertujuan agar peserta didik mampu:

a. Pengetahuan, keterampilan dan kepekaan oleh unsur rupa/ desain (garis, bidang, bentuk, tekstur, kontras, ruang, irama, dan warna) serta prinsip desain (harmoni, keseimbangan, irama, dan kontras)
b. Pengetahuan warna (lingkaran warna, intensitas, analog, saturasi, dan kromatik)
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam oleh huruf/tipografi
d. Memiliki keterampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar (garis, bidang, dan warna).

Pelatihan Desain Grafis (Operator Tata Letak Desktop Publishing) ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan, sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat dengan kualitas lulusan setara dengan tahap III KKNI atau
2. Memiliki sertifikat Tahap II Desain Grafis kualifikasi Vektor Graphic dan Sertifikat Tahap II Desain Grafis kualifikasi Bitmap Graphic

Peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan pengakuan, berupa:

Sertifikat Tahap III Desain Grafis kualifikasi Tata Letak *Desktop Publishing*

www.peraturan.go.id

Lama kursus dan pelatihan Desain Grafis (Operator Tata Letak Desktop Publishing) adalah 100 jam pelajaran @ 60 menit dengan metode pembelajaran:

a. Ceramah
b. Demonstrasi/simulasi
c. Pemecahan masalah
d. Praktik.

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Desain Grafis (Operator Tata Letak Desktop Publishing) akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa:

a. Ujian Komprehensif (Ujian Tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini
b. Ujian Praktik dengan membuat hasil *layout* sederhana berupa koran, majallah, tabloid, dan lain-lain.

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Desain Grafis khusus Operator Tata Letak Desktop Publishing.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang Desain Grafis (Operator Tata Letak Desktop Publishing). Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK.

www.peraturan.go.id

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK, maka Sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompeten di bidang Desain Grafis (Operator Tata Letak Desktop Publishing).

D. Pengertian

1. **Gambar Bitmap (*Bitmap Graphic*),** perangkat lunak *Bitmap Graphic* adalah merupakan media pengolahan dan penyimpanan data secara digital dengan medium komputer. Sementara pengolahan gambar secara digital yang menggunakan media elektronik berbasis Komputer menghasilkan format image atau cecitraan dalam format yang disebut bitmap. Bitmap dalam hal ini merupakan jenis format gambar digital yang direpresentasikan dalam titik terkecil berbasis inci di monitor layar komputer. Dalam hal ini, standarisasi resolusi atau ketajaman gambar dan monitor perangkat dihitung dengan satuan piksel. Semakin tinggi perhitungan piksel di layar monitor komputer maka gambar bitmap yang dihasilkan akan semakin tajam. Perangkat yang menghasilkan citra atau gambar berbasis bitmap adalah: Kamera Digital dan *Scanner* (alat pemindai gambar).
2. **Gambar vektor (*Vector Graphic*)** adalah gambar yang dihasilkan dari kombinasi bentuk bidang yang tersusun dari garis lurus dan garis lengkung yang menghasilkan gambar atau diagram sederhana maupun kompleks. Gambar vektor bisa diubah skala tanpa mengalami perubahan kualitas gambar. Operator grafis berbasis vektor bertugas membuat visualisasi berdasarkan gambar referensi.
3. **Desktop Publishing** adalah menciptakan komposisi tata letak halaman yang harmonis, melibatkan teks, citra (image/gambar)

www.peraturan.go.id

dan warna dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip desain pada media cetak sehingga pesan yang dikandungnya dapat disampaikan secara komunikatif dan informatif kepada khalayak sasarannya dengan menggunakan komputer berpiranti lunak penata letak halaman.

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya;

- ✓ SOP yang berlaku di perusahaan harus dijalani
- ✓ Kebijakan yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi
- ✓ Peralatan dan sarana yang terkait untuk pelaksanaan harus disediakan
- ✓ Dalam melakukan pekerjaan ini harus diperhatikan SOP yang berlaku ditempat kerja serta peraturan keselamatan kerja yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi.

4. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang pekerjaan tertentu.
6. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
7. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
8. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.

www.peraturan.go.id

9. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
10. **Deskripsi Umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
11. **Deskripsi Kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
12. **Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
13. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu: **kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan.**
14. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.
15. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman

www.peraturan.go.id

kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

Kemampuan dalam mengkaji (*literacy skills)* untuk menggali, mengolah dan menganalisa informasi pengetahuan dasar desain untuk diintegrasikan ke dalam pekerjaan, kemampuan dalam berkomunikasi yaitu dalam menjelaskan dan merepresentasikan pengetahuan desain yang dimiliki terhadap pihak lain. Desain Grafis khusus Operator Cetak Saring/Sab Operator Tata Letak Desktop Publishing, pemanfaatan perangkat keras seperti *printer*, dan *scanner*. Akurasi/ketepatan dalam bekerja, kerapihan dalam bekerja, kecepatan dalam bekerja, kebersihan dalam bekerja, efisiensi waktu dalam menyiapkan *final artwork*, keterampilan memperbaiki kualitas gambar yang kurang.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan desain grafis ini mendapat sebutan: Desain Grafis level III, Operator Tata Letak Desktop Publishing. Bidang profesi desain grafis meliputi kegiatan penunjang dalam kegiatan penerbitan (*publishing house)*, media massa cetak Koran dan majalah, dan biro grafis (*graphic house, graphic boutique, production house)*. Selain itu desain grafis juga menjadi penunjang pada industry non-komunikasi (lembaga swasta/pemerintah, pariwisata, hotel, pabrik/manufaktur, usaha dagang) sebagai *inhouse graphics* di departemen promosi ataupun tenaga grafis pada departemen hubungan masyarakat perusahaan.

www.peraturan.go.id

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus adalah:

Sesuai dengan idiologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
g. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap karya desain grafis yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.

2. Deskripsi Kualifikasi KKNI

Jabatan kerja adalah Desainer Grafis dengan pekerjaan tingkat Desainer Grafis Madya sesuai dengan standar KKNI pada jenjang III, meliputi:

www.peraturan.go.id

a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung
b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai
c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus

Mampu menerapkan pengetahuan dasar desain, bekerja dalam konteks organisasi desain, menerapkan pengetahuan tentang metode Tata Letak Desktop Publishing, mengoperasikan perangkat lunak desain grafis, memaparkan kembali *perintah kerja* teknis spesifikasi kepada pihak lain, membentuk *dummy*, mengerjakan *final artwork*.

www.peraturan.go.id

Capaian pembelajaran khusus lulusan Desain Grafis ini adalah:

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG DESAIN GRAFIS SESUAI KKNI JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian pekerja cetak saring sebagai manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu menghasilkan tata letak halaman yang sesuai dengan kebutuhan klien, berstandar *Desktop Publishing* *). Mencakup kemampuan dalam: 1. Mengidentifikasi dan menerjemahkan perintah kerja dari penyelia/klien/pemberi tugas 2. Menghimpun, menganalisa dan mengelompokkan secara sederhana data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas 3. Mengoperasikan komputer *desktop publishing*

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG DESAIN GRAFIS SESUAI KKNI JENJANG III	
	dengan piranti lunak penata letak halaman 4. Mampu mengkomposisi material (bahan mentah) yang dibutuhkan berupa teks, *image* (citra/gambar) dan warna dalam tata letak halaman sesuai dengan prinsip-prinsip dasar desain 5. Mengkomposisi material (bahan mentah) yang dibutuhkan berupa teks, *image* (citra/gambar) dan warna dalam tata letak halaman sesuai dengan prinsip-prinsip dasar desain 6. Melakukan penilaian terhadap hasil kerjanya sesuai dengan spesifikasi teknis cetak yang baik
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan Desktop Publishing, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai perintah kerja dengan metode yang sesuai mencakup penguasaan pengetahuan sebagai berikut: 1. Teknik berkomunikasi dengan klien/ pengguna jasa/pemberi kerja 2. Pengetahuan dasar teknik pencarian data dan analisis terhadap perintah kerja yang diberikan oleh penyelia/pemberi tugas 3. Pengetahuan dasar tata letak halaman yang baik berdasarkan prinsip-prinsip desain 4. Kemampuan mengoperasikan komputer desktop publishing berpiranti lunak penata

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG DESAIN GRAFIS SESUAI KKNI JENJANG III	
	letak halaman 5. Kemampuan menggunakan piranti-piranti lunak pendukung seperti piranti lunak berbasis vektor *(vector drawing)* dan pengolah gambar *(image editing)* 6. Memahami teori warna dan tipografi 7. Kemampuan membuat FA (*Final Artwork*) sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan media cetak
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab atas perintah kerja yang diberikan untuk mencapai hasil kerja yang baik: 1. Bertanggung jawab dalam mengaktualisasi tahapan kerja dalam proses tata letak halaman sesuai dengan standar mutu*) yang sesuai dengan perintah kerja 2. Memahami tentang HAKI terkait pekerjaan desain grafis dan mengimplementasikan dalam praktik 3. Bertanggung jawab dalam menghasilkan karya yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku

*) memenuhi standar mutu diartikan dengan mampu mencapai hasil terbaik sesuai dengan spesifikasinya.

D. Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas:

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

www.peraturan.go.id

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI
BIDANG DESAIN GRAFIS (Desktop Publishing) LEVEL 3

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia	1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1. Menghasilkan karya yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma sosial 1.1.2. Menggunakan gambar dan kata-kata positif atau bisa diterima oleh masyarakat 1.1.3. Mematuhi peraturan yang berlaku dan disiplin dalam berkarya (tepat aturan, tepat ukuran, tepat waktu) 1.1.4. Menerima kritik yang membangun
		1.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya	
		1.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia	
		1.4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	
		1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pendapat/temuan original orang lain	1.1.5. Menunjukkan itikad dan kemampuan kerja sama, memperlihatkan kepekaan terhadap lingkungan, serta bisa menunjukkan moral, etika dan kepribadian yang baik, secara profesional dan bertanggung jawab di dalam menyelesaikan tugasnya dalam proses pembelajaran bidang Desain Grafis berbasiskan Cetak Saring
		1.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Mampu menghasilkan	1.1. Mampu mengidentifikasi	1.1.1. Menjelaskan tata letak

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	tata letak halaman yang sesuai dengan kebutuhan klien	perintah kerja dari klien/pemberi tugas	halaman sesuai format baku yang sudah dipersiapkan (*check list*)
		1.2. Mampu menghimpun dan mengelompokkan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas	1.2.1. Menentukan satuan data terkait proses kelayakan dan urutan prioritas dengan tepat
		1.3. Mampu mengkomposisikan material (bahan mentah) yang dibutuhkan berupa teks, *image* (citra/gambar) dan warna dalam tata letak halaman sesuai dengan prinsip desain dan mengoperasikan piranti lunak *desktop publishing*	1.3.1. Menghasilkan komposisi tata letak halaman sesuai prinsip desain (harmonis, kesatuan, keseimbangan, irama) 1.3.2. Menghasilkan FA (*Final Artwork*) yang sesuai dengan kebutuhan klien dengan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			menggunakan minimal satu piranti lunak *bitmap graphic*, satu piranti lunak *vektor graphic*, dan satu piranti lunak penata letak halaman
		1.4. Mampu menyempurna kan hasil komposisi tata letak halaman dan membuat spesifikasi sampai kualitas hasil kerja akhir FA (*Final Artwork*)	1.4.1. Menghasilkan FA (*Final Artwork*) yang sesuai dengan Standard FA (*Final Artwork*) Grafika dan kebutuhan klien dengan upaya penyempurna an maksimal 3 kali
2.	Mampu mengolah gambar digital berbasis *bitmap*	2.1. Mengidentifikasi perintah kerja dari klien/pemberi tugas	2.1.1. Mengidentifik asi dan menerjemahk an perintah

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	sesuai dengan kebutuhan klien, dan standar mutu olah digital*)		kerja dengan tepat
		2.2. Mampu melakukan *digital imaging* / olah gambar digital dalam bentuk manipulasi citraan dan koreksi warna sesuai dengan kebutuhan klien	2.2.1. Melakukan manipulasi gambar digital dalam bentuk *layering, cropping, masking, transforming,* dan *retouching* pada gambar dengan rapi 2.2.2. Menggunakan fitur *level* untuk menyesuaikan kualitas tonal gambar sesuai perintah kerja dengan tepat 2.2.3. Mengatur kontras gambar sesuai perintah kerja dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			2.2.4. Melakukan pencampuran gambar digital sesuai perintah kerja dengan tepat 2.2.5. Memberikan warna pada gambar sesuai perintah kerja dengan tepat
		2.3. Mampu menghasilkan gambar digital olahan sesuai dengan perintah kerja	2.3.1. Menentukan kebutuhan gambar digital dengan resolusi yang bervariasi sesuai perintah kerja dengan tepat
3.	Mampu menghasilkan produk Desain Grafis Berbasis Vektor yang sesuai dengan kebutuhan klien dan standar mutu	3.1. Mengidentifikasi perintah kerja dari klien/pemberi tugas	3.1.1. Mengidentifikasi dan menerjemahkan perintah kerja dengan tepat
		3.2. Mampu menggunakan alat kerja yang tersedia	3.2.1. Mempersiapkan bidang kerja dan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	Desain Grafis Berbasis Vektor *).	dalam perangkat lunak pengolah grafis berbasis vektor	referensi yang digunakan sesuai dengan perintah kerja secara tepat 3.2.2. Membuat dan memanipulasi bentuk dengan memanfaatkan garis dan bidang berdasarkan prinsip desain sesuai dengan perintah kerja secara tepat 3.2.3. Menggunakan alat kerja dengan tepat sesuai dengan kebutuhan kerja secara efektif 3.2.4. Melakukan prosedur kerja yang

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			sesuai dengan kebutuhan kerja secara efektif
		3.3. Mampu memberikan warna dan pola isian pada obyek vektor	3.3.1. Mampu mengisi warna pada obyek vektor sesuai dengan kebutuhan kerja secara tepat 3.3.2. Mampu memanipulasi dan menciptakan pola isian baru baik dari sisi bentuk dan warna pada obyek vektor yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kerja secara tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3.4. Mampu menggunakan huruf dalam bidang kerja	3.4.1. Membuat dan menambahkan huruf atau tulisan dan mengkomposisikannya dengan obyek vektor sesuai dengan perintah kerja
		3.5. Mampu mengatur posisi obyek vektor dan membuat pengulangan bentuk secara sistematis dan mengikuti pola tertentu	3.5.1. Mengembangkan objek vektor ke dalam bentuk pola atau *pattern* sesuai dengan perintah kerja secara tepat
		3.6. Mampu menghasilkan gambar digital olahan sesuai dengan perintah kerja	3.6.1. Menentukan kebutuhan gambar digital dengan resolusi yang bervariasi sesuai perintah kerja dengan tepat
Pengetahuan Yang Dikuasai			

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
1.	Menguasai pengetahuan operasional dan konsep umum terkait dengan Desktop Publishing. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai perintah kerja dengan metode yang sesuai mencakup penguasaan pengetahuan.	1.1 Memahami teknik berkomunikasi dasar dengan klien/pengguna jasa/pemberi kerja	1.1.1 Menjelaskan teknik-teknik berkomunikasi yang efektif dalam bidang pekerjaan desain tata letak halaman 1.1.2 Menjelaskan terminologi terkait konsep umum desain dan cetak sesuai terminologi tata letak minimal 30 istilah
		1.2 Memahami konsep umum tentang warna yang digunakan dalam desain tata letak halaman	1.2.1 Menjelaskan tentang jenis-jenis warna, komposisi warna, sifat warna yg terkait dengan desain tata letak

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			halaman dengan tepat
		1.3 Memahami konsep umum tentang tipografi, *character style, paragraph style*	1.3.1 Menjelaskan tentang karakteristik huruf dan klasifikasi huruf, dan keluarga huruf dengan tepat
		1.4 Memahami metode dan prosedur desain tata letak	1.4.1 Menjelaskan metode desain tata letak seperti penggunaan *grid system*, hirarki, dan alur baca dengan tepat 1.4.2 Menjelaskan urutan prosedur desain tata letak dengan tepat minimal satu studi kasus
		1.5 Memahami prinsip desain untuk tata	1.5.1 Menjelaskan prinsip desain

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		letak halaman	(keseimbangan, irama, penekanan, kesatuan, dan kontras) dengan tepat
		1.6 Mengetahui karakteristik dan fungsi berbagai piranti lunak desain tata letak yang umum	1.6.1 Mengidentifikasi jenis-jenis piranti lunak desain tata letak dan berbagai karakteristik, fungsi, keunggulan dan kelemahan masing-masing dengan tepat
		1.7 Menguasai pengetahuan prosedural tentang penggunaan satu piranti lunak penata letak halaman	1.7.1 Menjelaskan prosedur satu piranti lunak penata letak halaman

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.8 Pengetahuan faktual tentang spesifikasi FA (Final Artwork) untuk media cetak	1.8.1 Menjelaskan minimal 3 jenis standar pra-cetak, karakter mesin cetak, spesifikasi tinta cetak, spesifikasi jenis kertas/media cetak untuk menghasilkan sebuah FA
		1.9 Menguasai pengetahuan faktual tentang HAKI dan implementasinya	1.9.1 Menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam desain tata letak terkait dengan HAKI
2.	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang	2.1 Memahami teknik berkomunikasi dasar dengan klien/pengguna jasa/pemberi kerja	2.1.1 Menjelaskan teknik-teknik berkomunikasi yang efektif dalam bidang pekerjaan oalh grafis

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	terkait dengan kemampuan dasar olah grafis digital		digital 2.1.2 Menjelaskan terminologi terkait konsep umum desain dan olah gambar digital sesuai terminologi olah gambar digital minimal 30 istilah
		2.2 Mengerti tentang pengetahuan faktual dalam penggunaan resolusi, ukuran dan format berkas gambar digital yang sesuai dengan perintah kerja	2.2.1 Menentukan resolusi, ukuran dan format berkas gambar digital sesuai dengan perintah kerja dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.3 Mengetahui metode pemindahan data dari kamera digital dan pemindai gambar ke perangkat kerja serta mengetahui perangkat lunak pengolah gambar berbasis *bitmap* yang dapat mengakses berkas gambar tersebut	2.3.1 Menjelaskan metode pemindahan data dari kamera digital dan pemindai gambar ke perangkat kerja sesuai dengan kebutuhan kerja 2.3.2 Mengidentifikasi perangkat lunak pengolah gambar berbasis *bitmap* yang dapat mengakses berkas gambar berbasis *bitmap* dengan tepat
		2.4 Memahami metode dan prosedur olah gambar digital	2.4.1 Menjelaskan metode olah gambar

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			digital seperti penggunaan metode *layering*, *cropping*, *masking*, *transforming*, *retouching*, olah warna dengan tepat 2.4.2 Menjelaskan urutan prosedur olah gambar digital dengan tepat minimal satu studi kasus
		2.5 Memahami fungsi operasi alat (*tools*) dan bidang kerja (*workspace*) pada perangkat lunak pengolah gambar berbasis *bitmap*	2.5.1 Menjelaskan fungsi operasi alat (*tools*) dan bidang kerja (*workspace*) umum pada satu perangkat lunak pengolah gambar berbasis

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			bitmap minimal 20 fungsi
3.	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan kemampuan dasar olah grafis vektor	3.1 Memahami teknik berkomunikasi dasar dengan klien/pengguna jasa/pemberi kerja	3.1.1 Menjelaskan teknik-teknik berkomunikasi yang efektif dalam bidang pekerjaan olah grafis vektor 3.1.2 Menjelaskan terminologi terkait konsep umum desain dan olah grafis vektor sesuai terminologi olah grafis vektor minimal 30 istilah
		3.2 Mengerti tentang pengetahuan faktual dalam penggunaan resolusi, ukuran dan format berkas olah grafis vektor yang	3.2.1 Menentukan resolusi, ukuran dan format berkas olah grafis vektor sesuai

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		sesuai dengan perintah kerja	dengan perintah kerja dengan tepat
		3.3 Memahami fungsi operasi alat (*tools*) dan bidang kerja (*workspace*) pada perangkat lunak pengolah grafis berbasis vektor	3.3.1 Menjelaskan fungsi operasi alat (*tools*) dan bidang kerja (*workspace*) umum pada satu perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor minimal 20 fungsi
		3.4 Memahami metode dan prosedur olah grafis vektor	3.4.1 Menjelaskan metode olah grafis vektor seperti penggunaan metode *transforming*, modifikasi bidang, *blending*, penggunaan pola, tracing

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan tepat 3.4.2 Menjelaskan urutan prosedur olah grafis vektor dengan tepat minimal satu studi kasus
Wewenang dan Tanggung Jawab			
1.	Mampu bertanggung jawab terhadap 1) pekerjaan sendiri, 2) kerjasama, komunikasi di lingkup kerja	1.1 Dapat diberi tanggung jawab oleh rekan kerja, seperti menggantikan teman kerja yang sakit, atau berhalangan	1.1.1 Kepuasan klien dalam simulasi kerja/magang baik secara individu maupun kerja kelompok, yang sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan 1.1.2 Menjaga dan merawat fasilitas alat kerja tetap bersih dan terpelihara

*) Memenuhi standar mutu diartikan dengan mampu mencapai sesuai dengan spesifikasinya.

www.peraturan.go.id

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.
RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain:

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khusus nya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan

www.peraturan.go.id

5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan kursus desain grafis, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja desain grafis; dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikuler desain grafis dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus nasional dengan lembaga kursus internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional

www.peraturan.go.id

Terkait dengan kursus desain grafis ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: lulusan dapat mengawali karir kerja sebagai desainer grafis khususnya terampil sebagai Operator Tata Letak Desktop Publishing.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

Referensi

1. **SKKNI 2012** Bidang Desain Grafis.
2. **ICOGRADA IDA** (International Council of Graphic Design Associations a Partner of the International Design Alliance). Resolution 10.5 – Icograda General Assembly 23, Beijing, China, Sustainable Communication Design
3. **Undang Undang Republik Indonesia, nomor 1 Tahun 1970** tentang Keselamatan Kerja
4. **Adobe Certified Associate (Adobe in Design).**
5. **Adobe Certified Associate (Adobe Photosop).**
6. **Adobe Certified Associate (Adobe Illustrator).**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN ANIMASI
JENJANG II, JENJANG III, DAN JENJANG IV

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara

www.peraturan.go.id

nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria

www.peraturan.go.id

kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

www.peraturan.go.id

Di jalur pendidikan non formal, pada tanggal 9 Oktober 2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2012 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2012 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagaipedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan

www.peraturan.go.id

serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Animasi berkembang secara berkelanjutan di sektor Industri Kreatif, oleh karena itu program pendidikan berbasis animasi pada lembaga kursus dan pelatihan harus dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Program kursus dan pelatihan animasi antara lain meliputi:

1. Operasi produk dasar
2. Teknisi digital/analog produksi animasi
3. Rangkaian Kerja Profesi

Program Pengoperasian Perangkat Kerja animasi, merupakan program kursus dan pelatihan yang berorientasi terhadap operasional dalam penggunaan perangkat kerja animasi. Program kursus dan pelatihan ini dirancang untuk membekali para peseta didik agar memiliki penguasaan pengetahuan operasional lengkap, kemampuan kerja optimal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai pekerja seni yang berorientasi terhadap *technical operation tools* dari standar perangkat kerja animasi yang dipakai oleh Industri

Lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program kursus dan pelatihan ini adalah: untuk kursus dan pelatihan operasi produk dasar 32 jam pelajaran, untuk kursus dan pelatihan teknisi digital/analog produksi animasi 52 jam pelajaran, dan untuk kursus dan pelatihan Rangkaian Kerja Profesi 72 jam pelajaran, dengan variabel komposisi per aplikasi yang dipilih, dengan proporsi waktu 30% teori dan 70% praktik. Pelaksanaan program kursus dan pelatihan ini mengacu kepada metode pelatihan berbasis kompetensi, yang memprasyaratkan peserta kursus dan pelatihan untuk menyelesaikan semua tahapan kursus dan pelatihan yang sudah ditawarkan. Kelulusan peserta kursus dan pelatihan

www.peraturan.go.id

didasarkan kepada uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidanganimasi yang independen dan diakui oleh pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Komptensi (TUK).

1. **Nama program**
   1) Kursus dan pelatihan Operasi Produk Dasar
   2) Kursus dan pelatihan Teknisi Digital/Analog Produksi Animasi
   3) Kursus dan pelatihan Rangkaian Kerja Profesi

2. **Tujuan**
   a. Umum
   Secara umum program kursus dan pelatihan animasi yang memiliki 3 jenjang kualifikasi yang diterapkan meliputi:
   1) Kursus dan pelatihan Operasi Produk Dasar
   2) Kursus dan pelatihan Teknisi Digital/Analog Produksi Animasi
   3) Kursus dan pelatihan Rangkaian Kerja Profesi

   Bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan operasional yang optimal dan lengkap, kemampuan kerja, serta hak dan tanggung jawab dalam bidang animasi secara umum dan spesifik sesuai dengan standar baku aplikasi/perangkat terpilih/terpakai.

   b. Khusus
   Secara khusus program kursus dan pelatihan animasi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang kerja animasi, berupa
   1) Kursus dan pelatihan Operasi Produk Dasar
   2) Kursus dan pelatihan Teknisi Digital/Analog Produksi Animasi.
   3) Kursus dan pelatihan Rangkaian Kerja Profesi

3. **Manfaat**
   Program kursus dan pelatihan animasi ini bermanfaat bagi:

www.peraturan.go.id

a. Peserta: memiliki kemampuan kerja, pengetahuan, dan manajerial dalam penerapan bidang kerja animasi, yang bisa digunakan sebagai bekal bekerja atau berwirausaha.
b. Studio animasi/stasiun penyiaran/*Production House*/*Advertising Company*/Desain Cetak dapat merekrut calon teknisi 2 & 3 serta ahli 1 yang siap beradaptasi dengan pekerjaannya.
c. Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan animasi dapat menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang terstandar.

4. **Kualifikasi peserta**

   Minimal pendidikan SMP/sederajat atau pernah bekerja pada area pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan/pendidikan animasi

5. **Durasi kursus dan pelatihan**

   Waktu kursus dan pelatihan yang diperlukan peserta adalah: kursus dan pelatihan Operasi Produk Dasar 32 jam, kursus dan pelatihan Teknisi Digital/Analog Produksi Animasi 52 jam, dan Kursus dan pelatihan Rangkaian Kerja Profesi 72 jam, dengan variabel komposisi per aplikasi.

6. **Metode kursus dan pelatihan**

   Metode kursus dan pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan berbasis kompetensi.

7. **Uji kompetensi**

   Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir setiap program kursus dan pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berfikir peserta kursus dan pelatihan animasi dalam proses produksi animasi.

www.peraturan.go.id

8. **Sertifikat kelulusan**

   Sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta kursus dan pelatihan animasi yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang animasi yang independen dan diakui oleh pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri.

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang pekerjaan tertentu.
3. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
5. **Kompetensi**adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.
6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

www.peraturan.go.id

8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu: **Kompetensi, Elemen Kompetensi, Indikator kelulusan**
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.
12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang di masa lampau yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal maupun sektor pendidikan formal.
13. **Produksi** merupakan salah satu rangkaian dari 3 rangkaian kerja didalam membuat produk animasi yang dimulai dari pra produksi, produksi, sampai pasca produksi.
14. **Produksi Animasi Terpilih,** ada 2 jenis produksi pilihan dalam membuat animasi yaitu:
    a. Teknik 2 Dimensi
    b. Teknik 3 Dimensi

www.peraturan.go.id

15. **Rangkaian Kerja Spesifik:** Kerja dalam memproduksi animasi banyak ragam, dan dapat dibedakan berdasarkan spesifikasi kerja tersendiri, seperti contoh:
    a. Divisi Gerak:
        1) Produksi 2 Dimensi: *keyframe animator*, *in-between animator*, dll.
        2) Produksi 3 Dimensi: *keyframe animator*, *rigging artist*, dll.
    b. Divisi Bentuk: *modeller artist*, *lighting artist*, *rendering artist*, dll.
    c. Divisi Efek: *FX particle artist*, *hair&cloth simulation artist*, dll.
16. **Komponen:** merupakan elemen yang terdapat pada perangkat kerja animasi baik berupa digital maupun non digital, seperti contoh:
    a. Komponen Non Digital 2 Dimensi: *packbar* (alat ketepatan posisi kerja kertas) dan *punch holer* (alat pembolong kertas).
    b. Komponen Digital 2 Dimensi: *layer* (satuan bidang gambar) dan *multiple layer* (satuan tumpukan bidang gambar).
    c. Komponen Digital 3 Dimensi: komponen transformasi: posisi, rotasi, dan skala.
17. **Rangkaian Komponen:** Dalam perangkat kerja animasi terdapat komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya saling terkait untuk dapat menyelesaikan *output* kerja. Satuan Komponen tersebut disesuaikan dengan perangkat yang dipilih, baik berupa digital maupun non digital.
18. **Workflow/Pipeline:** Rangkaian proses kerja dalam berproduksi, sebagai contoh:
    a. *Animation Pipeline*: Alur kerja dalam menghasilkan pergerakan benda atau mahluk hidup.
    b. *3D Modeling Pipeline*: Alur kerja dalam menghasilkan bentuk 3 dimensi.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Lulusan program kursus dan pelatihan animasi terbagi atas level II, III, dan IV yang secara menyeluruh memiliki penguasaan pengetahuan operasional lengkap dan kemampuan kerja, sertamemiliki hak dan tanggung jawab dalam bidang kerja animasi, yang meliputi:

1. Operator Pelaksana Level II
   Mampu melaksanakan tugas spesifik dalam pengoperasian perangkat dasar animasi terpilih.
2. Teknisi Level III
   Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik secara linier dalam pengerjaan tugas animasi.
3. Teknisi Mandiri Level III
   Mampu melaksanakan rangkaian tugas spesifik dalam pengerjaan projek animasi berbasis kemandirian kerja.

B. Jabatan kerja

Jabatan kerja yang bisa ditempati dan dilakukan oleh lulusan kursus dan pelatihan animasi yaitu sebagai:

1. Operator Perangkat kerja, setara dengan jenjang II dalam KKNI, jabatan ini disesuaikan dengan jenis perangkat yang dipergunakan dalam produksi, seperti:
   a. Operator Perangkat Kerja 3 Dimensi: *Autodesk 3D-Max*, *Maya*, *Blender*, *Cinema 4D*, dll.
   b. Operator Perangkat Kerja 2 Dimensi: *ToonBoom*, *After FX*, *Flash*, dll.
2. Teknisi Kerja, setara dengan jenjang III dalam KKNI, jabatan ini mendapat penyesuaikan di dalam produksi spesifik, seperti:
   a. Teknisi Animasi (*Animator*)
   b. Teknisi Modeling (*Modeller*)

www.peraturan.go.id

3. Teknisi Mandiri, setara dengan jenjang IV dalam KKNI, profesi ini disesuaikan pada kondisi keprofesian mandiri, seperti:
   a. *Motion Graphic Artist*
   b. *Visualizer Artist*
   c. *Illustration Artist*
   d. *VFX Artist*

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinil orang lain
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

www.peraturan.go.id

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

a. Operator Pelaksana

1) Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya
2) Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul
3) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

b. Teknisi

1) Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
2) Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
3) Kemampuan bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

c. Teknisi Mandiri

1) Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan

www.peraturan.go.id

sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.

2) Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
3) Kemampuan bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Capaian pembelajaran kursus dan pelatihan animasi dasar adalah

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG II	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG II	
	pendapat/temuan orisinil orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam melaksanakan operasi produksi dasar animasi sesuai dengan standar perangkat kerja animasi* yang dipakai, yang mencakup kemampuan sebagai berikut: 1. Mampu mengelola data dan asset kerja 2. Mampu menerjemahkan POS** ke dalam tahapan kerja 3. Mampu mengoperasikan rangkaian komponen*** pada perangkat kerja animasi terpilih ***** 4. Mampu menghasilkan *output* kerja**** dari proses rangkaian aktifitas perangkat kerja animasi terpilih *****
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan operasional dasar perangkat kerja animasi, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan proses produksi animasi, sehingga mampu melaksanakan operasi produksi animasi dengan standar perangkat kerja animasi yang dipakai, dengan cakupan penguasaan pengetahuan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi tahapan kerja dari perangkat kerja animasi yang digunakan dalam proses produksi animasi terpilih ***** 2. Mengetahui rangkaian jenis perangkat kerja

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG II	
	animasi dan fungsi masing-masing komponen dalam proses produksi animasi terpilih *****
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	Memposisikan diri dan bekerja sama dalam tim produksi

*) Dapat berupa perangkat digital (software, aplikasi, dsb.) dan non digital (kertas, *packbar*, *scanner*, kamera, alat gambar, dsb)

**) Satuan instruksi baku dalam pelaksanaan proses kerja berbasis pekerjaan animasi

***) Urutan langkah kerja dalam pengoperasian perangkat

****) Hasil kerja berupa images/data/file

*****) Pilihan animasi berbasis produksi 2 dimensi atau produksi 3 dimensi

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG III	
	pendapat/temuan orisinil orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam melaksanakan rangkaian tugas spesifik animasi terpilih ***** sesuai dengan standar keahlian di bidang kerja masing-masing, yang mencakup kemampuan sebagai berikut: 1. Mempersiapkan dan memilih alat-alat dan materi kerja secara spesifik sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaannya 2. Menerjemahkan penjelasan dari pemberi kerja 3. Melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam satu lini kerja dalam produksi animasi terpilih ***** 4. Menghasilkan *output* hasil kerja sesuai dengan ketentuan penjelasan dari pemberi kerja 5. Mengukur mutu hasil kerja sesuai dengan standar mutu tertentu 6. Memaparkan hasil kerja kepada pemberi kerja 7. Mengevaluasi kemampuan dirinya dengan tolok ukur mutu hasil kerja

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG III	
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan proses rangkaian kerja spesifik, sehingga mampu melaksanakan operasi produksi animasi terpilih ***** dengan standar keahlian masing-masing, dengan cakupan penguasaan pengetahuan sebagai berikut: 1. Mengetahui rangkaian jenis alat dan materi kerja dan memahami tiap fungsinya sesuai dengan kebutuhan dalam bidang kerja masing-masing 2. Memahami prinsip-prinsip dasar sesuai dengan bidang kerja masing-masing 3. Memahami rangkaian tahapan pekerjaan dan pengetahuan operasional lengkap sesuai dengan sejumlah pilihan prosedur standar dalam bidang kerjanya dalam produksi animasi terpilih*****
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi animasi spesifik sesuai dengan keahlian masing-masing, mencakup: 1. Menjaga mutu setiap hasil kerja diri sendiri, rekan kerja dan atasan sesuai dengan standar mutu tertentu 2. Menjaga dan merawat alat kerja 3. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas tenggat waktu yang sudah ditentukan sebelumnya 4. Memahami dasar-dasar komunikasi antar personal dan peristilahan dalam bidang kerja

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG III	
	5. Mengetahui prosedur umum K3 di tempat kerja

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG IV	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinil orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG IV	
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melaksanakan rangkaian Tugas Mandiri dalam mengerjaan *Project* animasi terpilih ***** yang mencakup kemampuan sebagai berikut: 1. Mempersiapkan dan memilih rangkaian alat-alat dan materi kerja secara spesifik sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaannya 2. Menerjemahkan penjelasan dari pemberi kerja 3. Membuat POS yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan animasi terpilih 4. Melaksanakan rangkaian tugas spesifik dengan *pipeline* produksi secara menyeluruh untuk produksi animasi terpilih ***** 5. Mengukur serta mengevaluasi mutu hasil kerja sesuai dengan standar mutu tertentu 6. Memaparkan strategi serta hasil kerja kepada pemberi kerja 7. Mengevaluasi kemampuan dirinya dengan tolok ukur mutu hasil kerja
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	1. Mengetahui rangkaian Proses Kreatif, Produksi serta *Pasca* Produksi secara spesifik dalam pencapaian kualifikasi pekerjaan yang terukur 2. Menguasai cara pengaplikasian metode kerja ke dalam proses kerja produksi animasi terpilih ***** 3. Memahami prosedur dasar untuk jalinan kerjasama dengan pihak pemberi kerja 4. Mengetahui metode evaluasi pengukuran kemampuan diri berdasarkan tolok ukur mutu hasil kerja

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANGANIMASI SESUAI KKNI JENJANG IV	
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	1. Menjaga mutu setiap hasil kerja diri sendiri, rekan kerja dan atasan sesuai dengan standar mutu tertentu 2. Menjaga dan merawat alat kerja 3. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas tenggat waktu yang sudah ditentukan sebelumnya 4. Memahami dasar-dasar komunikasi antar personal dan peristilahan dalam bidang kerja 5. Mengetahui prosedur umum K3 di tempat kerja

D. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI BIDANG ANIMASI JENJANG II

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Memiliki karakter dan kepribadian berdasarkan budaya	1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1. Adanya kegiatan ibadah dalam kehidupan sehari-hari
		1.2. Memiliki moral,	1.2.1. Kesesuaian

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	Indonesia.	etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	aktivitas dan hasil kerja dengan nilai moral, norma dan etika yang dilandasi dengan budaya Indonesia
		1.3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinil orang lain	1.3.1. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama dan pendapat/temuan orang lain
		1.4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	1.4.1. Kesesuaian aktivitas dan hasil kerja dengan ketentuan hukum yang berlaku
		1.5. Bekerja sesuai dengan prosedur operasi standar (POS)	1.5.1. Kesesuaian aktivitas dan hasil kerja dengan POS yang berlaku

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Mampu mengelola data dan aset kerja	1.1. Mampu mengorganisir file dan aset kerja animasi dalam bentuk penempatan dan penamaan file dalam folder-folder yang sudah ditentukan	1.1.1. Ketepatan dan kerapihan dalam mengorganisir file dan aset kerja
		1.2. Mampu menyimpan dan menemukan kembali data dan aset kerja animasi terpilih	1.2.1. Kecepatan dan ketepatan dalam penyimpanan data
2.	Mampu menerjemahkan Prosedur Operasi Standar (POS)** ke dalam Perangkat Kerja Animasi Terpilih	2.1. Mampu membaca instruksi kerja ke dalam bentuk aktivitas kerja	2.1.1. Ketepatan terjemahan instruksi kerja
		2.2. Mampu mengidentifikasi perangkat kerja yang diperlukan untuk memenuhi instruksi kerja secara efektif	2.2.1. Kebenaran identifikasi
		2.3. Menyusun tahapan kerja menurut instruksi	2.3.1. Kesesuaian dengan instruksi

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
3.	Mampu mengoperasikan rangkaian komponen*** pada perangkat kerja animasi terpilih. *****	3.1. Mampu memilih rangkaian komponen aplikasi spesifik yang diperlukan untuk menghasilkan *output* kerja	3.1.1. Ketepatan memilih rangkaian komponen yang diperlukan untuk menghasilkan *output* kerja
		3.2. Mampu melaksanakan tahapan kerja operasional produksi dasar animasi terpilih	3.2.1. Ketepatan pelaksanaan operasional produksi dasar animasi terpilih yang sesuai dengan tahapan kerja
		3.3. Mampu membuat model/objek sesuai instruksi	3.3.1. Ketepatan dan keakuratan model/bentuk yang dihasilkan sesuai dengan arahan/instruksi kerja
		3.4. Mampu menggerakkan atau menganimasikan obyek kerja berdasarkan standar teknik animasi terpilih	3.4.1. Ketepatan dalam menggerakkan obyek kerja sesuai dengan instruksi kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		dengan perangkat kerja animasi terpilih	
4.	Mampu menghasilkan *output* kerja**** dari proses rangkaian aktifitas perangkat kerja animasi terpilih *****	4.1. Mampu membuat ukuran dan jenis file *output* hasil kerja dengan kompatibilitas dan kebutuhan pemangku kepentingan	4.1.1. Ketepatan ukuran dan jenis file *output* hasil kerja dengan kompatibilitas dan kebutuhan pemangku kepentingan
		4.2. Mampu membuat hasil kerja dengan parameter dari instruksi kerja	4.2.1. Kesesuaian parameter hasil kerja dengan instruksi kerja
Pengetahuan Yang Dikuasai			
1.	Mengidentifikasi tahapan kerja dari perangkat kerja animasi yang digunakan dalam proses produksi animasi terpilih	1.1. Menjelaskan prosedur operasi standar (POS)produksi animasi dalam bentuk tahapan kerja/*workflow*/*pipeline*	1.1.1. Membuat bagan tahapan kerja dan *pipeline* yang tepat sesuai dengan POS produksi animasi terpilih yang berlaku

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	*****	1.2. Menjelaskan rangkaian tahapan kerja terpilih melalui komponen perangkat kerja spesifik	1.2.1. Membuat rangkaian tahapan kerja yang tepat dalam menghasilkan *output* sesuai dengan instruksi kerja
		1.3. Mengetahui ragam jenis file *output* hasil kerja dan masing-masing perbedaannya	1.3.1. Menunjukkan dan menjelaskan perbedaan dan fungsi dari ragam jenis file *output* hasil kerja
2.	Mengetahui rangkaian jenis perangkat kerja animasi dan fungsi masing-masing komponen dalam proses produksi animasi terpilih *****	2.1. Mengidentifikasi jenis-jenis file dan parameter setiap jenis file data dan aset yang digunakan dalam kegiatan produksi dasar animasi terpilih	2.1.1. Menunjukkan berbagai jenis file data dan aset yang digunakan dalam kegiatan produksi dasar animasi terpilih
		2.2. Mengidentifikasi jenis-jenis rangkaian perangkat kerja animasi terpilih	2.2.1. Menunjukkan masing-masing fungsi dari rangkaian perangkat kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		yang umum digunakan dalam proses produksi	animasi terpilih yang umum digunakan dalam proses produksi
		2.3. Mengidentifikasi fungsi masing-masing komponen perangkat kerja animasi dasar dan bagaimana komponen tersebut dapat mempengaruhi obyek kerja	2.3.1. Menunjukkan fungsi komponen dalam perangkat kerja animasi terpilih dan mengidentifikasi efek komponen perangkat kerja terhadap obyek kerja
Kewenangan dan Tanggung jawab			
1.	Memposisikan diri dan bekerjasama dalam tim produksi	1.1. Berkomunikasi dengan menggunakan peristilahan produksi animasi terpilih	1.1.1. Ketepatan penggunaan istilah produksi animasi terpilih dalam proses komunikasi dengan tim produksi
		1.2. Menerima dan mengikuti instruksi kerja pemangku kepentingan	1.2.1. Ketepatan dalam mengikuti instruksi kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.3. Mengidentifikasi struktur/skema hierarki pekerjaan	1.3.1. Membuat bagan kerja serta kewenangan tugas dengan rekan kerja
		1.4. Menyelesaikan tahapan kerja dan menghasilkan *output* kerja dalam batas waktu yang ditentukan atasan atau pemangku kepentingan	1.4.1. Ketepatan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan kerja dan menghasilkan *output* kerja

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI
BIDANG ANIMASI JENJANG III

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Memiliki karakter dan kepribadian berdasarkan budaya Indonesia	1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1. Adanya kegiatan ibadah dalam kehidupan sehari-hari
		1.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan	1.2.1. Kesesuaian aktivitas dan hasil kerja dengan nilai moral, norma

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		tugasnya	dan etika yang dilandasi dengan budaya Indonesia
		1.3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinil orang lain	1.3.1. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama dan pendapat/temuan orang lain
		1.4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	1.4.1. Kesesuaian aktivitas dan hasil kerja dengan ketentuan hukum yang berlaku
		1.5. Bekerja sesuai dengan prosedur operasi standar (POS)	1.5.1. Kesesuaian aktivitas dan hasil kerja dengan POS yang berlaku
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Mempersiapkan dan memilih alat-alat dan	1.1. Mampu memilih alat kerja yang sesuai dengan	1.1.1. Ketepatan jenis alat kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	materi kerja secara spesifik sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaannya	kebutuhan	
2.	Menerjemahkan penjelasan dari pemberi kerja	2.1. Mampu membaca dan mengidentifikasi instruksi kerja ke dalam bentuk tahapan kerja	2.1.1. Ketepatan dalam menerjemahkan tahapan instruksi kerja
3.	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam satu tahapan kerja produksianimasi terpilih *****	3.1. Mampu memilih rangkaian perangkat kerja yang sesuai dengan tahapan kerja produksi	3.1.1. Ketepatan perangkat kerja
		3.2. Mampu melaksanakan tahapan kerja produksi dasar animasi terpilih *****	3.2.1. Menunjukkan tahapan kerja produksi dasar animasi terpilih *****
4.	Menghasilkan *output* hasil kerja sesuai dengan ketentuan penjelasan dari pemberi kerja	4.1. Mampu menghasilkan hasil kerja sesuai dengan instruksi dari pemberi kerja	4.1.1. Kesesuaian hasil kerja dengan instruksi kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
5.	Mengukur mutu hasil kerja sesuai dengan standar mutu tertentu	5.1. Mampu mengukur mutu hasil proses kerja sesuai dengan instruksi kerja	5.1.1. Kesesuaian mutu hasil kerja dengan instruksi kerja
6.	Memaparkan hasil kerja kepada pemberi kerja	6.1. Mampu menjelaskan tahapan kerja sesuai dengan instruksi pemberi kerja	6.1.1. Kejelasan tahapan kerja berdasarkan instruksi
7.	Mengevaluasi kemampuan dirinya dengan tolok ukur mutu hasil kerja	7.1. Mampu menyusun evaluasi kemampuan diri terhadap mutu hasil kerja	7.1.1. Objektifitas hasil evaluasi
Pengetahuan Yang Dikuasai			
1.	Mengetahui rangkaian jenis alat dan materi kerja dan memahami tiap fungsinya sesuai dengan kebutuhan dalam bidang kerja masing-masing	1.1. Mengetahui dan memahami prosedur operasi standar (POS) produksi animasi terpilih dalam bentuk tahapan kerja/*workflow*/*pipeline* terpilih	1.1.1. Mengidentifikasi tahapan kerja dan *pipeline* yang tepat sesuai dengan POS produksi animasi terpilih yang berlaku
		1.2. Mengetahui tahapan kerja spesifik pada runtutan kerja	1.2.1. Menentukan tahapan kerja yang tepat dalam pilihan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		linear ****** terpilih dalam produksi animasi terpilih ****	keahlian kerja linear terpilih pada produksi animasi terpilih
		1.3. Mengetahui beragam jenis file *output* hasil kerja dan masing-masing perbedaannya	1.3.1. Mengidentifikasi berbagai jenis file *output* hasil kerja
2.	Memahami prinsip-prinsip dasar sesuai dengan bidang kerja masing-masing	2.1. Mengetahui jenis-jenis file dan parameter setiap jenis file data dan aset yang digunakan dalam kegiatan produksi dasar animasi	2.1.1. Mengidentifikasi berbagai jenis file data dan aset yang digunakan dalam kegiatan produksi dasar animasi
		2.2. Mengetahui fungsi perangkat kerja animasi yang umum digunakan dalam proses produksi	2.2.1. Mengidentifikasi masing-masing fungsi dari berbagai perangkat kerja animasi yang umum digunakan dalam proses produksi

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.3. Mengetahui fungsi masing-masing komponen perangkat kerja animasi dasar dan bagaimana komponen tersebut dapat mempengaruhi obyek kerja	2.3.1. Mengidentifikasi fungsi komponen perangkat kerja animasi dasar dan mengidentifikasi efek komponen perangkat kerja terhadap obyek kerja
3.	Memahami rangkaian tahapan pekerjaan dan cara kerja masing-masing tahapan sesuai dengan prosedur standar produksi animasi	3.1. Mengetahui rangkaian tahapan kerja secara lengkap	3.1.1. Ketepatan menjelaskan rangkaian tahapan kerja
		3.2. Mengetahui cara kerja masing-masing tahapan.	3.2.1. Ketepatan menjelaskan tahapan rangkaian produksi animasi
Kewenangan dan Tanggung jawab			
1.	Menjaga mutu setiap hasil kerja diri sendiri, rekan kerja dan atasan sesuai dengan standar	1.1. Berkomunikasi dengan menggunakan peristilahan produksi animasi	1.1.1. Ketepatan penggunaan istilah produksi animasi dalam proses komunikasi

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	mutu tertentu		dengan tim produksi
		1.2. Menerima dan mengikuti instruksi kerja pemangku kepentingan	1.2.1. Ketepatan dalam mengikuti instruksi kerja
		1.3. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja	1.3.1. Efektifitas komunikasi dengan rekan kerja
		1.4. Menyelesaikan tahapan kerja dan menghasilkan *output* kerja dalam batas waktu yang ditentukan atasan atau pemangku kepentingan	1.4.1. Ketepatan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan kerja dan menghasilkan *output* kerja
2.	Menjaga dan merawat alat kerja	2.1. Bertanggung jawab terhadap setiap alat kerja yang digunakan	2.2. Kondisi alat kerja dapat berkerja dengan baik
3.	Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan sebelumnya	3.1. Bekerja berdasarkan batas waktu yang sudah ditentukan	3.2. Ketepatan batas waktu penyelesaian pekerjaan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
4.	Mengetahui prosedur umum K3 di tempat kerja	4.1. Memahami dan melaksanakan prosedur umum K3 di lingkungan kerja	4.2. Pemahaman terhadap K3

******) Alur kerja pilihan yang searah

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI BIDANG ANIMASI JENJANG IV

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Memiliki karakter dan kepribadian berdasarkan budaya Indonesia	1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1. Adanya kegiatan ibadah dalam kehidupan sehari-hari
		1.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	1.2.1. Kesesuaian aktivitas dan hasil kerja dengan nilai moral, norma dan etika yang dilandasi dengan budaya Indonesia

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinil orang lain	1.3.1. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama dan pendapat/temuan orang lain
		1.4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	1.4.1. Kesesuaian aktivitas dan hasil kerja dengan ketentuan hukum yang berlaku
		1.5. Bekerjasesuai dengan prosedur operasi standar (POS)	1.5.1. Kesesuaian aktivitas dan hasil kerja dengan POS yang berlaku
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Menguasai proses kerja serta perangkat kerja sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan	1.1. Mampu memilih metode kerja yang tepat, sesuai dengan jenis pekerjaannya	1.1.1. Ketepatan memilih metode kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan
		1.2. Mampu merangkai dan menerapkan sistem kerja yang	1.2.1. Efektifitas merangkai dan menerapkan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	proyek kerja	tepat sesuai dengan jenis pekerjaannya	sistem kerja yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaannya
		1.3. Mampu memilih perangkat kerja yang tepat	1.3.1. Ketepatan memilih perangkat kerja yang tepat
2.	Mengimplemen tasikan metode kerja ke dalam proses kerja produksi	2.1. Mampu menganalisa informasi yang diterima dari klien	2.1.1. Ketepatan analisa informasi yang diterima dari klien
		2.2. Mampu menerapkan metode kerja ke dalam urutan pemakaian perangkat kerja	2.2.1. Efektifitas penerapkan metode kerja ke dalam urutan pemakaian perangkat kerja
3.	Mampu memaparkan hasil kerja pada pemberi kerja	3.1. Mampu menjelaskan tahapan kerja dengan pendekatan teknis pengerjaan	3.1.1. Menunjukkan tahapan kerja dengan pendekatan teknis pengerjaan
4.	Mengevaluasi kemampuan diri berdasarkan tolok ukur mutu hasil kerja	4.1. Mampu mengevaluasi kemampuan diri dalam bekerja berdasarkan tolok ukur mutu hasil kerja	4.1.1. Mampu mengevaluasi kemampuan diri dalam bekerja berdasarkan tolok ukur mutu hasil kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		4.2. Mampu menuliskan laporan proses, perkembangan dan hasil kerja berdasarkan metode tertentu	4.2.1. Mampu menuliskan laporan proses, perkembangan dan hasil kerja berdasarkan metode tertentu
Pengetahuan Yang Dikuasai			
1.	Menguasai prinsip kerja dasar bidang keahlian terpilih	1.1. Menguasai metode kerja yang tepat, sesuai dengan jenis pekerjaannya	1.1.1. Membuat rangkaian metode kerja yang tepat, sesuai dengan jenis pekerjaannya
		1.2. Menguasai sistem kerja yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaannya	1.2.1. Membuat rangkaian sistem kerja yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaannya
		1.3. Menguasai perangkat kerja yang tepat	1.3.1. Mengidentifikasi perangkat kerja yang tepat
		1.4. Memahami dasar-dasar keilmuan terkait sesuai bidang keahlian terpilih	1.4.1. Menjelaskan dasar-dasar keilmuan terkait sesuai bidang keahlian terpilih
2.	Menguasai cara	2.1. Mengerti cara mengaplikasikan	2.1.1. Mengidentifikasi dasar keilmuan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	pengaplikasian metode kerja ke dalam proses kerja produksi	dasar keilmuan ke dalam proses kerja	yang sesuai untuk diaplikasikan ke dalam proses kerja
		2.2. Memahami penerapan metode kerja ke dalam urutan pemakaian perangkat kerja	2.2.1. Mengidentifikasi metode kerja yang sesuai ke dalam urutan pemakaian perangkat kerja
		2.3. Mengetahui berbagai metode pengukuran kinerja kerja produksi	2.3.1. Menjelaskan berbagai metode pengukuran kinerja kerja produksi
3.	Menguasai teknik pemaparkan hasil kerja pada pemberi kerja	3.1. Mengetahui cara memaparkan hasil kerja dengan pendekatan teknis pengerjaan.	3.1.1. Efektifitas cara memaparkan hasil kerja dengan pendekatan teknis pengerjaan
4.	Mengetahui metode evaluasi pengukuran kemampuan diri berdasarkan	4.1. Mengetahui metode evaluasi pengukuran kemampuan diri berdasarkan tolok ukur mutu hasil kerja	4.1.1. Mengidentifikasi metode evaluasi pengukuran kemampuan diri berdasarkan tolok ukur mutu hasil kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	tolok ukur mutu hasil kerja	4.2. Mengetahui metode penulisan laporan proses, perkembangan dan hasil kerja	4.2.1. Menuliskan laporan proses, perkembangan dan hasil kerja
Kewenangan dan Tanggung jawab			
1.	Menjaga mutu setiap hasil kerja diri sendiri, rekan kerja dan atasan sesuai dengan standar mutu tertentu	1.1. Berkomunikasi dengan menggunakan peristilahan produksi animasi	1.1.1. Ketepatan penggunaan istilah produksi animasi dalam proses komunikasi dengan tim produksi
		1.2. Menerima dan mengikuti instruksi kerja pemangku kepentingan	1.2.1. Ketepatan dalam mengikuti instruksi kerja
		1.3. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja	1.3.1. Efektifitas komunikasi dengan rekan kerja
		1.4. Menyelesaikan tahapan kerja dan menghasilkan *output* kerja dalam batas waktu yang ditentukan atasan atau pemangku kepentingan	1.4.1. Ketepatan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan kerja dan menghasilkan *output* kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
2.	Menjaga dan merawat alat kerja	2.1. Bertanggung jawab terhadap setiap alat kerja yang digunakan	2.1.1. Kondisi alat kerja dapat berkerja dengan baik
3.	Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan sebelumnya	3.1. Bekerja berdasarkan batas waktu yang sudah ditentukan	3.1.1. Ketepatan batas waktu penyelesaian pekerjaan
4.	Mengetahui prosedur umum K3 di tempat kerja	4.1. Memahami dan melaksanakan prosedur umum K3 di lingkungan kerja	4.1.1. Pemahaman terhadap K3

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh di masa lampau, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

www.peraturan.go.id

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Standar Kompetensi Lulusan bidang keahlian animasi ini telah disusun mengacu pada KKNI ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan bagi semua penyelenggara kursus di Indonesia sehingga di masa yang akan datang, lembaga kursus menjadi lebih profesional dan mutu lulusan yang dihasilkan memiliki standar minimum yang sama, baik di nasional maupun internasional.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
JARINGAN KOMPUTER DAN SISTEM ADMINISTRASI JENJANG III

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang merupakan bagian dari era Globalisasi ternyata membawa dampak kepada makin ketat dan tajamnya persaingan usaha di bidang industri maupun jasa. Untuk menghadapinya dibutuhkan langkah nyata dalam peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui peningkatan kompetensinya. Selain daripada itu diperlukan juga upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan, baik secara bilateral, regional, maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan

www.peraturan.go.id

mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah disusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan,

www.peraturan.go.id

pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

3. Menigkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan terntentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu

www.peraturan.go.id

dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tanggal 9 Oktober 2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL kursus.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL Kursus. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

www.peraturan.go.id

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Perkembangan industri jaringan komputer di Indonesia dapat digolongkan pesat dan secara langsung tentunya menuntut standarisasi kualitas bagi para tenaga prefesional di bidang jaringan komputer. Standar kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia diwujudkan ke dalam standar kompetensi bidang keahlian yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang tersebut, dimana pada sektor ini dengan dukungan teknologi yang berkembang pesat maka perkembangan jaringan komputer dan sistem administrasi semakin bertambah luas dan kompleks. Perkembangan bidang ini erat hubungannya dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat dan kemudahan yang dapat dipetik dari sarana tersebut

Peningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM, yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia kerja, memerlukan hubungan timbal balik antara pihak penyedia SDM dengan dunia industri yang membutuhkannya. Hubungan tersebut dapat berupa keterbukaan dan kerja sama dalam menentukan standar kebutuhan kualifikasi (kompetensi) SDM yang dipersyaratkan, melalui permusan standar kebutuhan kualifikasi

www.peraturan.go.id

SDM yang dilakukan pihak industri, sedangkan pihak penyedia SDM dapat mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk memenuhi standar kebutuhan tersebut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penyusunan standar kompetensi kelulusan ini adalah agar peserta didik mampu menyusun dan merancang jaringan komputer dan sistem administrasi. Bidang profesi jaringan komputer dan sistem administrasi menangani konsep jaringan komputer, merancang dan menyusun standar jaringan komputer dan sistem adminsitrasi.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kurikulum pelatihan/kursus jaringan komputer dan sistem jaringan ini bertujuan agar peserta didik mampu:

a. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan *stakeholder* dengan melalui studi dokumentasi secara komprehensif
b. Dikembangkan dengan menggunakan acuan dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan di negara lain atau skala internasional
c. Disusun bersama dengan perwakilan asosiasi profesi dan para pakar agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pengakuan serta pemberlakuan secara nasional.

Kemampuan kreatif merupakan kompetensi kunci dalam profesi ini. Bidang jaringan komputer dan sistem administrasi menuntut hasil yang bukan hanya benar dan sesuai misi komunikasi, tetapi juga karya yang menampilkan keunikan dan kesegaran gagasan. Hal ini jadi penting karena:

www.peraturan.go.id

(1) Pada dasarnya manusia selalu menuntut hal baru untuk menghindari kebosanan,
(2) Dalam era banjir informasi seperti yang kita alami saat ini (tiap orang menerima sedikitnya tujuh ribu informasi per hari) pesan yang tak unik/menarik akan hilang ditelan kegaduhan komunikasi. Dalam lingkup demikian kreativitas seorang ahli bidang ini dihargai.

Pelatihan jaringan komputer dan sistem adminstrasi ini dapat diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMA/sederajat dengan kualitas lulusan setara dengan Level III KKNI.

Lama Pelatihan/kursus jaringan komputer dan sistem adminstrasi adalah 200 jam pelajaran @ 60 menit dengan metode pembelajaran:
a. Presentasi
b. Ceramah
c. Demonstrasi/simulasi
d. Pemecahan masalah
e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Kursus jaringan komputer dan sistem adminstrasi ini akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa:
a. Ujian Komprehensif (ujian tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan
b. Ujian praktik dengan membuat jaringan komputer dan sistem adminstrasi.

www.peraturan.go.id

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus, akan diberikan tanda lulus di bidang jaringan komputer dan sistem adminstrasi.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang jaringan komputer dan sistem adminstrasi. Uji kompetensi diatur dalam petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK.

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK, maka Sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompetensi di bidang jaringan komputer dan sistem adminstrasi.

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.

www.peraturan.go.id

3. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.
6. **Pengalaman Kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melalukan pekerjaan dibidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
8. **Deskripsi Kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pegetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
9. **Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
10. **Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian

www.peraturan.go.id

pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu: **unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan.**

11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.
12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sector pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

Kemampuan dalam mengkaji (*literacy skills)* untuk menggali, mengolah dan menganalisa informasi/pengetahuan dasar jaringan komputer dan administrasi jaringan untuk diintegrasikan ke dalam pekerjaan, kemampuan dalam berkomunikasi yaitu dalam menjelaskan dan merepresentasikan pengetahuan jaringan komputer dan administasi jaringan yang dimiliki terhadap pihak lain. Terampil dalam melakukan instalasi jaringan komputer dan sistem administrasi.

Akurasi/ketepatan dalam bekerja, kerapihan dalam bekerja, kecepatan dalam bekerja, kebersihan dalam bekerja, efisiensi waktu dalam menyiapkan pekerjaan final, keterampilan di bidang jaringan komputer dan sistem administrasi.

B. Jabatan Kerja

Lulusan Pelatihan/kursus jaringan komputer dan sistem adminstrasi ini mendapat sebutan: Junior Sistem Administrasi Jaringan.

Bidang Jaringan komputer dan Sistem Administrasi meliputi kegiatan menganalisa kerusakan penunjang/kesalahan/tidak bekerjanya koneksi di siatem jaringan dan memperbaiki kesalahan/kerusakan/tidak bekerjanya sistem jaringan sehingga dapat bekerja kembali.

www.peraturan.go.id

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi Umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus adalah:

Sesuai dengan idiologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
g. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap kelayakan jaringan komputer yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang akan bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.

www.peraturan.go.id

2. Deskripsi Kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

Jabatan kerja adalah Junior Sistem Administrasi Jaringan sesuai dengan standar KKNI pada jenjang 3

a. Mampu menerjemahkan informasi dan kebutuhan pemberi kerja
b. Mampu melaksanakan tugas instalasi jaringan komputer dengan mutu dan kualitas yang terukur*)
c. Mampu melaksanakan tugas perawatan ketersambungan perangkat jaringan komputer dengan mutu dan kualitas yang terukur*)
d. Mampu melakukan identifikasi masalah, penyebab masalah, dan metode perbaikan yang relevan terhadap masalah jaringan komputer yang diidentifikasi
e. Mampu melakukan perbaikan jaringan komputer sesuai dengan mutu dan kualitas yang terukur*)
f. Mampu menguji dan memperbaiki kembali kinerja jaringan komputer sesuai dengan mutu dan kualitas yang terukur*)
g. Membuat laporan tertulis pemasangan, perawatan, pengujian, dan perbaikan jaringan sesuai dengan format baku.

3. Deskripsi CapaianPembelajaran Khusus

Mampu menerapkan pengetahuan dasar desain, bekerja dalam jaringan komputer dan sistem administrasi, menerapkan pengetahuan tentang jaringan komputer dan sistem administrasinya dalam mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan komputer.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi adalah :

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG JARINGAN KOMPUTER DAN SISTEM ADMINISTRASI SESUAI DENGAN KKNI JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap hasil kerja yang dilakukannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	1. Mampu menerjemahkan informasi dan kebutuhan pemberi kerja 2. Mampu melaksanakan tugas instalasi jaringan komputer dengan mutu dan kualitas yang

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG JARINGAN KOMPUTER DAN SISTEM ADMINISTRASI SESUAI DENGAN KKNI JENJANG III	
	terukur*), yang mencakup kemampuan dalam: a. Membuat rancangan topologi jaringan komputer lokal b. Membuat rancangan topologi jaringan komputer berbasis luas c. Memasang konektor kabel *UTP;* d. Memasang dan mengkonfigurasi saklar pasif (*non manageable switch*) dan saklar aktif (*manageable switch*) pada jaringan komputer e. Mengkonfigurasi *TCP/IP* statis dan dinamis pada komputer yang terhubung pada jaringan f. Menginstalasi jaringan komputer dengan kabel g. Menginstalasi jaringan komputer tanpa kabel h. Melakukan pengujian pada ketersambungan jaringan computer 3. Mampu melaksanakan tugas perawatan ketersambungan jaringan komputer dengan mutu dan kualitas yang terukur*) 4. Mampu melakukan identifikasi masalah, penyebab masalah, dan metode perbaikan yang relevan terhadap masalah jaringan komputer yang diidentifikasi 5. Mampu melakukan perbaikan jaringan komputer scsuai dcngan mutu dan kualitas yang tcrukur*) 6. Mampu menguji dan memperbaiki kembali kinerja jaringan komputer sesuai dengan mutu dan kualitas yang terukur*) 7. Membuat laporan tertulis tentang pemasangan, perawatan, pengujian, dan perbaikan komputer

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG JARINGAN KOMPUTER DAN SISTEM ADMINISTRASI SESUAI DENGAN KKNI JENJANG III	
	jaringan sesuai dengan format baku
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai konsep umum, prinsip, dan pengetahuan operasional yang lengkap tentang instalasi, perawatan, dan perbaikan jaringan komputer yang mencakup: 1. Definisi/fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam jaringan computer 2. Macam-macam topologi jaringan computer 3. Macam-macam alat koneksi jaringan komputer berbasis luas 4. Jenis-jenis koneksi kabel *UTP* dalam jaringan computer 5. Teknik memasang dan mengkonfigurasi saklar pasif (*non manageable switch*) dan saklar aktif (*manageable switch*) pada jaringan 6. Teknik mengkonfigurasi *TCP/IP* statis dan dinamis pada komputer yang tehubung pada jaringan 7. Teknik menginstalasi jaringan komputer dengan kabel 8. Teknik menginstalasi jaringan komputer tanpa kabel 9. Teknik menguji ketersambungan jaringan computer 10. Teknik perawatan ketersambungan jaringan computer

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG JARINGAN KOMPUTER DAN SISTEM ADMINISTRASI SESUAI DENGAN KKNI JENJANG III	
	11. Teknik mengidentifikasi masalah dan diagnosa penyebab masalah dalam jaringan computer 12. Teknik perbaikan yang relevan terhadap masalah jaringan computer 13. Pengetahuan tentang menguji dan memperbaiki kembali kinerja jaringan computer 14. Pengetahuan membuat laporan tertulis tentang pemasangan, perawatan, pengujian, dan perbaikan jaringan komputer sesuai dengan format baku
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PADA BIDANG KERJANYA	Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan jaringan komputer secara mandiri atau kelompok yang terdiri atas: 1. Ketepatan menerjemahkan informasi dari kebutuhan pemberi kerja 2. Pelaksanaan tugas instalasi jaringan komputer sesuai standar mutu dan kualitas *) 3. Pelaksanaan tugas perawatan ketersambungan jaringan komputer sesuai standar mutu dan kualitas *) 4. Hasil identifikasi masalah, penyebab masalah, dan metode perbaikan yang relevan terhadap masalah jaringan komputer yang diidentifikasi 5. Hasil perbaikan jaringan komputer sesuai dengan standar mutu dan kualitas *) 6. Hasil uji dan perbaikan kembali kinerja jaringan komputer sesuai dengan standar mutu dan kualitas*) 7. Laporan tertulis tentang pemasangan, perawatan,

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG JARINGAN KOMPUTER DAN SISTEM ADMINISTRASI SESUAI DENGAN KKNI JENJANG III	
	pengujian, dan perbaikan jaringan sesuai dengan format baku

***) Standard IEEE 802.3**

D. Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas:

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI BIDANG JARINGAN KOMPUTER DAN SYSTEM ADMINISTRASI JENJANGIII

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
SIKAP DAN TATA NILAI			
1.	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia	1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.2 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	1.1.1Karya jaringan komputer yang dihasilkan tidak berdampak pada timbulnya keresahan khalayak, dan tidak bertentangan dengan norma

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.3 Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 1.4 Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 1.6 Menjunjung	agama, norma hukum serta norma sosial yang berlaku

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		tinggi penegak hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA			
2.	Mampu menerjemahkan informasi dan kebutuhan pemberi kerja, melaksanakan tugas instalasi jaringan komputer, melaksanakan tugas perawatan jaringan komputer, melaksanakan tugas perbaikan jaringan komputer dengan menerjemahkan informasi, menguji kinerja jaringan komputer, membuat laporan kerja pemasangan,	2.1. Menerjemahkan informasi dan kebutuhan pemberi kerja	2.1.1. menerjemahkan informasi dan kebutuhan pemberi kerja dengan tepat
		2.2. Melaksanakan tugas instalasi jaringan komputer dengan mutu dan kualitas yang terukur*)	2.2.1. Melaksanakan tugas instalasi jaringan komputer dengan mutu dan kualitas yang terukur*) dengan tepat
		2.3. Melaksanakan tugas perawatan ketersambungan perangkat jaringan komputer dengan mutu dan kualitas	2.3.1. Melaksanakan tugas perawatan ketersambungan perangkat jaringan komputer dengan mutu dan kualitas yang terukur*) dengan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	perawatan, pengujian, dan perbaikan jaringan komputer	yang terukur*)	tepat
		2.4. Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, dan metode perbaikan yang relevan terhadap masalah jaringan komputer yang diidentifikasi	2.4.1. Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, dan metode perbaikan yang relevan terhadap masalah jaringan komputer yang diidentifikasi dengan tepat
		2.5. Melakukan perbaikan jaringan komputer sesuai dengan mutu dan kualitas yang terukur*)	2.5.1. Melakukan perbaikan jaringan komputer sesuai dengan mutu dan kualitas yang terukur*) dengan tepat
		2.6. Menguji dan memperbaiki kembali kinerja jaringan komputer sesuai dengan mutu dan kualitas yang terukur*)	2.6.1. Menguji dan memperbaiki kembali kinerja jaringan komputer sesuai dengan mutu dan kualitas yang terukur*) dengan tepat
		2.7. Membuat laporan tertulis	2.7.1. Membuat laporan tertulis

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pemasangan, perawatan, pengujian, dan perbaikan jaringan sesuai dengan format baku	pemasangan, perawatan, pengujian, dan perbaikan jaringan sesuai format baku dengan tepat
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI			
1.	Menguasai konsep umum, prinsip, dan pengetahuan operasional yang lengkap tentang instalasi, perawatan, dan perbaikan jaringan komputer	3.1 Memahami definisi dan fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam jaringan komputer	3.1.1. Menyebutkan definisi dan fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam jaringan computer dengan tepat
		3.2 Memahami macam-macam topologi jaringan komputer	3.2.1. Menyebutkan macam-macam topologi jaringan computer denga tepat
		3.3 Memahami macam-macam alat koneksi jaringan jarak jauh	3.3.1. Menyebutkan macam-macam alat koneksi jaringan jarak jauh dengan tepat
		3.4 Memahami jenis-jenis koneksi kabel UTP dalam jaringan	3.4.1. Menyebutkan jenis-jenis koneksi kabel UTP dalam jaringan dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3.5 Memahami teknik memasang dan mengkonfigurasi saklar pasif (*non manageable switch*) dan saklar aktif (*manageable switch*) pada jaringan	3.5.1. Menyebutkan memasang dan mengkonfigurasi saklar pasif (*non manageable switch*) dan saklar aktif (manageable switch) pada jaringan dengan tepat
		3.6 Memahami teknik mengkonfigurasi TCP/IP statis dan dinamis pada komputer yang tehubung pada jaringan	3.6.1. Mengkonfigurasi TCP/IP statis dan dinamis pada komputer yang tehubung pada jaringan dengan tepat
		3.7 Memahami teknik menginstalasi jaringan komputer dengan kabel	3.7.1. Menginstalasi jaringan komputer dengan kabel dengan tepat
		3.8 Memahami teknik menginstalasi jaringan komputer tanpa	3.8.1. Menginstalansi jaringan komputer tanpa kabel dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kabel	
		3.9 Memahami teknik menguji sistem jaringan komputer	3.9.1. Menguji sistem jaringan komputer dengan tepat
		3.10 Memahami teknik perawatan ketersambungan perangkat jaringan komputer	3.10.1 Merawat ketersambung-an perangkat jaringan komputer dengan tepat
		3.11 Memahami teknik mengidentifikasi masalah dan diagnosa penyebab masalah dalam jaringan komputer	3.11.1 Mengidentifikasi masalah dan diagnosa penyebab masalah dalam jaringan komputer dengan tepat
		3.12 Memahami teknik perbaikan yang relevan terhadap masalah jaringan komputer	3.12.1 Perbaikan yang relevan terhadap masalah jaringan komputer denga tepat
		3.13 Memahami pengetahuan	3.13.1 Menguji dan memperbaiki

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		tentang menguji dan memperbaiki kembali kinerja jaringan komputer	kembali kinerja jaringan komputer dengan tepat
		3.14 Memahami pengetahuan membuat laporan tertulis tentang pemasangan, perawatan, pengujian, dan perbaikan jaringan sesuai dengan format baku	3.14.1 Membuat laporan tertulis tentang pemasangan, perawatan, pengujian, dan perbaikan jaringan sesuai format baku dengan tepat

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang

www.peraturan.go.id

yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus atu pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain:

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khusus nya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan kursus jaringan komputer dan sistem adminstrasi, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajar

www.peraturan.go.id

mandiri; pengalaman yang didapatkan di tempat kerja jaringan komputer dan sistem adminstrasi; dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikuler jaringan komputer dan sistem adminstrasi dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capain pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus nasional dengan lembaga kursus internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang jumlah pendudukanya besar, maka besar pula arah ke pengembangan sumber daya manusia

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional

www.peraturan.go.id

maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus jaringan komputer dan sistem adminstrasi ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja desainer grafis menghasilkan acara yang sederhana. Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil dalam *golongan pokok Produksi Gambar Bergerak(ref: KBLI thn 2009)* dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN TEKNISI KOMPUTER JENJANG III

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlianyang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia.Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

www.peraturan.go.id

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu dibidangpekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka.Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah disusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan,

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja,
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan terntentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, institusi pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu dikalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tanggal 9 Oktober2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan

www.peraturan.go.id

pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor47 Tahun 2010 tentang SKL kursus.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010.Selanjutnya SKL 10 bidang kursus telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentangKKNI, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

www.peraturan.go.id

C. Uraian Program

Sekarang komputer sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari, digunakan untuk berbagai keperluan di rumah, tempat kerja, dan sekolah-sekolah. Hampir semua pengguna komputer pernah mengalami 'bencana' seperti kerusakan *harddisk*, kegagalan fungsi *keyboard*, atau sekedar lupa *password*. Makin banyaknya pengguna komputer mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang besar terhadap spesialis yang menyediakan pelayanan-pelayanan kepada pengguna, seperti petunjuk-petunjuk, administrasi harian, perawatan, dan perbaikan komputer.

Computer Technical Support(CTS)*Specialist*menyediakan bantuan teknis, dan petunjuk-petunjuk teknis kepada pelanggan dan pengguna komputer. Kelompok pekerja ini meliputi pula *Help-Desk Technicians*, *Computer Support Specialist,* dan *Technical Support Specialist*. Spesialis ini melakukan pekerjaan seperti interpretasi masalah dan menyediakan layanan teknis untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka menjawab pertanyaan via telepon, menganalisis masalah menggunakan program diagnostik otomatis, dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul sesudahnya. *Support specialist* bisa saja bekerja pada perusahaan yang menggunakan sistem komputer atau langsung dari *vendor* perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ada kecenderungan meningkat, spesialis ini bekerja untuk suatu perusahaan pelayanan *help-desk* dan pelayanan perbaikan, dimana perusahaan tersebut memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan komputer kepada pelangganannya secara kontrak.

*Technical Support Specialist*adalah pencari kesalahan/kerusakan pada komputer, yang menyediakan bantuan yang bermanfaat bagi organisasi pengguna komputer tersebut. Karena banyak pekerja non-teknis bukan ahli di bidang komputer, mereka sering terjebak ke masalah kerusakan komputer yang tidak mampu mereka pecahkan sendiri. *Technical Support Specialist*melakukan perakitan, instalasi, perawatandan reparasi perangkat keras (*modul level*) dan perangkat lunak komputer. Mereka juga bekerja untuk memperbaiki/merawat *webcam, optical drive, power*

www.peraturan.go.id

*supply, USB, mouse, keyboard, monitor, printer, modem*dan perangkat lunak komputer.

CTS *specialist* harus memiliki kemampuan kuat dalam pemecahan masalah, keterampilan analitik dan komunikasi karena kemampuan *troubleshooting* dan menolong orang lain merupakan bagian vital dari pekerjaan mereka. Interaksi terus menerus dengan personil lain baik di bidang komputer maupunpelanggan dan pihak menejemen, mengharuskan mereka harus memiliki kemampuan komunikasi baik secara tertulis, via email atau secara langsung. Keterampilan menulis yang kuat merupakan hal yang berguna ketika mereka harus mempersiapkan manual untuk pekerja lain dan pelanggan.

Karena teknologi akan terus berubah dan meningkat, CTS *specialist* hendaklah terus menerus meningkatkan dan memperbaiki keterampilan mereka. Banyak program pendidikan berkelanjutan yang ditawarkan, baik yang dilakukan oleh perusahaan mereka sendiri, *vendor*, universitas dan institusi pelatihan swasta. Beberapa seminar pengembangan profesi yang ditawarkan perusahaan pelayanan komputer dapat juga diikuti untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan Teknisi Komputer ini adalah agar peserta didik mampu:

a. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan di bidang *CTS* dengan standar keamanan kerja yang efektif dalam pencapaian tujuan.
b. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
c. Mengambil tindakan yang tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
d. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

www.peraturan.go.id

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kursus dan pelatihanTeknisi Komputer ini bertujuan agar peserta didik mampu:

a. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, menggunakan alat bantu teknisi dalam melaksanakan tugas sebagai teknisi
b. Mengidentifikasi spesifikasi perangkat komputer, memilih *kasus*, *monitor motherboard, dan peripheral* lainnyaserta melakukan inventarisasi perangkat lunak komputer yang sesuai dengan keperluan/kebutuhan pengguna
c. Melakukan pemasangan perkabelan pada *motherboard, VGA,hardisk, optical drive, power supply, USB, mouse, keyboard, monitor, printer, modem* dan memasang perlengkapan komputer lainnya sehingga siap untuk di instalasi
d. Melakukan instalasisistem operasi, *instalasi motherboard driver, processor, VGA, sound card, LAN card, wifi, USB, webcam, printer, modem*dan perangkat lunak aplikasi sehingga komputer terinstalasiperangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna
e. Melakukan uji kinerja motherboard, *processor*, *RAM*, *hardisk*, VGA, *sound card, LAN card, wifi, USB, webcam, optical drive, power supply, USB, mouse, keyboard, monitor, printer, modem* dan uji kinerja perangkat lunaksehingga komputer dipastikan siap untuk digunakan
f. Memiliki keterampilan dalam hal perawatan *motherboard*, *processor*, *RAM, hardisk, VGA, sound card, LAN card, wifi, USB, webcam, optical drive, power supply, USB, mouse, keyboard, monitor, printer, modem*dan perangkat lunakcomputer
g. Memiliki keterampilan untuk mendiagnosa kerusakan*motherboard, processor, RAM, hardisk, VGA,sound card, LAN card, wifi, USB, webcam, optical drive, power supply, USB, mouse, keyboard, monitor, printer, modem*dan perangkat lunakcomputer

www.peraturan.go.id

h. Memiliki keterampilan untuk memperbaiki kerusakan komponen (tahap modul)*motherboard, processor, RAM, hardisk, VGA,sound card, LAN card, wifi, USB, webcam, optical drive, power supply, USB, mouse, keyboard, monitor, printer, modem* dan perangkat lunakkomputer serta pengamanan data agar komputer dapat senantiasa berjalan normal
i. Memiliki keterampilan dalam mempresentasikanhasil kerja perakitan,perawatan, danperbaikancomputer

Pelatihan Teknisi Komputer ini dapat diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SLTA/sederajat.Setelah mengikuti pelatihan ini dapat menempati posisi***Technical Support Specialist***dengan kualitas lulusan setara dengan JenjangIII KKNI.

Lama Pelatihan dan kursus Teknisi Komputer adalah 200 jam pelajaran @ 60 menit dengan metode pembelajaran:
a. Presentasi
b. Ceramah
c. Demonstrasi/simulasi
d. Pemecahan masalah
e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti kursusdan pelatihan Teknisi Komputer iniakan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa:
a. Ujian Komprehensif (ujian tertulis) bagi semua materi pelajaran
b. Ujian praktik dengan melakukan perakitan, perawatan dan perbaikankomputer.

www.peraturan.go.id

Setelah peserta berhasil lulus melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus, akan diberikan tanda lulus dibidang Teknik Komputer.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional dibidang Teknik Komputer. Uji kompetensi diatur dalam petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan padasuatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK.

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud.Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK, Sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompetensi di bidang Teknik komputer.

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang pekerjaan tertentu.
3. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan,

www.peraturan.go.id

pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.

4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.
6. **Pengalaman Kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melalukan pekerjaan dibidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
8. **Deskripsi Kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pegetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
9. **Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
10. **Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu:**unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan**
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

www.peraturan.go.id

pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran sebelumnya dari seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal maupunpendidikan formal.
13. **Perbaikan komponen komputer *modul level*** adalah tindakan untuk memperbaiki komponen komputer dengan mengganti bagian yang tidak berfungsi normal dengan komponen baru.
14. **Software Komputer** adalah perangkat lunak pada komputer yang meliputi sistem operasi (Windows dan Linux), aplikasi dan utilitas.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

1. Mampu mengidentifikasi dan menerjemahkan kebutuhan pengguna komputer, merancang spesifikasi komputer, dan memilih komponen-komponen komputer yang akan dirakit.
2. Mampu melaksanakan tugas perakitan komputer yang secara spesifik terlihat dari kemampuan dalam memasang komponen komputer, melakukan *instalasi sistem operasi dan driver*, serta melakukan inventarisasi dan instalasi perangkat lunak aplikasi.
3. Mampu melaksanakan tugas perawatan komputer yang terdiri dari kemampuan dalam merawat perangkat keras, perangkat lunak, dan melakukan pemeliharaan data.
4. Mampu melaksanakan tugas perbaikan komponen komputer dengan melakukan identifikasi masalah komputer, melakukan penanganan virus, dan melakukan perbaikan komputer (*modul level*).
5. Mampu menguji kinerja komputer secara mandiri dan mempresentasikan hasil kerja perakitan, perawatan, dan perbaikan komputer yang telah dilakukan.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan PelatihanTeknisi Komputer ini mendapat sebutan: *Computer Technical Support Specialist.*Bidang profesi Teknisi Komputerterdiri dari

1. ***Help-desk technicians*** yang bertugas membantu pengguna komputer dalam pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
2. ***Computer Support Specialist*** yang bertugas menyediakan bantuan teknis, dan petunjuk-petunjuk teknis kepada pelanggan dan pengguna komputer termasuk perawatan komputer.

www.peraturan.go.id

3. ***Technical support specialist*** adalah pencari kesalahan atau kerusakan pada komputer, yang menyediakan bantuan yang bermanfaat bagi organisasi pengguna komputer tersebut.

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi Umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus adalah:

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
g. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab terhadappekerjaan yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena

www.peraturan.go.id

bertentangan dengan normahukum dan norma sosial yang berlaku.

2. Deskripsi Kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

Jenjang jabatan kerja untuk teknisi terdiri dari*Help-desk technicians*menempati kualifikasi 1, *Technical support specialist*untuk kualifikasi 2 dan *Computer Support Specialist*untuk kualifikasi 3.

Uraian deskripsi

Jenjang Kualifikasi	Deskripsi
1 (*Help-desk technicians*)	Memberikan identifikasi perangkat penyusun komputer yang terdiri dari persiapan identifikasi, dan memeriksa hasil identifikasi, untuk membantu dan memperlancar penggunaan komputer.
2 (*Computer Support Specialist*)	Memiliki kecermatan yang berkaitan dengan pemasangan komponen dan perkabelan yang tersambung pada *motherboard* dan aspek-aspek yang harus diperhatikan selama proses pemasangan. Memiliki keterampilan berkaitan dengan instalasi sistem operasi dan perangkat lunak lainnya serta aspek-aspek yang harus diperhatikan selama proses instalasi. Memiliki kecermatan berkaitan dengan pengujian kinerja perangkat komputer yang telah dirakit dan di*setting*.
3 (*Technical*	Mendiagnosa kerusakan komputer yang berkaitan denganperangkat keras dan perangkat lunak,

www.peraturan.go.id

Support Specialist)	memperbaiki kerusakankomputer pada komponen perangkat keras dan perangkat lunak, menguji perbaikan komputer, dan membuat laporan perbaikan. Mampu melakukan perawatan komponen perangkat keras dan perangkat lunakpada perangkat komputer dalam kondisi normal.

Capaian pembelajaran lulusan Teknisi Komputer adalah :

PARAMETER DESKRIPSICAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS TEKNIK KOMPUTER SESUAI DENGAN KKNI JENJANGIII	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab terhadap hasil kerja teknisi yang dilakukannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSICAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS TEKNIK KOMPUTER SESUAI DENGAN KKNI JENJANGIII	
	khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu merakit dan merawat kinerja komputer serta memperbaiki kerusakan perangkatkeras (*modul level level*) dan lunak pada komputer, dengan aman sesuai standar mutu*), yang mencakup kemampuan: 1. Menerjemahkan kebutuhan klien akan perangkat keras dan lunak komputer dan pemberi kerja/tugas dalam hal perawatan kinerja komputer serta perbaikan kerusakan perangkat keras dan lunak pada komputer. 2. Merancang dan merakit perangkat keras dan lunak komputer sesuai dengan kebutuhan klien dan spesifikasi yang optimal. 3. Merawat kinerja komputer dengan mengupayakan keamanan data secara optimal. 4. Mendiagnosa dan memperbaiki kinerja komputer berbasis pada diagnosa kerusakan pada perangkat keras (*modul level*) dan lunak pada komputer dengan menggunakan metode baku. 5. Menguji kinerja komputer hasil rakitan, perawatan dan perbaikan, serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas hasil uji yang telah dilaksanakan. 6. Menyusun rancangan anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan spesifikasi pengguna. 7. Mempresentasikan hasil perakitan, perawatan, dan perbaikan kepada klien/pemberi kerja. 8. Mengevaluasi hasil kerja secara mandiri.
PENGETAHUAN YANG	Menguasai pengetahuan prosedural, pengetahuan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSICAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS TEKNIK KOMPUTER SESUAI DENGAN KKNI JENJANGIII	
DIKUASAI	faktual, dan tentangteknik komputer yang terdiri atas: 1. Konsep umum tentang organisasi dan proses kerja perangkat keras dan lunak komputer. 2. Pengetahuan faktual tentang jenis, karakteristik, dan fungsi komponen komputer. 3. Pengetahuan operasional tentang proses perakitan, perawatan, dan perbaikan perangkat keras (*modul level*). 4. Prinsip dan teknik alat uji kinerja komputer. 5. Pengetahuan faktual tentang gejala kerusakan (*malfunction*) perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta penyebabnya. 6. Prinsip proses perawatan dan perbaikan komputer dan teknik penggunaan alat yang relevan. 7. Pengetahuan faktual tentang perlindungan hak kekayaan intelektual perangkat lunak komputer. 8. Prinsip dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan serta menguasai arti dari berbagai istilah perangkat lunak dan keras komputer. 9. Konsep umum K3 yang berkaitan dengan pekerjaan merakit, merawat, dan memperbaiki kinerja komputer. 10. Teknik penelusuran harga terkini perangkat keras dan perangkat lunak dalam Rupiah dan US Dollar.
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PADA BIDANG KERJANYA	Bertanggungjawab pada perakitan, perawatan,dan perbaikan kinerja komputer yang mencakup: 1. Bertanggung jawab dalam perakitan, perawatan,

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSICAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS TEKNIK KOMPUTER SESUAI DENGAN KKNI JENJANGIII	
	dan perbaikan kinerja komputer sesuai dengan standar mutu*) dan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. 2. Mampu diberi tanggung jawab untuk membimbing rekan kerja yang baru masuk, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas dan mutu hasil kerja yang sama.

*) yang diartikan standar mutu adalah komputer bekerja sesuai dengan spesifikasi.

D. Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas:

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI BIDANG TEKNIK KOMPUTER JENJANG III

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia	1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1.2 Memiliki moral, etika dan	1.1.1 Melakukan aktivitas perakitan, perawatan dan perbaikan dengan bersikap sopan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	Indonesia.	kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 1.3 Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 1.4 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulianyang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temua	santun, disiplin, menghormati sesama, menghargai kerja dan buah pikir orang lain dan senantiasa menyadari kedudukan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 1.1.2 Melakukan aktivitas secara tepat waktu, tepat aturan, tepat ukuran. 1.1.3 Menerima dan menghargai pendapat/kritik orang lain.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		n original orang lain. 1.6 Menjunjung tinggi penegak hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Mampu merakit dan merawat kinerja komputer serta memperbaiki kerusakan perangkat keras (*modul level*) dan lunak pada komputer, dengan aman sesuai standar mutu*)	1.1 Menerjemahkan kebutuhan klien akan perangkat keras dan lunak komputer dan pemberi kerja/tugas dalam hal perawatan kinerja komputer serta perbaikan kerusakan perangkat keras dan lunak pada komputer.	1.1.1 Mengisi formulir tugas (formulir perakitan, perawatan, perbaikan) sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja/pengguna. 1.1.2 Menyusun daftar pilihan rancangan/tindakan perakitan, perawatan, perbaikan sesuai dengan dengan kebutuhan pengguna. 1.1.3 Mendapatkan persetujuan hasil

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pilihan tindakan perakitan, perawatan, perbaikan dari pemberi kerja.
		1.2 Merancang dan merakit perangkat keras (*modul level*) dan lunak komputer sesuai dengan kebutuhan klien dan spesifikasi yang optimal, yang terdiri dari kemampuan untuk:	
		a. Menyusun spesifikasi komputersesuai kebutuhan pengguna.	1.2.1. Mengidentifikasi spesifikasi komputer dengan tepat sesuai dengan formulir tugas perakitan. 1.2.2. Menyusun spesifikasi komputer dengan tepatsesuai dengan formulir tugas perakitan.
		b. Memilih komponenkomputersesuai dengan	1.2.3. Memilih komponen komputer dengan tepat sesuai dengan spesifikasi

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kebutuhan pengguna.	pada formulir tugas perakitan.
		c. Memasang komponen komputersesuai fungsinya.	1.2.3. Menentukan letak penempatan komponen komputer sesuai dengantataletak*motherboard*. 1.2.4. Memasang *peripheral* (komponen) komputer sesuai fungsinya dalam waktu yang sudah ditentukan.
		d. Melakukan instalasi sistem operasi sesuai dengan jenis komponen komputer dan driversesuai dengan jenis komponen dan sistem operasi yang digunakan.	1.2.5. Melakukan instalasi sistem operasi dengan tepat sesuai dengan jenis komponen komputer. 1.2.6. Melakukan instalasi*driver* dengan tepat sesuai dengan jenis komponen komputer dan sistem operasi yang digunakan.
		e. Melakukan inventarisasi dan instalasi	1.2.7. Melakukan inventarisasi perangkat lunak

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		perangkat lunak aplikasisesuai dengan kebutuhan pengguna.	sesuai dengan formulir tugas perakitan. 1.2.8. Melakukan instalasi perangkat lunaksehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan spesifikasinya.
		f. Merawat kinerja komputer dengan mengupayakan keamanan data secara optimal yang terdiri dari kemampuan untuk:	
		g. Melakukan perawatan perangkat keras. dengan cara: 1) Memeriksa kondisi awal perangkat keras	1.2.9. Mengembalikan fungsi perangkat keras komputer sesuai dengan fungsi dankinerja normal spesifikasinya.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		komputer. 2) Membersihkan fisik perangkat keras komputer. 3) Mengganti pasta thermal pada procesor. 4) Mengukur kestabilan tegangan listrik pada *power supply*. 5) Mengukur teganganpada baterai CMOS 6) Menjaga kestabilan koneksi kabel-kabel. *7)* Melakukan proses *hardisk defrag* dan *clean up*.	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		8) Melakukan *ram check*. 9) Memeriksa resolusi tampilan *VGA*.	
		1.3. Melakukan perawatan perangkat lunak dengan cara: a. Memeriksa kondisi awal berjalannya sistem operasi sesuai spesifikasinya. b. Melakukan pengaturan BIOS c. Membersihkan *resgistry*. d. Membuat *registryback up*. e. Membuat *System Recovery point*. f. Melakukan optimasi *system startup* dan *shutdown*.	1.3.1. Mengembalikan fungsi perangkat lunak komputer sesuai dengan fungsi dan kinerja normal spesifikasinya.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		g. Memeriksa keberfungsian perangkat lunak aplikasi sesuai spesifikasinya. h. Memeriksa ketersediaan dan melakukan update perangkat lunak.	
		1.4. Melakukan pemeliharaan data dengan cara: a. Membuat *data back-up*. b. Menjalankan anti virus. c. Melakukan *data recovery*.	1.4.1. Merawat keamanan data sehingga tersedia *data back up* dan terlindung dari serangan virus.
		1.5. Mendiagnosa dan memperbaiki kinerja komputer berbasis pada diagnosa kerusakan pada perangkat keras (*modul level*) dan lunak pada	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		komputer dengan menggunakan metode baku yang terdiri dari kemampuan untuk:	
		a. Mengenali gejala-gejala (membaca tanda) kerusakan perangkat keras.	1.5.1. Menemukan kerusakan perangkat keras pada komponen dalam waktu yang sudah ditentukan.
		b. Mengidentifikasip enyebab kerusakan pada perangkat keras.	1.5.2. Melakukan identifikasi penyebab kerusakan perangkat keras pada komponen dalam waktu yang sudah ditentukan.
		c. Mengenali gejala-gejala (membaca tanda) kerusakan perangkat lunak.	1.5.3. Menemukan jenis kerusakan perangkat lunak dalam waktu yang sudah ditentukan.
		d. Mengidentifikasi penyebab kerusakan pada perangkat lunak.	1.5.4. Melakukan identifikasi penyebab kerusakan perangkat lunak dalam waktu yang sudah ditentukan.
		e. Mengatasi	1.5.5. Mengembalikan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		masalah kerusakan perangkat keras komputer dengan cara: 1) Melakukan pengaturan ulang komponen perangkat keras. 2) Mengganti komponen perangkat keras.	fungsi perangkat keras komputer sesuai dengan spesifikasi normal, dengan mengikuti prosedur perawatan komputer.
		f. Mengatasi masalah kerusakan perangkat lunak komputerdengan cara: 1) Melakukan pengaturan ulang perangkat lunak. *2)* Melakukan*registry recovery*. *3)* Melakukan *system recovery*.	1.5.6. Mengembalikan fungsi perangkat lunak komputer sesuai dengan spesifikasi normal, dengan mengikuti prosedur perawatankomputer.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		4) Melakukan instalasi ulang perangkat lunak.	
		1.6. Menguji kinerja komputer hasil rakitan, perawatan dan perbaikan, serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas hasil uji yang telah dilaksanakan.	
		a. Menguji kinerja perangkat keras komputer hasil rakitan, perawatan dan perbaikandengan cara: 1) Menguji kelancaran kerja perangkat keras input: *keyboard*, *mouse*, *webcam*,	1.6.1. Menguji kinerja perangkat keras komputer dari hasil rakitan, perawatan dan perbaikan sesuai spesifikasinya dalam waktu yang sudah ditentukan.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		bluetooth, LAN, HDMI, USB, wifi, microphone. 2) Menguji kecepatan prosesnya melalui aplikasi CPU tester. 3) Menguji hasil keluaran perangkat keras *output*: suara, gambar, hasil cetak. 4) Menguji kinerja media penyimpanan: *hardisk, optical storage, flashdisk, card reader.*	
		b. Menguji kinerja perangkat lunak	1.6.2. Menguji kinerja perangkat lunak komputer dari hasil

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		komputer rakitan, perawatan dan perbaikan dengan cara: 1) Menjalankan sistem operasi. 2) Menjalankan perangkat lunak aplikasi.	rakitan, perawatan dan perbaikan sesuai spesifikasinyadalam waktu yang sudah ditentukan.
		1.7. Menyusun rancangan anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan spesifikasi pengguna.	1.7.1. Merinci anggaran biaya menggunakanformulir tugas (formulir perakitan, perawatan, perbaikan) sesuai dengan daftar harga terkini. 1.7.2. Menyusun daftar pilihan anggaran biaya perakitan, perawatan, perbaikan sesuai formulir tugas (formulir perakitan, perawatan, perbaikan).
		1.8. Mempresentasika	1.8.1. Menyajikan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		n hasil perakitan, perawatan, dan perbaikan kepada klien/pemberi kerja.	kepadaklienhasil kerjasesuai formulir tugas.
		1.9. Mengevaluasi hasil kerja secara mandiri.	1.9.1. Membuatlaporan evaluasi dirisesuai dengan ukuran, aturan, dan ketepatan waktu dengan mempertimbangkan anggaran.
Pengetahuan Yang Dikuasai			
1.	Menguasai pengetahuan prosedural, faktual dan teknik tentangteknik komputer.	1.1. Menguasai konsep umum tentang organisasi dan proses kerja perangkat keras dan lunak komputer.	1.1.1. Menjelaskan organisasi dan proses kerja perangkat keras dan lunak komputer dengan lengkap dan tepat.
		1.2. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, karakteristik, dan fungsi komponen komputer.	1.2.1. Menjelaskanjenis, karakteristik, dan fungsi komponen komputer dengan lengkap dan tepat.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.3. Menguasai pengetahuan operasional tentang proses perakitan, perawatan, dan perbaikan perangkat keras (*modul level*).	1.3.1. Menyebutkan prosedurproses perakitan, perawatan, dan perbaikan perangkat keras (*modul level*) dengan lengkap dan tepat.
		1.4. Memahami prinsip penggunaan alat uji kinerja komputer.	1.4.1. Menjelaskan prinsip penggunaanalat uji kinerja komputer dengan lengkap dan tepat.
		1.5. Pengetahuan faktual tentang gejala kerusakan (*malfunction*) perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta penyebabnya.	1.5.1. Menjelaskan gejala kerusakan (*malfunction*) perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta penyebabnya dengan lengkap dan tepat.
		1.6. Prinsip proses perawatan dan perbaikan komputer dan teknik penggunaan alat yang relevan.	1.6.1. Menjelaskan prosedurserta pemilihan alat yang relevan untuk proses perawatan dan perbaikan komputer.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.7. Pengetahuan faktual tentang perlindungan hak kekayaan intelektual perangkat lunak komputer.	1.7.1. Menjelaskan perlindungan hak kekayaan intelektual mengenai penggunaan perangkat lunak komputer yang berbayar, gratis, legal dan ilegal.
		1.8. Prinsip dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan serta menguasai arti dari berbagai istilah perangkat lunak dan keras komputer.	1.8.1. Menjelaskan arti dari berbagai istilah perangkat lunak dan keras komputersecara lisan dan tulisan sesuai prinsip dan etika berkomunikasi.
		1.9. Konsep umum K3 yang berkaitan dengan pekerjaan merakit, merawat, dan memperbaiki kinerja komputer.	1.9.1. Menjelaskanperilaku dan etika dalam merakit, merawat, dan memperbaiki kinerja komputer sesuai dengan konsep umum K3.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.10. Teknik penelusuran harga terkini perangkat keras dan perangkat lunak dalam Rupiah dan US Dollar. .	1.10.1. Menjelaskan teknik penelusuran harga terkini perangkat keras dan perangkat lunak dengan mengacu pada kurs jual dan beli valuta asing (*US Dollar*).
Hak dan Tanggung Jawab			
1.	Bertanggung jawab pada perakitan, perawatan, dan perbaikan kinerja komputer.	1.1 Bertanggung jawab dalam perakitan, perawatan, dan perbaikan kinerja komputer sesuai dengan standar mutu*) dan dengan memperhatikan K3.	1.1.1. Melaksanakan prosedur kerja dengan mempertimbangkan K3 sesuai dengan tanggungjawabnya.
		1.2 Bertanggung jawab untuk membimbing rekan kerja yang baru masuk, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas dan mutu hasil	1.2.1. Melakukan koordinasi tim kerja yang terdiri darirekan kerja yang baru masuk dan atau peserta magang untuk menyelesaikan tugas perakitan, perawatan, dan perbaikan sesuai

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kerja yang sama.	permintaan klien. 1.2.2. Menyelesaikan pekerjaanperakitan, perawatan, dan perbaikan yang ditinggalkan orang lain sesuai permintaan klien.
		1.3 Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja dan pengguna jasa.	1.3.1. Berkomunikasi secara baik dan benar dengan klien/pemberi kerja dan tim kerja yang terdiri dari rekan kerja yang baru masuk dan atau peserta magang untuk menyelesaikan tugas.

*) yang diartikan standar mutu adalah komputer bekerja sesuai dengan spesifikasi.

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

www.peraturan.go.id

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus atu pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain:

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan kursus Teknisi Komputer, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus

www.peraturan.go.id

adalahmasyarakat: yang belajar mandiri; pengalaman yang didapatkan di tempat kerja Teknisi komputer; dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikuler teknik komputer dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama diberbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik dinegara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju kearah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capain pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar padamasayang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus nasional dengan lembaga kursus internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan dimasa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain.Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik ditingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

www.peraturan.go.id

Terkait dengan kursus teknisi komputer ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir teknisi komputer. Dengan berjalannya waktu memungkinan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil sehingga dapat mencapai jenjang yang lebih tinggidengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN PASTRY & BAKERY JENJANG III

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia Internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun Internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran (*learning outcomes*) baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki

www.peraturan.go.id

makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Adanya KKNI mendorong upaya peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan *Indonesia* dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait

www.peraturan.go.id

dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran (*learning ourcomes*) yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal atas dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tanggal 9 Oktober 2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (*sumber: nilek.online*) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

www.peraturan.go.id

Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya, telah diatur dalam undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasonal dan Undang Undang Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua Undang Undang tersebut mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, telah diterbitkan Peraruran Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas).

Jabatan Juru Masak Roti dan Kue (*Pastry & Bakery*) di tanah air berkembang sangat pesat. Ini ditandai dengan banyaknya permintaan tenaga Juru Masak Roti dan Kue oleh perusahaan baik pemerintah maupun swasta bahkan perusahaan asing. Dengan banyaknya permintaan tersebut maka jabatan Juru Masak Roti dan Kue menjadikan pekerjaan dengan keahlian-keahlian khusus yang sangat menjanjikan. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan membutuhkan tenaga Juru Masak Roti dan Kue.

www.peraturan.go.id

Pada BAB II pasal 2 Sislatkernas bertujuan untuk mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sistem pelatihan kerja nasional ini menggariskan prinsip-prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi sistem pelatihan kerja nasional disusun dan dikembangkan sejalan dengan rekomendasi *International Labur Organization* (ILO) Nomor 165 Tahun 2004 tentang *Human Recourses Development*. Rekomendasi ILO tersebut juga menggariskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat "*Life Long Learning*".

Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu mengacu pada standar kompetensi, dilaksanakan dengan prinsip pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi lulusannya dilaksanakan secara independen.

Upaya peningkatan SDM tenaga Jasa usaha makanan yang memiliki kualitas terstandar dan kompeten, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, regional dan internasional. Oleh karena itu kursus dan pelatihan Juru Masak Roti dan Kue sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

1. Tujuan Umum

   Secara umum program kursus Juru Masak Roti dan Kue ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan pengetahuan faktual, kemampuan kerja, serta memiliki hak dan tanggung jawab dalam persiapan, pengolahan serta penyajian makanan sesuai dengan standar spesifikasinya.

2. Tujuan Khusus

   Secara khusus program kursus Juru Masak Roti dan Kue ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang penyiapan, pengolahan dan penyajian Roti dan Kue yang sehat, bergizi dan aman untuk dimakan.

3. Manfaat

   Program kursus *Pastry & Bakery* ini bermanfaat bagi:

www.peraturan.go.id

a. Peserta memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial dalam memilih bahan, bumbu, membersihkan, menimbang, memotong, mengolah dan menyajikan makanan yang bisa digunakan sebagai bekal bekerja atau berwirausaha.
b. Industri yang bergerak di bidang makanan seperti Restoran, Hotel dan Catering dapat merekrut tenaga kerja dari lembaga kursus *Pastry & Bakery* sesuai dengan jenjang yang dibutuhkan
c. Lembaga penyelenggara kursus *Pastry & Bakery* dapat menghasilkan lulusan kursus yang terstandar.

4. Kualifikasi peserta

   Minimal pendidikan SLTP/sederajat atau pernah bekerja pada area pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan juru masak roti dan kue.

5. Durasi kursus

   Waktu kursus yang diperlukan peserta untuk mengikuti kursus Pastry & Bakery adalah 368 jam pelajaran per jabatan kerja atau jenjang sesuai KKNI, 1 jp = 60 menit.

6. Metode kursus

   Metode kursus yang dilakukan adalah pelatihan berbasis kompetensi, meliputi;
   a. Presentasi audio visual
   b. Ceramah
   c. Demonstrasi/simulasi
   d. Pemecahan masalah
   e. Praktik

7. Uji kompetensi

   Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir setiap program kursus dilaksanakan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berfikir peserta kursus Juru Masak Roti dan Kue dalam menyiapkan pengolahan dan penyajian makanan. Tes praktik bertujuan untuk mengukur

www.peraturan.go.id

pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja peserta kursus sesuai dengan standar spesifikasinya.

8. Sertifikat kelulusan
   Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Tata Boga yang independen dan diakui oleh pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, maka Sertifikat tersebut berlaku sebagai pengakuan Kompeten di bidang Juru Masak Roti dan Kue

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang pekerjaan tertentu.
3. **Sikap** adalah kecendrungan psikologi, sebagai hasil penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, secara mandiri dan bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik.
6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan kemampuan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

www.peraturan.go.id

8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuia dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu: **Kompetensi, Unit Kompetensi,** dan **Indikator kelulusan**
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.
12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

Lulusan program kursus dan pelatihan Roti dan Kue (*Pastry & Bakery*) ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan Roti dan Kue yang beragam dari Indonesia khas terkenal dari China, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea, dan Kontinental sesuai Standar HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) dan tidak bertentangan dengan norma dan kepercayaan orang yang akan mengkonsumsinya.

Juru Masak Pastry & Bakery Jenjang III KKNI yang baru lulus dari kursus dan pelatihan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, dan bermoral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menguasai pengetahuan faktual tentang K3, terminologi, bahan, peralatan, resep, menu, serta metode pengolahan, dan pengelolaan operasional *Pastry* & *Bakery*, Dekorasi Kue Dan Coklat.
3. Membuat rencana kerja secara tertulis (menentukan kebutuhan bahan, alat, langkah-langkah kerja dan menghitung kalkulasi biaya).
4. Memilih bahan olahan makanan yang akan digunakan oleh *Pastry* & *Bakery* dan dapat menggunakan peralatan konvensional maupun modern serta menyiapkan bahan olahan makanan yang relevan.
5. Menyiapkan, mengolah, menata menghidangkan, mengemas dan memasarkan kue Indonesia, Oriental, Kue Kontinental, Roti (*Bakery*), dan Dekorasi Kue Dan Coklat.
6. Mengkreasikan resep, metode pengolahan, hasil, dekorasi kue dan coklat dengan tehnologi terbaru (*fussion*) serta dapat, mengolah dan menyimpan *pastry* & *bakery* dalam jumlah banyak sesuai standar HACCP.
7. Bertanggung jawab atas pekerjaan pribadi yang ditugaskan dan dapat bekerja sama dengan rekan sejawat, rekan kerja baru, atau pekerja magang.

www.peraturan.go.id

8. Bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, dan pengguna jasa serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri.
9. Bertanggung jawab dan menciptakan kenyamanaan serta keamanan kerja, pada jalannya operasional di dapur.

B. Jabatan Kerja

Lulusan Kursus dan Pelatihan *Pastry & Bakery* pada level III ini, mendapat sebutan **JURU MASAK KUE DAN ROTI (*PASTRY & BAKERY COOK*) JENJANG III (Setara Level III KKNI)** setelah memiliki sertifikat:

1. Kue Indonesia & Oriental
2. Kue Kontinental
3. Roti (*Bakery*)
4. Dekorasi Kue & Coklat

C. Capaian Pembelajaran

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang. 1. Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, dan bermoral kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya,

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 7. Menjunjung tinggi etika profesi 8. Melayani pelanggan dan rekan kerja dengan pelayanan prima 9. Saling menghormati sesama rekan sejawat dan kepada atasan 10. Saling berbagi ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesama rekan kerja
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi tentang rencana kerja, memilih bahan, menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja (mengolah, menata, menghidangkan, analisis pasar, mengemas dan memasarkan: **A. KUE INDONESIA DAN ORIENTAL** Mampu menyiapkan, peralatan, bahan, mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan kue-kue Indonesia dan kue-kue khas yang terkenal dari China, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea sesuai dengan standar mutu dan higienis, meliputi kemampuan: 1. Membuat kue: kue Indonesia dari bahan beras, ketan dan non beras (umbi-umbian, buah, sayur) dengan menggunakan peralatan pengolahan makanan yang konvensional dan modern, Oriental khas

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	dari: China, Malaysia, Singapur, Thailand, Jepang 1.1 Memilih, menyiapkan bahan pokok dan bahan tambahan untuk membuat kue Indonesia dan Oriental sesuai dengan standar resep 1.2 Mengidentifikasi, mengklasifikasi, memilih, menyiapkan, menggunakan, membersihkan dan menyimpan peralatan pengolahan makanan yang konvensional maupun modern 1.3 Menerapkan metode pengolahan kue Indonesia dan Oriental sesuai dengan prosedur kerja 2. Menata, menyajikan, dan mengemas produk: 2.1 Mcnilai hasil scsuai dcngan kritcria 2.2 Mengemas sesuai dengan karakteristik produk 3. Menghitung kalkulasi biaya 4. Memasarkan produk 5. Memodifikasi resep dan tampilan hidangan 6. Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan dan kesehatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP. **B. KUE KONTINENTAL** Mampu menyiapkan, mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan kue, Kontinental dari dasar dari *sponge cake batter cake, sugar dough, pie dough, choux paste, puff Pastry, Cookies* dan adonan cair (*fritter*) serta

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	mengolah krim dan saus (*cream & sauces*), membuat hidangan penutup (*dessert*) dingin dan panas, meliputi: 1. Membuat kue: kue Kontinental dari adonan dasar *butter cake, sponge, chiffon cake, Pie dough, Choux paste, puff Pastry, Cookies,* adonan cair (fritter), dan hidangan penutup (*dessert*): 1.1 Memilih, menyiapkan bahan pokok dan bahan tambahan untuk membuat kue Kontinental sesuai dengan standar resep 1.2 Mengidentifikasi, mengklasifikasi, memilih, menyiapkan, menggunakan, membersihkan dan menyimpan peralatan pengolahan makanan yang konvensional maupun modern 1.3 Menerapkan metode pengolahan kue Kontinental sesuai dengan prosedur kerja 2. Menata, menyajikan, dan mengemas produk: 2.1 Menilai hasil sesuai dengan kriteria 2.2 Mengemas sesuai dengan karakteristik produk 3. Menghitung/mengkalkulasi biaya 4. Memasarkan produk 5. Memodifikasi resep dan tampilan hidangan 6. Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan Dan kesehatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	C. ROTI (*Bakery*) Mampu menyiapkan, mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan aneka Roti manis, *Soft Roll* dalam berbagai bentuk dan ukuran, mengolah/membuat Roti tawar atau Roti *Sandwich* dan membuat *Danish*, *Croissant* serta membuat *Lean Dough (Hard Roll)* dengan berbagai bentuk yang akan digunakan oleh Juru Masak *pastry & bakery*, serta dapat menggunakan peralatan konvensional maupun modern yang relevan, meliputi: 1. Membuat aneka Roti manis, *Soft Roll* Roti tawar atau Roti *Sandwich* dan membuat *Danish*, *Croissant* serta membuat *Lean Dough (Hard Roll)* 1.1 Memilih, menyiapkan bahan pokok dan bahan tambahan untuk membuat aneka roti sesuai dengan standar resep 1.2 Mengidentifikasi, mengklasifikasi, memilih, menyiapkan, menggunakan, membersihkan dan menyimpan peralatan pengolahan aneka roti yang konvensional maupun modern 1.3 Menerapkan metode pengolahan aneka roti sesuai dengan prosedur kerja 2. Menata, menyajikan, dan mengemas produk 2.1 Menilai hasil sesuai dengan kriteria 2.2 Mengemas sesuai dengan karakteristik produk 3. Menghitung/mengkalkulasi biaya 4. Memasarkan produk

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	5. Memodifikasi resep dan tampilan hidangan 6. Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan Dan kesehatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP. **D. DEKORASI KUE DAN COKLAT** Mampu menyiapkan, mengolah, menata, menghidangkan, mengemas, memasarkan kue yang dihias (*cake dekorasi*) dengan berbagai berbagai bentuk, isi (*filling*) penutup, (*topping*) dan hiasan serta membuat aneka coklat (*praline*), dan ornamen coklat yang akan digunakan oleh Juru Masak *pastry & bakery*, serta dapat menggunakan peralatan konvensional maupun moderen yang relevan, dengan standar mutu dan hygienis meliputi: 1. Membuat isi (*filling*), penutup permukaan (*topping*), hiasan/ornamen, membuat aneka coklat (*praline*) dan mendekorasi kue: 1.1 Memilih, menyiapkan bahan pokok dan bahan tambahan untuk membuat isi, penutup, dan hiasan 1.2 Mengidentifikasi, mengklasifikasi, memilih, menyiapkan, menggunakan, membersihkan dan menyimpan peralatan pengolahan aneka roti maupun modern 1.3 Menerapkan metode pengolahan dekorasi kue dan coklat sesuai dengan prosedur kerja 2. Menata, menyajikan, dan mengemas produk 2.1 Menilai hasil sesuai dengan kriteria

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	2.2 Mengemas sesuai dengan karakteristik produk 3. Menyimpan kue yang sudah dihias, dan kue yang akan di hias serta coklat yg sudah diolah sesuai dengan suhu temperatur kriteria penyimpanan 4. Menghitung/mengkalkulasi biaya 5. Memasarkan produk 6. Memodifikasi resep dan tampilan hidangan 7. Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan dan kesehatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP 8. Menggunakan bahan zat adiktif atau bahan alami (pewarna makanan, pengawet dan pcngcmbang) yang aman dan scsuai kcbutuhan
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum untuk (a) menerjemahkan informasi tentang rencana kerja, (b) memilih bahan, (c) menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja (mengolah, menata, menghidangkan, analisis pasar, mengemas dan memasarkan: **A. KUE INDONESIA DAN ORIENTAL** Menguasai konsep umum, prinsip-prinsip, dan pengetahuan operasional lengkap dalam mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan kue Indonesia dan kue-kue khas terkenal dari China, Malaysia, Singapura, Thailand,

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	Jepang, yang meliputi: 1. Memahami konsep umum tentang satuan berat dan volume dari bahan 2. Memahami konsep umum tentang jenis, karakteristik, fungsi, dan prinsip penanganan serta penyimpanan aneka sumber bahan kue 3. Memahami pengetahuan faktual tentang keamanan penggunakan bahan adiktif 4. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang jenis, karakteristik, fungsi, penggunaan, dan pemeliharaan peralatan yang relevan 5. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap pembuatan kue Indonesia dan kuc-kuc khas tcrkcnal dari China, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang 6. Memahami konsep umum tentang warna dan estetika dalam penataan dan penyajian kue 7. Pengetahuan prosedural penataan dan penyajian kue Indonesia & Oriental 8. Memahami prinsip dan tata cara menyusun dan memodifikasi resep standar 9. Memahami konsep umum tentang analisis pasar dan harga bahan, prinsip dan teknik mengkalkulasi biaya 10. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang pengemasan dan pemasaran 11. Memahami prinsip dan pengetahuan operasional tentang *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	di area kerja HACCP **B. KUE KONTINENTAL** Menguasai konsep umum, prinsip-prinsip dan pengetahuan oprasional lengkap dalam mengolah, menata, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan kue Kontinental dari adonan dasar *butter cake, sponge cake, chiffon cake, sugar dough, Pie dough, choux paste, Puff Pastry, Cookies* dan *Fritter* (adonan cair), *cream* dan *sauce* hidangan penutup yang meliputi: 1. Memahami konsep umum tentang satuan berat, volume bahan dan cara membuat kue 2. Memahami konsep umum tentang jenis, karaktcristik, fungsi dan prinsip pcnangan scrta penyimpan aneka sumber bahan kue 3. Memahami pengatahuan faktual tentang keamanan penggunaan bahan adiktif 4. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan oprasional lengkap tentang jenis, karakteristik, fungsi, penggunaan, dan pemeliharaan peralatan yang relevan 5. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan oprasional lengkap pembuatan kue Kontinental dari adonan dasar *butter cake, sponge cake, chiffon cake, sugar dough, Pie dough, choux paste, Puff Pastry, Cookies* dan cair (*Fritter*) 6. Memahami konsep umum tentang warna dan estetika penataan dalam penyajian kue

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	Kontinental 7. Memahami pengetahuan prosedural penataan dan penyajian kue Kontinental 8. Memahami prinsip, tata cara menyusun dan memodifikasi resep standar 9. Memahami konsep umum tentang analisis pasar dan harga bahan, prinsip dan teknik mengkalkulasi biaya 10. Memahami prinsip teknik, dan pengetahuan oprasional lengkap tentang pengemasan dan pemasaran 11. Memahami prinsip, pengetahuan operasional tentang *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan di area kerja HACCP **C. ROTI (*Bakery*)** Menguasai pengetahuan bahan pokok, isi dan *topping* dalam pengolahan Roti serta peralatan pengolahan, metode pengolahan, kriteria hasil, penyajian/pengemasan dan pemasaran serta pengetahuan faktual tentang K3, meliputi : 1. Memahami konsep umum tentang satuan berat dan volume dari bahan untuk Roti (*Bakery*) 2. Memahami konsep umum tentang jenis, karakteristik, fungsi, dan prinsip penanganan serta penyimpanan aneka sumber bahan kue 3. Memahami pengetahuan faktual tentang keamanan penggunaan bahan adiktif 4. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang jenis, karakteristik,

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	fungsi, penggunaan dan pemeliharaan alat yang relevan 5. Memahami prinsip, teknik dan pengetahuan operasional lengkap pembuatan Aneka Roti Tawar atau Roti *Sandwich* 6. Memahami konsep umum tentang warna dan estetika dalam penataan dan penyajian roti 7. Memahami pengetahuan prosedural penataan dan penyajian roti 8. Memahami prinsip tata cara menyusun dan memodifikasi resep standar 9. Konsep umum tentang analisis pasar dan harga bahan, prinsip dan teknik mengkalkulasi biaya 10. Memahami prinsip, teknik dan pengetahuan operasional lengkap, tentang pengemasan dan pemasaran 11. Memahami prinsip dan pengetahuan operasional tentang *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan kerja di area kerja HACCP. **D. DEKORASI KUE DAN COKLAT** Menguasai konsep umum, prinsip-prinsip dan pengetahuan operasional lengkap dalam mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan dekorasi kue dan coklat, yang meliputi: 1. Memahami konsep umum tentang satuan berat dan volume dari bahan (dekorasi kue dan coklat) 2. Memahami konsep umum tentang jenis, karakteristik, fungsi, dan prinsip penanganan serta penyimpanan aneka dekorasi kue dan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	coklat 3. Memahami pengetahuan faktual tentang bahan adiktif 4. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang jenis, karakteristik, fungsi, penggunaan, pemeliharaan peralatan yang relevan 5. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap pembuatan dekorasi kue dan coklat 6. Memahami konsep umum tentang warna dan estetika dalam penataan dan penyajian dekorasi kue dan coklat 7. Memahami pengetahuan prosedural penataan dan pcnyajian dckorasi kuc dan coklat 8. Memahami prinsip tata cara menyusun dan memodifikasi kue dan coklat 9. Memahami konsep umum tentang analisis pasar dan harga bahan, prinsip dan teknik mengkalkulasi biaya 10. Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang pengemasan dan pemasaran 11. Memahami prinsip dan pengetahuan operasional tentang *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	1. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja rekan sejawat, rekan kerja baru, atau pekerja magang

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PASTRY BAKERY SESUAI KKNI JENJANG III	
	2. Mampu bertanggung jawab dan menciptakan kenyamanaan serta keamanan kerja, pada jalannya operasional di dapur sesuai dengan prinsip-prinsip K3.

D. Standar Kompetensi Lulusan

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas:

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI BIDANG PASTRY & BAKERY JENJANG III

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
SIKAP DAN TATA NILAI			
1.	Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	1.1.1 Menunjukkan perilaku santun, bersih, berbagi ilmu selama proses pelatihan maupun di tempat magang sesuai dengan moral etika profesi
		1.2 Berperan mewujudkan etika dan kepribadian	1.1.2 Menunjukkan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia	prilaku dan berkepribadian berdasarkan budaya dan norma agama serta saling menghargai
		1.3 Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	1.1.3 Menunjukkan kejujuran, kedisiplinan dalam menjalankan tugas di tempat kerja dan lingkungan sebagai masyarakat dan warga negara yang baik
		1.4 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain	1.1.4 Menunjukkan ketaatan dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati sesama umat beragama
		1.5 Menjunjung tinggi penegakan	1.1.5 Menunjukkan pelayanan prima pada pelanggan dalam

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	melaksanakan tugas
KEMAMPUAN BIDANG KERJA A. KUE INDONESIA DAN ORIENTAL			
2.	Mampu menyiapkan, peralatan, bahan, mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan kue-kue Indonesia dan kue-kue khas yang terkenal dari China, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea sesuai dengan standar mutu dan *hygienis*	2.1 Membuat kue Indonesia dari bahan beras, ketan, dan non beras (umbi-umbian, buah, sayur) dengan menggunakan peralatan pengolahan makanan yang konvensional dan modern, Oriental khas dari: China, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea a. Memilih, menyiapkan	2.1.1 Membuat perencanaan kerja dengan tepat 2.1.2 Memilih bahan berdasarkan resep dengan tepat 2.1.3 Menimbang bahan-bahan sesuai standar resep dengan tepat 2.1.4 Mempersiapkan peralatan secara lengkap dalam keadaan bersih dengan tepat 2.1.5 Mengolah kue-kue Indonesia dari bahan beras,

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		bahan pokok dan bahan tambahan untuk membuat kue Indonesia dan Oriental sesuai dengan standar resep b. Mengidentifikasi, mengklasifikasi, memilih, menyiapkan, menggunakan, membersihkan dan menyimpan peralatan pengolahan makanan yang konvensional maupun modern c. Menerapkan metode pengolahan kue Indonesia dan Oriental sesuai dengan prosedur kerja	ketan dan non beras (umbi-umbian, buah, sayur)berdasarkan resep standar dengan tepat 2.1.6 Menggunakan metode pengolahan berdasarkan standar resep dengan tepat 2.1.7 Membuat ukuran dan bentuk kue sesuai jenisnya dengan tepat 2.1.8 Menilai hasil pembuatan kue berdasarkan kriteria sesuai jenis kue dengan tepat
		2.2 Menata, menyajikan, dan mengemas produk	2.2.1 Memilih peralatan tata hidang dengan tepat 2.2.2 Menentukan spesifikasi

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			bentuk, warna kemasan dan masa kadaluarsa dengan tepat 2.2.3 Menentukan suhu penyimpanan saat produk dikemas dengan tepat 2.2.4 Menata, menyajikan, mengemas kue khas dan terkenal dari Indonesia, China, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea dalam bentuk yang menarik dan proporsional dengan tepat 2.2.5 Menilai hasil penataan, penyajian, dan kemasan berdasarkan kriteria sesuai jenis kue dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.3 Menghitung kalkulasi biaya	2.3.1 Menentukan biaya pokok (*Food Cost*) dengan benar 2.3.2 Menentukan biaya produksi dengan benar 2.3.3 Menentukan harga jual (*Selling Price*) dengan benar
		2.4 Memasarkan produk	2.4.1 Memilih teknik dan prosedur pemasaran produk kue dengan tepat 2.4.2 Menyusun tehnik dasar pemasaran yang efektif dengan tepat 2.4.3 Menentukan sasaran pasar dan target penjualan dengan tepat 2.4.4 Membuat rancangan evaluasi penjualan dengan tepat
		2.5 Memodifikasi	2.5.1 Menentukan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		resep dan tampilan hidangan	ukuran bahan dengan tepat 2.5.2 Menentukan bahan pengganti (substitusi) dengan tepat 2.5.3 Menentukan tekstur, bentuk, rasa, dan hiasan dengan tepat
		2.6 Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan dan kesehatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP	2.6.1 Melaksanakan kebersihan pribadi (*personal hygiene*) dalam bekerja dengan tepat 2.6.2 Melaksanakan kebersihan di lingkungan kerja (*kitchen hygiene*) dengan tepat 2.6.3 Melaksanakan kebersihan makanan (*food hygiene*) dengan tepat 2.6.4 Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi lingkungan kerja dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			2.6.5 Melakukan pencegahan dan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dengan tepat
B. KUE KONTINENTAL			
3.	Mampu menyiapkan, mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan kue Kontinental dari dasar dari *sponge cake batter cake, sugar Dough, pie Dough, choux paste, puff Pastry, Cookies dan adonan* cair (*fritter),* krim & saus (*cream & sauces)* serta mengolah hidangan penutup (*dessert*) dingin dan panas	3.1 Membuat Kue Kontinental dari adonan dasar *butter cake, sponge, chiffon cake, Pie dough, Choux paste, puff Pastry, Cookies,* adonan cair (*fritter*), krim & saus (*cream & sauces)* dan hidangan penutup (*dessert*) a. Memilih, menyiapkan bahan pokok dan bahan tambahan untuk membuat kue Kontinental sesuai dengan standar resep b. Mengidentifikasi, mengklasifikasi,	3.1.1 Memilih bahan dasar dan bahan tambahan yang sesuai dengan jenis kue Kontinental dengan tepat 3.1.2 Menimbang bahan sesuai resep standar dengan tepat 3.1.3 Memilih peralatan pengolahan sesuai dengan jenis kue Kontinental dengan tepat 3.1.4 Mempersiapkan loyang/cetakan dengan tepat 3.1.5 Menentukan suhu/temperatur sesuai dengan jenis kue dengan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		memilih, menyiapkan, menggunakan, membersihkan dan menyimpan peralatan pengolahan makanan yang konvensional maupun modern c. Menerapkan metode pengolahan kue Kontinental sesuai dengan prosedur kerja	tepat 3.1.6 Memilih teknik pencampuran adonan (*mixing methode*) sesuai dengan jenis kue dengan tepat 3.1.7 Menentukan waktu pembuatan adonan dengan tepat 3.1.8 Pencetakan adonan sesuai dengan jenis kue dengan tepat 3.1.9 Menentukan waktu pembakaran sesuai dengan jenis kue dengan tepat 3.1.10 Pendinginan kue di atas rak pendingin (*cooling wire*) dengan tepat 3.1.11 Menilai hasil sesuai kriteria dengan tepat 3.1.12 Pemilihan teknik penyelesaian

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			akhir sesuai dengan jenis kue dengan tepat 3.1.13 Pemilihan bahan untuk penyelesaian akhir sesuai dengan jenis kue dengan tepat 3.1.14 Menentukan kerapihan penyelesaian akhir kue dengan tepat
		3.2 Menata, menyajikan, dan mengemas produk	3.2.1 Memilih alat hidang dengan tepat 3.2.2 Memilih dan menggunakan hiasan/ornamen sesuai dengan jenis kue dengan tepat 3.2.3 Menghidangkan sesuai suhu dan kesempatan dengan tepat 3.2.4 Memilih kemasan yang sesuai jenis kue dengan tepat 3.2.5 Mengemas kue

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			sesuai jenis kue dan menentukan kadaluarsa dengan tepat 3.2.6 Menempatkan/ menyimpan kue yang sudah dikemas dan suhu penyimpanan dengan tepat 3.2.7 Menyajikan produk kue berdasarkan rasa, tekstur, tampilan, aroma dan warna sesuai dengan karakteristik jenis kue dengan tepat
		3.3 Menghitung biaya produksi	3.3.1 Menentukan biaya bahan (*food cost*) dengan tepat 3.3.2 Menentukan biaya tambahan/biaya lainnya dengan tepat 3.3.3 Menentukan harga jual dengan tepat 3.3.4 Menghitung

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			untung rugi dengan tepat 3.3.5 Membuat pembukuan sederhana dengan tepat
		3.4 Memasarkan produk	3.4.1 Memilih teknik dan prosedur pemasaran produk kue dengan tepat 3.4.2 Menyusun tehnik dasar pemasaran yang efektif dengan tepat 3.4.3 Menentukan sasaran pasar dan target penjualan dengan tepat 3.4.4 Membuat rancangan evaluasi penjualan dengan tepat
		3.5 Memodifikasi resep dan tampilan hidangan	3.5.1 Menentukan resep yang akan dimodifiksi dengan tepat 3.5.2 Menentukan bahan, metode,

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dan bentuk yang akan dimodifikasi dari resep aslinya dengan tepat 3.5.3 Menulis resep modifikasi dengan tepat 3.5.4 Meningkatkan nilai jual kue dengan adanya modifikasi tampilan
		3.6 Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan dan kesehatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP	3.6.1 Melaksanakan kebersihan pribadi (*personal hygiene*) dalam bekerja dengan tepat 3.6.2 Melaksanakan kebersihan di lingkungan kerja (*kitchen hygiene*) dengan tepat 3.6.3 Melaksanakan kebersihan makanan (*food hygiene*) dengan tepat 3.6.4 Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			lingkungan kerja dengan tepat 3.6.5 Melakukan pencegahan dan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dengan tepat
C. ROTI			
4.	Mampu menyiapkan, mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan aneka Roti manis, *Soft Roll* dalam berbagai bentuk dan ukuran, mengolah/ membuat Roti tawar atau Roti *Sandwich* dan membuat *Danish, Croissant* serta membuat *Lean Dough* (*Hard Roll*) dengan berbagai	4.1 Membuat aneka Roti manis, *Soft Roll* Roti tawar atau Roti *Sandwich* dan membuat *Danish, Croissant* serta membuat *Lean Dough* (*Hard Roll*)	4.1.1 Memilih produk bahan yang segar dan berkualitas sesuai standar resep dengan tepat 4.1.2 Memilih bahan pengganti/substitusi dengan tepat 4.1.3 Menimbang bahan-bahan sesuai standar resep dengan tepat 4.1.4 Memilih peralatan pengolahan kue, coklat dan dekorasi dengan alat yang konvensional maupun modern dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	bentuk yang akan digunakan oleh Juru Masak *pastry & bakery*, serta dapat menggunakan peralatan konvensional maupun modern yang relevan, meliputi:		4.1.5 Mempersiapkan peralatan dengan tepat 4.1.6 Menggunakan peralatan dengan baik dan benar 4.1.7 Membersihkan peralatan yang tepat 4.1.8 Menyimpan peralatan dengan tepat 4.1.9 Menggunakan metode pengolahan (*no time dough, straigh dough, sponge and dough*) dengan tepat 4.1.10 Menentukan ukuran dan bentuk kue dengan tepat 4.1.11 Menentukan temperatur pengolahan dengan tepat 4.1.12 Melakukan waktu fermentasi dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			4.1.13 Menentukan tingkat tekstur adonan 4.1.14 Menentukan standar porsi roti dengan tepat 4.1.15 Melakukan pembentukan adonan sesuai standar resep dengan tepat 4.1.16 Melakukan teknik pembakaran dengan tepat 4.1.17 Melakukan teknik pendinginan dan penyimpanan
		4.2 Menata, menyajikan, dan mengemas produk	4.2.1 Memilih alat hidang dengan tepat 4.2.2 Memilih dan menggunakan hiasan/ornamen sesuai dengan jenis kue dengan tepat 4.2.3 Menghidangkan sesuai suhu dan kesempatan dengan tepat 4.2.4 Memilih kemasan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			yang sesuai jenis kue dengan tepat 4.2.5 Mengemas kue sesuai jenis kue dan menentukan kadaluarsa dengan tepat 4.2.6 Menempatkan/ menyimpan kue yang sudah dikemas dan suhu penyimpanan dengan tepat 4.2.7 Menyajikan produk kue berdasarkan rasa, tekstur, tampilan, aroma dan warna sesuai dengan krakteristik jenis kue dengan tepat
		4.3 Menghitung biaya	4.3.1 Menentukan biaya bahan produksi (*food cost*) dengan tepat 4.3.2 Menentukan biaya harga jual (*selling price*) dengan tepat
		4.4 Memasarkan	4.4.1 Memilih teknik

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		produk	dan prosedur pemasaran produk kue dengan tepat 4.4.2 Menyusun tehnik dasar pemasaran yang efektif dengan tepat 4.4.3 Menentukan sasaran pasar dan target penjualan dengan tepat 4.4.4 Membuat rancangan evaluasi penjualan dengan tepat
		4.5 Memodifikasi resep dan tampilan hidangan	4.5.1 Menentukan resep yang akan dimodifiksi dengan tepat 4.5.2 Menentukan bahan, metode, dan bentuk yang akan dimodifikasi dari resep aslinya dengan tepat 4.5.3 Membuat penulisan resep modifikasi

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan tepat 4.5.4 Membuat tampilan kue sehingga menambah nilai jual dengan tepat
		4.6 Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan dan kesehatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP	4.6.1 Melaksanakan kebersihan pribadi (personal *hygiene*) dalam bekerja dengan tepat 4.6.2 Melaksanakan kebersihan di lingkungan kerja (*kitchen hygiene*) dengan tepat 4.6.3 Melaksanakan kebersihan makanan (*food hygiene*) dengan tepat 4.6.4 Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi lingkungan kerja dengan tepat 4.6.5 Melakukan pencegahan dan pertolongan pertama pada

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			kecelakaan kerja dengan tepat
		4.7 Menggunakan bahan zat adiktif atau bahan alami (pewarna makanan, pengawet dan pengembang) yang aman dan sesuai kebutuhan	4.7.1 Mengklasifikasikan, memilih dan menentukan bahan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan dengan tepat 4.7.2 Menggunakan bahan sesuai takaran yang dianjurkan dengan tepat 4.7.3 Mampu memilih dan menggunakan bahan alami sebagai alternatif pengganti bahan zat adiktif sesuai kebutuhan dengan tepat
D. DEKORASI KUE			
5.	Mampu menyiapkan, mengolah, menata, menghidangkan,	5.1 Membuat isi (*Filling*), penutup permukaan (*Topping*),	5.1.1 Membuat resep bahan isi, *topping* dan ornamen dengan tepat 5.1.2 Menentukan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	mengemas, memasarkan kue yang dihias (*cake dekoration*) dengan berbagai berbagai bentuk, isi (*filling*) penutuppermukaan (*topping*) dan hiasan Serta membuat aneka coklat (*praline*), dan ornamen coklat yang akan digunakan oleh Juru Masak *pastry & bakery*, serta dapat menggunakan peralatan konvensional maupun moderen yang relevan, dengan standar mutu dan *hygienis*	hiasan/ornamen, membuat aneka coklat (*praline*) dan mendekorasi kue	bentuk, ukuran, bahan isi, *topping* dan ornamen dengan tepat 5.1.3 Memilih bahan yang segar dan berkualitas sesuai standar resep dengan tepat 5.1.4 Menimbang bahan-bahan sesuai standar resep dengan tepat 5.1.5 Memilih bahan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dengan tepat 5.1.6 Memilih dan menentukan hiasan kue/ornamen sesuai tema dengan tepat 5.1.7 Memilih bahan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dengan tepat 5.1.8 Memilih bahan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pengganti/substitusi dengan tepat 5.1.9 Memilih peralatan pengolahan kue, coklat dan dekorasi dengan alat yang konvensional maupun modern dengan tepat 5.1.10 Menggunakan peralatan dengan tepat 5.1.11 Membersihkan peralatan yang tepat 5.1.12 Menyimpan peralatan dengan tepat 5.1.13 Membuat dan memodifikasi dekorasi kue dengan tepat 5.1.14 Mengolah dan memodifikasi isi (*filling*) dari berbagai bahan dengan tepat 5.1.15 Ketepatan membuat isi *filling* sesuai

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			tekstur, warna, rasa dengan tepat 5.1.16 Mendekorasi kue dengan isi (*filling*) dan *topping* (penutup) sesuai tema dengan tepat 5.1.17 Mendekorasi kue berbagai bentuk dengan bermacam isi, *topping* dan hiasan dengan tepat 5.1.18 Mengolah dan memodifikasi penutup permukaan kue (*topping*) dari berbagai bahan dengan tepat 5.1.19 Membuat kreasi *topping* dengan berbagai rasa, bentuk dan warna yang benar dengan tepat 5.1.20 Membuat aneka

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			coklat sesuai bentuk, rasa dan warna dengan tepat
		5.2 Menata, menyajikan, dan mengemas produk	5.2.1 Memilih alat hidang dengan tepat 5.2.2 Memilih dan menggunakan hiasan/ornamen sesuai dengan jenis kue dengan tepat 5.2.3 Menghidangkan sesuai suhu dan kesempatan dengan tepat 5.2.4 Memilih kemasan yang sesuai jenis kue dengan tepat 5.2.5 Mengemas kue sesuai jenis kue dan menentukan kadaluarsa dengan tepat 5.2.6 Menempatkan/ menyimpan kue yang sudah dikemas dan suhu penyimpanan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan tepat 5.2.7 Menyajikan produk kue berdasarkan rasa, tekstur, tampilan, aroma dan warna sesuai dengan karakteristik jenis kue dengan tepat
		5.3 Menyimpan kue yang sudah dihias, dan kue yang akan di hias serta coklat yang sudah diolah sesuai dengan suhu temperatur kriteria penyimpanan	5.3.1 Menyimpan hasil hiasan sesuai dengan temperatur/ FIFO standar 5.3.2 Menjelaskan fungsi alat penyimpanan sesuai kegunaan dengan tepat
		5.4 Menghitung biaya produk	5.4.1 Menentukan biaya bahan produksi (*food cost*) dengan tepat 5.4.2 Menentukan biaya harga jual (*selling price*) dengan tepat
		5.5 Memasarkan produk	5.5.1 Memilih teknik dan prosedur

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pemasaran produk kue dengan tepat 5.5.2 Menyusun tehnik dasar pemasaran yang efektif dengan tepat 5.5.3 Menentukan sasaran pasar dan target penjualan dengan tepat 5.5.4 Membuat rancangan evaluasi penjualan dengan tepat
		5.6 Memodifikasi resep dan tampilan hidangan	5.6.1 Menentukan resep yang akan dimodifiksi dengan tepat 5.6.2 Menentukan bahan, metode, dan bentuk yang akan dimodifikasi dari resep aslinya dengan tepat 5.6.3 Membuat penulisan resep modifikasi dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			5.6.4 Membuat tampilan kue sehingga menambah nilai jual dengan tepat
		5.7 Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan dan kesehatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP	5.7.1 Melaksanakan kebersihan pribadi (*personal hygiene*) dalam bekerja dengan tepat 5.7.2 Melaksanakan kebersihan di lingkungan kerja (*kitchen hygiene*) dengan tepat 5.7.3 Melaksanakan kebersihan makanan (*food hygiene*) dengan tepat 5.7.4 Melaksanakan *hygiene* dan sanitasi lingkungan kerja dengan tepat 5.7.5 Melakukan pencegahan dan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan tepat
		5.8 Menggunakan bahan zat adiktif atau bahan alami (pewarna makanan, pengawet dan pengembang) yang aman dan sesuai kebutuhan	5.8.1 Mengklasifikasikan, memilih, dan menentukan bahan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan dengan tepat 5.8.2 Menggunakan bahan sesuai takaran yang dianjurkan dengan tepat 5.8.3 Memilih dan menggunakan bahan alami sebagai alternatif pengganti bahan zat adiktif sesuai dengan kebutuhan dengan tepat
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI A. KUE INDONESIA DAN ORIENTAL			
1.	Memahami pengetahuan bahan-bahan kue Indonesia, kue-kue khas terkenal	1.1 Memahami konsep umum tentang satuan berat dan volume dari	1.1.1 Menjelaskan pengertian satuan berat dan volume dari bahan dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	Oriental dan peralatan pengolahan, metode pengolahan, kriteria hasil, penyajian, pengemasan dan pemasaran serta pengetahuan faktual tentang K3	bahan	1.1.2 Menjelaskan macam-macam satuan berat dan volume dari bahan dengan tepat 1.1.3 Menjelaskan fungsi satuan berat dan volume dengan tepat
		1.2 Memahami konsep umum tentang jenis, karakteristik, fungsi, dan prinsip penanganan serta penyimpanan aneka sumber bahan kue	1.2.1 Mendefinisikan bahan-bahan kue dengan tepat 1.2.2 Menjelaskan jenis-jenis bahan (halal dan non halal) dengan tepat 1.2.3 Menjelaskan karakteristik bahan-bahan kue dengan benar 1.2.4 Menjelaskan fungsi setiap bahan kue dengan benar 1.2.5 Mendefinisikan penanganan bahan dengan tepat 1.2.6 Menjelaskan cara

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			penyimpanan aneka bahan kue dengan tepat
		1.3 Memahami pengetahuan faktual tentang keamanan penggunaan bahan *food* adiktif	1.3.1 Mendefinisikan bahan *food* adiktif dengan tepat 1.3.2 Menjelaskan jenis-jenis bahan adiktif dengan tepat 1.3.3 Menjelaskan cara menggunakan bahan *food* adiktif dengan tepat 1.3.4 Menjelaskan bahaya kesalahan penggunaan bahan *Food* adiktif yang berlebihan dengan tepat
		1.4 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang jenis, karakteristik, fungsi, penggunaan,	1.4.1 Menjelaskan jenis-jenis peralatan dengan tepat 1.4.2 Menjelaskan karakteristik peralatan dengan tepat 1.4.3 Menjelaskan fungsi peralatan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pemeliharaan dan penyimpanan peralatan yang relevan	dengan tepat 1.4.4 Menjelaskan cara mengoperasikan setiap peralatan dengan tepat 1.4.5 Menjelaskan cara penyimpanan dan pemeliharaan peralatan bersih dan siap pakai dengan tepat
		1.5 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap pembuatan dan pengolahan kue Indonesia dan kue-kue khas terkenal dari China, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea	1.5.1 Menjelaskan teknik pembuatan aneka kue Indonesia dan Oriental dengan tepat 1.5.2 Menjelaskan prinsip-prinsip pembuatan aneka kue Indonesia dan Oriental dengan tepat 1.5.3 Menjelaskan tehnik pengolahan aneka kue Indonesia dan oriental dengan tepat
		1.6 Memahami konsep umum	1.6.1 Menjelaskan karakteristik

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		tentang warna dan estetika dalam penataan dan penyajian kue	warna estetika penataan dan penyajian kue dengan tepat 1.6.2 Menjelaskan fungsi warna dan estetika dalam penataan dan penyajian kue dengan tepat 1.6.3 Menjelaskan pengaruh penggunaan warna dalam penataan dan penyajian kue dengan tepat
		1.7 Memahami pengetahuan prosedural penataan dan penyajian kue	1.7.1 Menjelaskan prosedur (tahapan) dalam penataan dan penyajian kue dengan tepat 1.7.2 Menjelaskan prinsip-prinsip, yang harus diperhatikan dalam penataan dan penyajian kue dengan tepat 1.7.3 Menjelaskan hal-

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			hal yang harus diperhatikan dalam penataan dan penyajian kue dengan tepat
		1.8 Memahami prinsip dan cara membuat resep standar	1.8.1 Mendefinisikan pengertian standar resep dengan tepat 1.8.2 Menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat resep standar dengan tepat 1.8.3 Menjelaskan komposisi penggunaan bahan kue dengan lengkap dan tepat
		1.9 Memahami konsep umum tentang analisis pasar dan harga bahan, prinsip dan teknik mengkalkulasi biaya	1.9.1 Mendeskripsikan analisis situasi pasar dan analisis pesaing dengan tepat 1.9.2 Menjelaskan tujuan analisis pasar dengan tepat 1.9.3 Menjelaskan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi pembelian 1.9.4 Menjelaskan dengan tepat pengertian biaya pokok (*Food Cost*), produksi dan harga jual dengan tepat
		1.10 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang pengemasan dan pemasaran	1.10.1 Menjelaskan jenis-jenis kemasan untuk kue dengan tepat 1.10.2 Menjelaskan fungsi kemasan dengan tepat 1.10.3 Menjelaskan persyaratan kemasan dengan tepat 1.10.4 Mendeskripsikan strategi pemasaran dengan tepat 1.10.5 Menjelaskan keuntungan dalam melaksanakan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			analisis pasar dengan tepat 1.10.6 Menjelaskan target pemasaran (*target market*) dengan tepat
		1.11 Memahami prinsip, pengetahuan operasional tentang *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan di area kerja sesuai dengan standar HACCP	1.11.1 Mendefinisikan pengertian *hygiene* dan sanitasi dengan tepat 1.11.2 Mengklasifikasi *hygiene* dan sanitasi dengan tepat 1.11.3 Mendefinisikan kebersihan pribadi dengan tepat 1.11.4 Mendefinisikan fungsi kebersihan pribadi dengan tepat 1.11.5 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan pribadi dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			1.11.6 Mendefinisikan kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 1.11.7 Mendefinisikan fungsi kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 1.11.8 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 1.11.9 Mendefinisikan kebersihan makanan dengan tepat 1.11.10 Mendefinisikan fungsi kebersihan makanan dengan tepat 1.11.11 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan makanan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan tepat 1.11.12 Mendefinisikan kebersihan makanan dengan tepat
B. KUE KONTINENTAL			
2.	Memahami konsep umum, prinsip-prinsip dan pengetahuan oprasional lengkap dalam mengolah, menata, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan kue Kontinental dari adonan dasar *butter cake, sponge cake, chiffon cake, sugar dough, Pie dough, choux paste, Puff Pastry, Cookies dan* adonan cair (*Fritter*), krim & sauc (*cream & sauce)* serta	2.1 Memahami konsep umum tentang satuan berat, dan volume dari bahan	2.1.1 Menjelaskan pengertian satuan berat dan volume dari bahan dengan tepat 2.1.2 Menjelaskan macam-macam satuan berat dan volume dari bahan dengan tepat 2.1.3 Menjelaskan fungsi satuan berat dan volume dengan tepat
		2.2 Memahami konsep umum tentang jenis, karakteristik, fungsi dan prisip penanganan serta penyimpanan	2.2.1 Menguasai pengetahuan jenis dan karakteristik bahan kue Kontinental dengan tepat 2.2.2 Menguasai

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	hidangan penutup	aneka sumber bahan kue	pengetahuan fungsi bahan kue Kontinental dengan tepat 2.2.3 Menguasai pengetahuan tentang penanganan dan penyimpanan bahan kue Kontinental dengan tepat
		2.3 Memahami Pengetahuan faktual tentang keamanan penggunaan bahan adiktif	2.3.1 Mendefinisikan dan penguasaan pengetahuan bahan adiktif dengan tepat 2.3.2 Menguasai pengetahuan tentang cara penggunan/pemakaian bahan adiktif dengan tepat
		2.4 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang jenis,	2.4.1 Menguasai pengetahuan tentang jenis peralatan pengolahan dan penyajian dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		karakteristik, fungsi, penggunaan, dan pemeliharaan peralatan yang relevan	2.4.2 Menguasai pengetahuan tentang karakteristik peralatan dengan tepat 2.4.3 Menjelaskan fungsi peralatan dengan tepat 2.4.4 Menjelaskan tata cara mengoperasikan peralatan dengan tepat 2.4.5 Menjelaskan tata cara pemeliharaan peralatan dengan tepat
		2.5 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan oprasional lengkap pembuatan kue Kontinental dari adonan *dasar butter cake, sponge cake, chiffon cake,*	2.5.1 Mendefinisikan tentang macam-macam adonan dasar kue Kontinental dengan tepat 2.5.2 Menguasai pengetahuan tentang metode dasar pengolahan kue Kontinental

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		sugar dough, Pie dough, choux paste, Puff Pastry, Cookies dan Fritter (adonan cair), *cream & sauce* serta hidangan penutup	dengan tepat 2.5.3 Menguasai pengetahuan tentang sistimatika dalam operasional pengolahan kue Kontinental dengan tepat 2.5.4 Mendeskripsikan tentang kriteria hasil kue Kontinental dengan tepat
		2.6 Memahami konsep umum tentang warna dan estetika penataan dalam penyajian kue Kontinental	2.6.1 Mendeskripsikan zat pewarna makanan dengan tepat 2.6.2 Menjelaskan nilai-nilai estetika dalam penyajian Kue Kontinental dengan tepat 2.6.3 Menjelaskan perpaduan/komposisi warna dalam penyajian kue Kontinental dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.7 Memahami pengetahuan prosedural penataan dan penyajian kue Kontinental	2.7.1 Mendefinisikan penataan dan penyajian dengan tepat 2.7.2 Mendefinisikan kemasan kue dengan tepat 2.7.3 Mendefinisikan cara membuat kue dan menata kue pada tempat yang benar dengan tepat 2.7.4 Mendefinisikan cara menyajikan kue sesuai dengan karakter dan kesempatan dengan tepat 2.7.5 Mendefinisikan macam macam kemasan dengan tepat 2.7.6 Mendefinisikan cara mengemas kue sesuai kerakter dengan tepat 2.7.7 Mendefinisikan cara penggunaan *labelling* pada

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			kemasan (komposisi, tanggal kadaluarsa, izin BPOM, sertifikat halal, dan nama perusahaan dengan tepat
		2.8 Memahami prinsip, tata cara menyusun dan memodifikasi resep standar	2.8.1 Mendefinisikan tata cara memodifikasi resep dengan tepat 2.8.2 Mendeskripsikan tentang memodifikasi tampilan hidangan dengan tepat 2.8.3 Menjelaskan cara penulisan resep yang di modifikasi dengan tepat
		2.9 Memahami konsep umum tentang analisis pasar dan harga bahan, prinsip dan teknik mengkalkulasi	2.9.1 Mendefinisikan kalkulasi biaya dengan tepat 2.9.2 Menjelaskan cara menghitung harga bahan makanan (*food*

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		biaya	*cost*) sesuai standar resep dengan tepat 2.9.3 Menjelaskan menentukan harga jual dengan tepat 2.9.4 Menguasai cara menentukan laba rugi dengan tepat 2.9.5 Mendefinisikan tentang cara pemasaran dengan tepat 2.9.6 Menguasai memasarkan produk (pemilihan tempat dan cara/metode memasarkan) dengan tepat 2.9.7 Menguasai cara membuat pembukuan sederhana dengan tepat
		2.10 Memahami prinsip teknik, dan pengetahuan	2.10.1 Mendefinisikan tata cara pengemasan dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		oprasional lengkap tentang pengemasan dan pemasaran	2.10.2 Mendeskripsikan macam-macam kemasan dengan tepat 2.10.3 Menjelaskan teknik pemasaran dengan tepat 2.10.4 Mendeskripsikan macam-macam pemasaran dengan tepat 2.10.5 Menjelaskan hal-hal penting dalam pengemasan dan pemasaran dengan tepat
		2.11 Memahami prinsip, pengetahuan operasional tentang *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan di area kerja HACCP	2.11.1 Mendefinisikan pengertian *hygiene* dan sanitasi dengan tepat 2.11.2 Mengklasifikasi *hygiene* dan sanitasi dengan tepat 2.11.3 Mendefinisikan kebersihan pribadi dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			2.11.4 Mendefinisikan fungsi kebersihan pribadi dengan tepat 2.11.5 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan pribadi dengan tepat 2.11.6 Mendefinisikan kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 2.11.7 Mendefinisikan fungsi kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 2.11.8 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 2.11.9 Mendefinisikan kebersihan makanan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			2.11.10 Mendefinisikan fungsi kebersihan makanan dengan tepat 2.11.11 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan makanan dengan tepat 2.11.12 Mendefinisikan kebersihan makanan dengan tepat
C. ROTI			
3.	Menguasai pengetahuan bahan pokok, isi dan *topping* dalam pengolahan Roti serta peralatan pengolahan, metode pengolahan, kriteria hasil, penyajian/pengemasan dan	3.1 Memahami konsep umum tentang, satuan berat dan volume dari bahan untuk Roti (*Bakery*)	3.1.1 Memberikan contoh alat ukur untuk satuan berat dan volume bahan yang akan digunakan dengan tepat 3.1.2 Menguasai pengetahuan tentang resep dengan tepat 3.1.3 Menguasai pengetahuan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	pemasaran serta pengetahuan faktual tentang K3		membuat rencana tertulis dengan tepat 3.1.4 Menguasai pengetahuan tentang bahan kue dengan tepat 3.1.5 Menguasai pengetahuan konsep umum tentang satuan berat, volume bahan dan cara membuat kue dengan tepat
		3.2 Memahami konsep umum tentang jenis, karakteristik, fungsi, dan prinsip penanganan serta penyimpanan aneka sumber bahan kue	3.2.1 Mendefinisikan bahan kue dengan tepat 3.2.2 Menjelaskan jenis bahan halal dan non Ketepatan dalam menjelaskan karakteristik bahan dengan tepat 3.2.3 Menguasai pengetahuan tentang fungsi setiap bahan dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			3.2.4 Menguasai pengetahuan tentang penggunaan bahan kue dengan tepat 3.2.5 Menguasai pengetahuan tentang prosedur penyimpanan bahan kue dengan tepat
		3.3 Memahami Pengetahuan faktual tentang keamanan penggunaan bahan adiktif	3.3.1 Mendeskripsikan dalam memilih bahan adiktif sesuai badan POM dengan tepat 3.3.2 Menguasai pengetahuan bahan adiktif yang berbahaya dengan tepat 3.3.3 Menguasai pengetahuan tentang cara penggunaan bahan adiktif dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3.4 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang jenis, karakteristik, fungsi, penggunaan dan pemeliharaan alat yang relevan	3.4.1 Menguasai pengetahuan tentang jenis-jenis peralatan pengolahan dan penyajian dengan tepat 3.4.2 Menguasai pengetahuan tentang karakteristik peralatan dengan tepat 3.4.3 Menjelaskan fungsi peralatan dengan tepat 3.4.4 Menjelaskan tata cara mengoperasikan peralatan dengan tepat 3.4.5 Menjelaskan tata cara pemeliharaan peralatan dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3.5 Memahami prinsip, teknik dan pengetahuan operasional lengkap pembuatan aneka Roti Tawar atau Roti *Sandwich*	3.5.1 Menjelaskan resep Aneka Roti Tawar atau Roti *Sandwich* dengan tepat 3.5.2 Menjelaskan bentuk, ukuran Aneka Roti Tawar atau Roti *Sandwich* dengan tepat
		3.6 Memahami konsep umum tentang warna dan estetika penataan dalam penyajian kue Kontinental	3.6.1 Mendeskripsikan zat pewarna makanan dengan tepat 3.6.2 Menjelaskan nilai-nilai estetika dalam penyajian Kue Kontinental dengan tepat 3.6.3 Menjelaskan perpaduan/ komposisi warna dalam penyajian kue Kontinental dengan tepat
		3.7 Menguasai pengetahuan faktual tentang pengolahan	3.7.1 Mendefinisikan *Danish Pastry* dan *Croissant* berdasarkan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		danish pastry dan *croissant*	resep standar dengan tepat 3.7.2 Menjelaskan bahan isi dan toping untuk *Danish Pastry* dan *Croissant* dengan tepat
		3.8 Menguasai pengetahuan faktual pengolahan *lean dough* (*hard roll*) dengan berbagai bentuk konsep umum tentang warna dan estetika dlm penataan dan penyajian roti	3.8.1 Menjelaskan pengertian *Lean dough (Hard Roll)* dengan tepat 3.8.2 Menjelaskan bentuk, ukuran *Lean dough (Hard Roll)* dengan tepat
		3.9 Menguasai pengetahuan faktual tentang penilaian, hasil pembuatan roti sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan	3.9.1 Mendefinisikan rumusan penilaian pembuatan roti dengan tepat 3.9.2 Mendeskripsikan menilai hasil pembuatan kue berdasarkan kriteria dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3.10 Menguasai pengetahuan faktual tentang penataan, penyajian/ menghidangkan, pengemasan dan pemasaran	3.10.1 Mendefinisikan tentang menata, menghidangkan/ menyajikan, dan mengemas memasarkan Aneka Roti (*Bakery*) dengan tepat dan proporsional 3.10.2 Menjelaskan syarat-syarat menata, menghidangkan/ menyajikan, dan mengemas memasarkan Aneka Roti (*Bakery)* dengan tepat
		3.11 Prinsip, pengetahuan operasional tentang *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan di area kerja HACCP	3.11.1 Mendefinisikan pengertian *hygiene* dan sanitasi dengan tepat 3.11.2 Mengklasifikasi *hygiene* dan sanitasi dengan tepat 3.11.3 Mendefinisikan kebersihan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pribadi dengan tepat 3.11.4 Mendefinisikan fungsi kebersihan pribadi dengan tepat 3.11.5 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan pribadi dengan tepat 3.11.6 Mendefinisikan kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 3.11.7 Mendefinisikan fungsi kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 3.11.8 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan kerja dengan tepat 3.11.9 Mendefinisikan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			kebersihan makanan dengan tepat 3.11.10 Mendefinisikan fungsi kebersihan makanan dengan tepat 3.11.11 Mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan makanan dengan tepat 3.11.12 Mendefinisikan kebersihan makanan dengan tepat
D. DEKORASI KUE dan COKLAT			
4.	Memahami konsep umum, prinsip-prinsip dan pengetahuan operasional lengkap dalam mengolah, menata, menghidangkan, mengemas dan memasarkan	4.1 Memahami konsep umum tentang satuan berat dan volume dari bahan (dekorasi kue dan coklat)	4.1.1 Memberikan contoh alat ukur untuk satuan berat dan volume bahan yang akan digunakan dengan tepat 4.1.2 Menguasai pengetahuan tentang resep dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	dekorasi kue dan coklat		4.1.3 Menguasai pengetahuan membuat rencana tertulis dengan tepat 4.1.4 Menguasai pengetahuan tentang bahan kue dengan tepat 4.1.5 Menguasai konsep umum tetang satuan berat, volume bahan dan cara membuat kue dengan tepat
		4.2 Memahami konsep umum tentang jenis, karakteristik, fungsi, dan prinsip penanganan serta penyimpanan aneka dekorasi kue dan coklat	4.2.1 Mendefinisikan bahan kue dengan tepat 4.2.2 Menjelaskan jenis bahan halal dan non halal dengan tepat 4.2.3 Menjelaskan karekteristik bahan dengan tepat 4.2.4 Menguasai pengetahuan tentang fungsi

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			setiap bahan dengan tepat 4.2.5 Menguasai pengetahuan tentang penggunaan bahan kue dengan tepat 4.2.6 Menguasai pengetahuan tentang prosedur penyimpanan bahan kue dengan tepat
		4.3 Memahami pengetahuan faktual tentang keamanan penggunaan bahan adiktif	4.3.1 Mendeskripsikan bahan adiktif sesuai menurut badan POM dengan tepat 4.3.2 Menguasai pengetahuan bahan adiktif yang berbahaya dengan tepat 4.3.3 Menguasai pengetahuan tentang cara penggunaan/ pemakaian bahan adiktif dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		4.4 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang jenis, karakteristik, fungsi, penggunaan, pemeliharaan peralatan yang relevan	4.4.1 Mendefinisikan bahan-bahan dekorasi kue dan coklat dengan tepat 4.4.2 Menjelaskan jenis-jenis bahan (halal dan non halal) dengan tepat 4.4.3 Menjelaskan karakteristik bahan-bahan dekorasi kue dan coklat dengan tepat 4.4.4 Menjelaskan fungsi setiap bahan dekorasi kue dan coklat dengan tepat 4.4.5 Mendefinisikan penanganan bahan dengan tepat 4.4.6 Menjelaskan cara penyimpanan aneka bahan dekorasi kue dan coklat dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		4.5 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap pembuatan dekorasi kue dan coklat	4.5.1 Menjelaskan resep aneka dekorasi kue dan coklat 4.5.2 Menjelaskan bentuk dan ukuran dekorasi kue dan coklat 4.5.3 Menjelaskan metode pembuatan aneka dekorasi kue dan coklat dengan tepat
		4.6 Memahami konsep umum tentang warna dan estetika dalam penataan dan penyajian dekorasi kue dan coklat	4.6.1 Mendeskripsikan zat pewarna makanan dengan tepat 4.6.2 Menjelaskan nilai-nilai estetika dalam penyajian Kue Kontinental dengan tepat 4.6.3 Menjelaskan perpaduan/ komposisi warna dalam penyajian kue Kontinental dengan tepat
		4.7 Memahami	4.7.1 Menata dan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pengetahuan prosedural penataan dan penyajian dekorasi kue dan coklat	menyajikan dekorasi kue dan coklat dengan tepat dan proporsional dengan tepat 4.7.2 Memilih peralatan hidang dengan tepat 4.7.3 Ketepatan menentukan bentuk, warna penataan dengan tepat
		4.8 Memahami prinsip tata cara menyusun dan memodifikasi kue dan coklat	4.8.1 Menjelaskan rencana kerja untuk menyusun dan memodifikasi kue dan coklat 4.8.2 Menjelaskan tehnik pembuatan dan penilaian hasil modifikasi kue dan coklat
		4.9 Memahami konsep umum tentang analisis pasar dan harga bahan, prinsip	4.9.1 Mendeskripsikan situasi pasar dan pesaing dengan tepat 4.9.2 Menjelaskan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		dan teknik mengkalkulasi biaya	tujuan analisis pasar dengan tepat 4.9.3 Mendeskripsikan strategi pemasaran dengan tepat 4.9.4 Menjelaskan target pemasaran atau target market dengan tepat 4.9.5 Menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi pembelian dengan tepat 4.9.6 Menjelaskan pengertian biaya pokok, produksi dan harga jual dengan tepat
		4.10 Memahami prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang pengemasan dan	4.10.1 Menjelaskan definisi pengemasan, memasarkan, kue, coklat dekorasi dengan tepat dan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pemasaran	proporsional 4.10.2 Menjelaskan pengemasan, pemasaran, masa berlaku kue, coklat dan dekorasi dengan tepat
		4.11 Memahami prinsip, pengetahuan operasional tentang *hygiene* dan sanitasi serta keselamatan di area kerja HACCP	4.11.1 Ketepatan mendefinisikan pengertian *hygiene* dan sanitasi 4.11.2 Ketepatan mengklasifikasi *hygiene* dan sanitasi 4.11.3 Ketepatan mendefinisikan kebersihan pribadi 4.11.4 Ketepatan mendefinisikan fungsi kebersihan pribadi 4.11.5 Ketepatan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			kebersihan pribadi 4.11.6 Ketepatan mendefinisikan kebersihan lingkungan kerja 4.11.7 Ketepatan mendefinisikan fungsi kebersihan lingkungan kerja 4.11.8 Ketepatan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan kerja 4.11.9 Ketepatan mendefinisikan kebersihan makanan 4.11.10 Ketepatan mendefinisikan fungsi kebersihan makanan 4.11.11 Ketepatan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan kebersihan makanan 4.11.12 Ketepatan mendefinisikan kebersihan makanan
HAK DAN TANGGUNG JAWAB			
1.	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja rekan sejawat, rekan kerja baru, atau pekerja magang	1.1 Mampu bertanggung jawab dan menciptakan kenyamanaan serta keamanan kerja, pada jalannya operasional di dapur sesuai dengan prinsip-prinsip K3 1.2 Mampu membangun kerjasama tim 1.3 Mampu menyusun laporan kerja	1.1.1 Melaksanakan tanggung jawab atas segala pekerjaan secara umum yang ditugaskan dengan tepat 1.1.2 Melaksanakan tanggung jawab atas pekerjaan secara spesifik yang ditugaskan dengan tepat 1.1.3 Menciptakan kenyamanan dan keamanan kerja dengan tepat 1.1.4 Menciptakan kerjasama tim dengan tepat 1.1.5 Membuat laporan kerja dengan

www.peraturan.go.id

NO.	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			tepat

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.

www.peraturan.go.id

3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan baik secara untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah intenasionalisasi, sehingga dapat dicapai kesetaraan capaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan dimasa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik ditingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan ini maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan peserta kursus dan pelatihan dapat melanjutkan ke

www.peraturan.go.id

level yang lebih tinggi agar peserta kursus dan pelatihan memiliki kompetensi yang mampu berkompetisi di Indonesia maupun dengan negara lain.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN FOTOGRAFI
JENJANG III

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

www.peraturan.go.id

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non-formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tanggal 9 Oktober 2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan

www.peraturan.go.id

pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (*sumber: nilek.online*) di bawah pembinaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL kursus.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL Kursus. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

www.peraturan.go.id

C. Uraian Program

Industri fotografi di tanah air berkembang sangat pesat. Kondisi ini dikarenakan semakin mudah dan semakin murahnya peralatan fotografi didapatkan, serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumentasi fotografi. Perkembangan ini mempengaruhi dan menyadarkan banyak pihak bahwa bidang keahlian fotografi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat menjanjikan. Fakta menunjukkan bahwa sepanjang kehidupan, bahkan sebelum manusia lahir, sudah membutuhkan jasa fotografer. Profesi ini pada prinsipnya adalah melakukan pekerjaan pemotretan mulai persiapan sampai dengan pencetakan foto. Pengguna jasa keahlian fotografi tersebut antara lain adalah studio fotografi, rumah produksi (*production house*), periklanan (*advertising*), media cetak, *media online*, pemotretan untuk sebuah dokumentasi, pemotretan untuk dokumen identitas, atau usaha mandiri yang berkaitan dengan bidang fotografi. Oleh karena itu kursus dan pelatihan fotografi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan fotografi ini adalah agar peserta didik mampu melaksanakan kegiatan pemotretan dengan menggunakan alat fotografi, ditambah perangkat lunak tertentu berdasarkan kebutuhan, sehingga menjadi suatu gambar yang dapat dimengerti.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kursus dan pelatihan fotografi ini bertujuan agar peserta didik mampu:

a. Melakukan pemotretan untuk menghasilkan gambar yang baik;
b. Bekerja dalam tim yang penuh dinamika dan keberagaman kompetensi; dan

www.peraturan.go.id

c. berkreasi dan berinisiatif memberikan hasil yang lebih menarik dari sebelumnya.

Keahlian seorang fotografer menghasilkan gambar-gambar yang informatif dan artistik akan menjadi salah satu penentu kualitas gambar.
Pelatihan fotografi ini dapat diikuti oleh setiap orang tanpa batasan usia dan pendidikan dengan kualitas lulusan setara dengan Jenjang III KKNI.

Lama kursus dan pelatihan Fotografi adalah 150 jam pelajaran @ 60 menit dengan metode pembelajaran yang meliputi:
a. Presentasi audio visual
b. Ceramah
c. Demonstrasi/simulasi
d. Pemecahan masalah
e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan fotografi ini, akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa:
a. Ujian Komprehensif (Ujian Tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini, dan
b. Ujian Praktik dengan membuat paket-paket acara yang sederhana.

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian fotografi.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang fotografi. Uji

www.peraturan.go.id

kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK.

4. **Sertifikasi Lulusan**

   Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Fotografi, maka Sertifikat berlaku sebagai pengakuan Kompeten di bidang fotografi.

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang pekerjaan tertentu.
3. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.

www.peraturan.go.id

6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, dan etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan dalam tiga parameter yaitu: **Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan Indikator kelulusan.**
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.
12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non-formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Terampil merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemotretan, memilih dan menyimpan hasil pemotretan, hingga menampilkan karya fotografi tersebut; Terampil mengoperasikan perangkat lunak penyuntingan gambar digital yang tersedia; Mampu menjalin komunikasi dua arah yang baik dengan Pengarah Seni (*art* director), rekan kerja dan klien, serta pihak yang membantu penyelesaian tugas dan pekerjaan seorang fotografer; Bertanggung jawab atas hasil kerjanya; Mampu melakukan promosi dasar/sederhana untuk dirinya sendiri.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan fotografi ini mendapat sebutan: Fotografer Pemula.

Fotografer yang baru lulus dari kursus atau pelatihan ini, dapat mengawali karirnya, antara lain dengan mendokumentasikan sebuah acara yang sederhana. Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinan peningkatan kualitas/level.

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja

www.peraturan.go.id

yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
g. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap karya fotografi visual yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

Jabatan kerja adalah Fotografer Pemula, atau setara Level III pada KKNI.

a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung
b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai

www.peraturan.go.id

c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Mampu menggunakan peralatan fotografi tertentu mulai dari tahap pra pemotretan hingga pasca pemotretan. Mampu menerapkan pengetahuannya dalam bentuk teknik dan artistik dalam proses pemotretan dan pasca pemotretan. Mampu berkomunikasi dengan rekan kerja, klien serta bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri berikut hasil kerja tim pemotretan. Mampu melakukan promosi dasar/sederhana.

www.peraturan.go.id

Capaian pembelajaran khusus lulusan Kursus Fotografi ini adalah:

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG FOTOGRAFI SESUAI KKNI JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap karya fotografi yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG FOTOGRAFI SESUAI KKNI JENJANG III	
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melakukan persiapan pemotretan, melaksanakan proses pemotretan sesuai kebutuhan dan melakukan proses pasca pemotretan yang berprinsip mutu sesuai dengan standar yang terdiri atas: 1. Mengindentifikasi/menerjemahkan permintaan klien/pengguna jasa/pemberi kerja 2. Mampu mengelola pemotretan yang terdiri dari: • Menentukan elemen pencahayaan dan mengatur ketajaman gambar • Menata artistik • Mengatur tata cahaya 3. Mampu mengelola *pasca* pemotretan yang terdiri dari: • Memilih dan menyimpan data gambar • Melakukan editing digital dasar untuk pencetakan foto 4. Kemampuan menganalisa, memperbaiki, menguji hasil pemotretan: • Memerhatikan ketajaman gambar • Mengoreksi pencahayaan • Mengoreksi warna • Mengoreksi hasil cetakan 5. Mempresentasikan hasil pemotretan kepada klien atau pemberi kerja 6. Menghitung biaya produksi 7. Mengevaluasi hasil kerja secara mandiri.

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG FOTOGRAFI SESUAI KKNI JENJANG III	
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan prosedural, teknik dan artistik tentang fotografi yang meliputi: 1. Konsep umum fotografi, artistik dalam bentuk konsep fotografi dan komposisi, serta warna 2. Prinsip fisika optik dan cahaya 3. Prinsip dan pengetahuan faktual tentang 4 jenis kamera, fungsi, dan cara menggunakannya, serta peralatan penunjang pemotretan 4. Prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap dalam menggunakan kamera DSLR 135 mm, dan mengelola hasil pemotretan 5. Prinsip dan teknik pemotretan berdasarkan situasi lapangan dan kebutuhan pemotretan 6. Prinsip dan teknik olah digital 7. Prinsip dan pengetahuan faktual tentang bahan dan teknologi cetak foto 8. Prinsip dan teknik berkomunikasi dengan klien atau pemberi kerja, serta menguasai istilah-istilah fotografi 9. Pengetahuan faktual tentang K3 dalam melaksanakan pekerjaan, khususnya pemotretan dalam kondisi darurat dan berbahaya 10. Pengetahuan faktual tentang harga dan menghitung biaya produksi 11. Prinsip dan teknik evaluasi hasil kerja mandiri

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG FOTOGRAFI SESUAI KKNI JENJANG III	
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab atas pekerjaan fotografi secara mandiri atau kelompok meliputi: 1. Tanggung jawab atas pekerjaan fotografi secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 2. Tanggung jawab atas pekerjaan fotografer rekan kerjanya

D. Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas:

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

www.peraturan.go.id

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI
BIDANG FOTOGRAFI JENJANG III

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan tata nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia	1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.2 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 1.3 Berperan dalam mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 1.4 Mampu bekerja	1.1.1. Karya fotografi yang dihasilkan tidak berdampak tersulutnya gejolak pada masyarakat 1.1.2. Karya fotografi yang dibuat tidak bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berlaku 1.1.3. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada lingkup kerja 1.1.4. Proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tidak

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain 1.6 Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat	bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma sosial yang berlaku

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		luas	
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam produksi pemotretan	1.1 Mengelola dan merancang gagasan konsumen	1.1.1 Menggunakan permintaan konsumen dalam pengembangan gagasan 1.1.2 Mengindentifikasi dan menerjemahkan permintaan klien atau pemberi kerja
		1.2 Mengomunikasikan konsep fotografi kepada klien atau pemberi kerja	1.2.1 Mengevaluasi tanggapan konsumen untuk rencana pemotretan
		1.3 Menghitung biaya produksi dan operasional	1.3.1 Menghitung biaya produksi dengan tepat
		1.4 Mengomunikasikan pekerjaan dengan rekan kerja	1.4.1 Menjabarkan pekerjaan dan mengoordinasikan dengan rekan kerja

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.5 Menerima tanggung jawab pekerjaan	1.5.1 Melaksanakan pekerjaan dengan waktu, kuantitas dan kualitas hasil kerja sesuai dengan yang diberikan 1.5.2 Menangani pekerjaan orang lain dengan lingkup, waktu, kuantitas dan kualitas hasil kerja yang sama
		1.6 Melakukan proses pekerjaan sesuai dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.6.1 Melakukan praktik kerja fotografi dengan menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), baik untuk sendiri maupun orang lain, khususnya pemotretan dalam kondisi darurat dan berbahaya

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.7 Memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan	1.7.1 Memilih *body* dan lensa kamera dengan tepat sesuai kebutuhan
		1.8 Memeriksa kesiapan operasional kamera	1.8.1 Menyiapkan kebutuhan baterai dan media penyimpanan yang akan digunakan pada saat pemotretan dengan lengkap
		1.9 Memilih perangkat penunjang sesuai dengan kebutuhan	1.9.1 Menentukan perangkat penunjang sesuai dengan kondisi penyinaran dan waktu pemotretan 1.9.2 Menentukan pelindung peralatan sesuai dengan lokasi pemotretan
		1.10 Menentukan Elemen Pencahayaan dengan	1.10.1 Menentukan ISO untuk mendapatkan kualitas gambar

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		mengoperasikan masing-masing komponen pencahayaan dalam kamera	dengan tepat 1.10.2 Menentukan bukaan diafragma untuk mendapatkan ruang tajam yang sesuai kondisi dan rencana pemotretan 1.10.3 Menentukan kecepatan rana untuk menghasilkan kesan gerak atau beku/diam, sesuai kondisi dan rencana pemotretan 1.10.4 Menerapkan kreativitas yang sesuai dalam pencahayaan
		1.11 Mengatur Fokus Gambar	1.11.1 Menentukan titik fokus pada objek dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			1.11.2 Memilih sistem penajaman gambar dengan tepat 1.11.3 Menyesuaikan jarak fokus pada lensa agar mendapat ketajaman gambar yang tepat 1.11.4 Memeriksa ulang hasil gambar berdasarkan ketepatan fokus
		1.12 Menentukan Sudut Pengambilan	1.12.1 Memilih panjang fokus lensa sesuai dengan kebutuhan bidang pandang dan perspektif 1.12.2 Menyesuaikan ketinggian kamera dengan proporsi objek dengan tepat 1.12.3 Menyesuaikan bidik kamera dengan posisi objek dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.13 Menentukan Latar Depan-Latar Belakang	1.13.1 Menentukan latar depan dan latar belakang gambar sesuai dengan tujuan pemotretan 1.13.2 Menentukan panjang fokus lensa, diafragma, dan jarak kamera terhadap objek untuk membentuk dimensi ruang
		1.14 Menentukan komposisi pemotretan	1.14.1 Menentukan objek utama terhadap elemen pendukung sesuai dengan tujuan pemotretan 1.14.2 Memilih elemen pendukung sesuai dengan tujuan pemotretan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.15 Mengidentifikasi arah, karakter dan warna cahaya	1.15.1 Menentukan posisi kamera dan objek terhadap arah cahaya, untuk menimbulkan efek dimensi dan kedalaman ruang 1.15.2 Mengatur Selektor *white balance* pada kamera untuk mendapatkan nilai warna cahaya yang tepat dan *mood* yang diinginkan
			1.15.3 Mengukur intensitas cahaya dan kuantitas cahaya yang tersedia dengan tepat
		1.16 Menentukan Perangkat Penyinaran	1.16.1 Menentukan jenis sumber cahaya dan perangkat penyinaran tambahan dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			1.16.2 Menentukan intensitas cahaya utama untuk ketepatan pencahayaan 1.16.3 Mengidentfikasi karakter cahaya dari perangkat penyinaran dengan tepat 1.16.4 Menentukan arah/posisi perangkat penyinaran dengan tepat
		1.17 Menyimpan dan memindahkan data gambar	1.17.1 Memindahkan data gambar dari kamera ke perangkat pengolah data dengan tepat 1.17.2 Memeriksa ulang kelengkapan data gambar yang telah dipindahkan dengan tepat 1.17.3 Mengelola data gambar pada *folder* yang diberi nama

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			sesuai kategori
		1.18 Memilih gambar berdasarkan kualitas teknis dan tujuan pemotretan	1.18.1 Memilih gambar dengan cara membandingkan aspek ketepatan *focus*, ketepatan *tone* warna, dan ketepatan pencahayaan 1.18.2 Memilih gambar berdasarkan pusat perhatian dan kesesuaian komposisi

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.19 Melakukan olah digital dasar	1.19.1 Memilih gambar berdasarkan format file (RAW, TIFF, JPG) dengan tepat 1.19.2 Melakukan analisis *histogram* dan *pixel* dengan tepat 1.19.3 Menentukan tingkat kecerahan dan kontras gambar sesuai kebutuhan 1.19.4 Mengidentifikasi dan mengoreksi dengan tepat warna gambar 1.19.5 Menentukan batas area gambar sesuai keperluan dan ukuran cetak *(cropping)*
		1.20 Mencetak gambar	1.20.1 Menentukan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			Mode warna (*RGB/CMYK/ Grayscale*) sesuai kebutuhan cetak 1.20.2 Menentukan ukuran cetak sesuai kebutuhan 1.20.3 Memilih alat cetak foto sederhana sesuai hasil yang diinginkan 1.20.4 Memilih jenis kertas cetak foto sesuai hasil yang diinginkan 1.20.5 Mengoperasikan alat cetak foto sederhana, sesuai jenis kertas dan ukuran gambar yang diinginkan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.21 Mengevaluasi etos dan hasil kerja	1.21.1 Menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan tepat waktu 1.21.2 Menganalisis kemajuan dan kinerja pribadi setiap periode waktu tertentu 1.21.3 Menganalisis respon dan tingkat kepuasan konsumen setelah pekerjaan selesai 1.21.4 Mengidentifikasi keunggulan atau keberhasilan masing-masing karya fotografi yang ada dan dijelaskan dengan lengkap 1.21.5 Menganalisis karya yang sudah terpilih, disesuaikan dengan kebutuhan
Pengetahuan yang dikuasai			

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
1.	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai	1. Mengelola dan merancang gagasan konsumen: 1.1 Mengindentifikasi dan menerjemahkan permintaan klien atau pemberi kerja 1.2 Mengomunikasikan konsep fotografi kepada klien atau pemberi kerja	1.1.1. Menjelaskan cara mengidentifikasi dan menterjemahkan permintaan klien atau pemberi kerja dengan tepat 1.2.1 Menjelaskan cara mengomunikasikan konsep fotografi kepada klien atau pemberi kerja dengan tepat
		2. Menghitung biaya produksi	2.1.1. Menjelaskan cara menghitung biaya produksi dan operasional dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3. Menjalin komunikasi dengan rekan kerja: 3.1 Mengomunikasikan pekerjaan dengan rekan kerja	3.1.1 Menjelaskan cara bekerja sama dan membimbing orang lain dalam lingkup pekerjaan dengan tepat
		3.2 Menerima tanggung jawab pekerjaan	3.2.1 Menjelaskan tanggung jawab pekerjaan 3.2.2 Menjelaskan resiko atas tanggung jawab pekerjaan
		4. Melakukan proses pekerjaan sesuai dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Menjelaskan fungsi peralatan dan perlengkapan kerja, yang berdampak pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya pemotretan dalam kondisi darurat dan berbahaya dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		5. Memilih alat dan perangkat penunjang, meliputi: 5.1 Memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan	5.1.1 Menjelaskan jenis kamera sesuai kebutuhan 5.1.2 Menjelaskan jenis lensa sesuai kebutuhan
		5.2 Memeriksa Perangkat Kamera	5.2.1 Menjelaskan kondisi perangkat kamera yang siap pakai
		5.3 Memilih perangkat penunjang sesuai dengan kebutuhan	5.3.1 Menjelaskan fungsi perangkat penunjang sesuai dengan kebutuhan
		6. Menentukan Elemen Pencahayaan	I.1.1. Menjelaskan pengaruh pemilihan bukaan diafragma, kecepatan rana dan ISO dengan tepat
		7. Mengatur fokus	7.1 Menjelaskan sistem dan cara kerja fokus pada kamera dengan tepat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		8. Menentukan sudut pengambilan	8.1 Menjelaskan posisi kamera terhadap objek dengan tepat 8.2 Menjelaskan efek perspektif dengan tepat
		9. Menentukan Latar Depan - dan Latar Belakang	9.1 Menjelaskan Latar depan dan latar belakang yang dipilih sesuai dengan tujuan pemotretan
		10. Menentukan komposisi pemotretan	10.1 Menjelaskan istilah dan jenis komposisi dengan tepat 10.2 Menjelaskan pembagian bidang gambar dengan tepat
		11. Mengidentifikasi arah, karakter dan warna cahaya: 11.1 Mengidentifikasi arah cahaya	11.1.1 Ketepatan menjelaskan sumber dan arah datang cahaya serta pengaruhnya pada gambar

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		11.2 Mengidentifikasi karakter cahaya	11.2.1 Ketepatan menjelaskan kontras bayangan
		11.3 Mengidentifikasi warna cahaya	11.3.1 Menjelaskan prinsip-prinsip temperatur warna dengan tepat 11.3.2 Menjelaskan pengaturan *white balance* dengan tepat
		12. Menentukan perangkat penyinaran: 12.1 Mengidentifikasi jenis sumber cahaya buatan	12.1.1 Menjelaskan jenis sumber cahaya untuk menentukan perangkat penyinaran dengan benar 12.1.2 Menjelaskan lampu kilat sebagai perangkat penyinaran dengan benar 12.1.3 Menjelaskan lampu kontinyu sebagai perangkat penyinaran

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan benar
		12.2 Mengidentifikasi intensitas, karakter dan arah sumber cahaya buatan	12.2.1 Menjelaskan karakter cahaya yang ada dengan tepat 12.2.2 Menjelaskan arah sumber cahaya utama untuk menentukan arah sumber cahaya tambahan dengan tepat
		13. Menyimpan dan memindahkan data gambar	13.1 Mengidentifikasi kapasitas media penyimpan data dengan tepat 13.2 Menggunakan perangkat pengolah data dengan tepat
		14. Memilih Gambar Sesuai Kebutuhan: 14.1 Berdasarkan kualitas teknis	14.1.1 Memilih gambar berdasar ketepatan teknis 14.1.2 Memilih gambar berdasarkan kualitas

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		14.2 Memilih gambar berdasarkan tujuan pemotretan	14.2.1 Memilih gambar berdasarkan kebutuhan
		15. Melakukan Olah Digital Dasar: 15.1 Menganalisis data gambar	15.1.1 Menjelaskan cara analisis digital berdasarkan *Histogram, Contrast Ratio dan Color Balance* dengan tepat
		15.2 Mengolah data gambar secara digital sesuai keperluan	15.2.1 Menjelaskan cara mengoreksi digital berdasarkan: *Histogram, Contrast Ratio* dan *Color Balance* dengan tepat
		16. Mencetak gambar	16.1.1. Menyebutkan jenis-jenis alat cetak foto dengan tepat 16.1.2. Menjelaskan cara mencetak

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			foto dengan mesin cetak sederhana dengan tepat 16.1.3. Menjelaskan jenis-jenis kertas yang digunakan untuk mencetak dengan tepat 16.1.4. Menjelaskan perbedaan kualitas gambar di monitor dan hasil cetakan dengan tepat
		17. Mengevaluasi hasil kerja	17.1.1. Menguraikan hasil pekerjaan dalam bentuk lisan maupun tertulis dengan tepat
Wewenang dan tanggung jawab			
1.	Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan serta bertanggung jawab terhadap	1.1. Tanggung jawab atas pekerjaan fotografer secara mandiri dengan	1.1.1. Melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang diberikan 1.1.2. Menyelesaikan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	hubungan rekan kerja	mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	pekerjaan dengan tepat waktu
		1.2. Bertanggung jawab atas pekerjaan rekan kerjanya	1.2.1. Bertanggung jawab hasil kerjasama dengan rekan kerja

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

www.peraturan.go.id

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL yang telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan kursus dan pelatihan fotografi, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah seseorang yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja fotografi, dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikuler fotografi dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

www.peraturan.go.id

Terkait dengan kursus dan pelatihan fotografi ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karirnya di bidang fotografi, antara lain dengan mendokumentasikan sebuah acara yang sederhana, atau memotret di sebuah lokasi alam yang indah. Dengan berjalannya waktu memungkinan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil,dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN PEKARYA KESEHATAN JENJANG II

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara

www.peraturan.go.id

nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat

www.peraturan.go.id

tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, Kemkes, asosiasi profesi, asosiasi pendidikan Keperawatan, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan nonformal, pada tanggal 9 Oktober 2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya

www.peraturan.go.id

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Perkembangan industri pelayanan kesehatan saat ini berkembang sangat pesat. Dapat dinilai dari peningkatan permintaan masyarakat akan Jasa pelayanan kesehatan di rumah. Perkembangan ini mempengaruhi dan menyadarkan banyak pihak bahwa jasa pelayanan kesehatan khususnya pekarya kesehatan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan keahlian-keahlian khusus yang sangat menjanjikan. Profesi ini pada prinsipnya adalah melakukan pekerjaan pendampingan pelayanan dan pengasuhan pada klien baik dalam keadaan sehat ataupun dengan kondisi harapan sembuh rendah (*terminal*) di rumah, panti jompo, klinik, Rumah Sakit, atau institusi pelayanan kesehatan lainnya . Oleh karena itu kursus dan pelatihan Pekarya kesehatan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan Pekarya kesehatan ini adalah agar peserta didik mampu:

Melakukan pendampingan pelayanan dan pengasuhan pada klien baik dalam keadaan sehat ataupun dengan kondisi harapan sembuh rendah (*terminal*) di rumah, panti jompo, klinik, Rumah Sakit, atau institusi pelayanan kesehatan lainnya di bawah pengawasan dokter, perawat atau keluarga.

www.peraturan.go.id

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kursus dan pelatihan Pekarya kesehatan ini bertujuan agar peserta didik mampu.

a. Memelihara kebersihan perseorangan (*personal higiene*) dari klien, diri sendiri dan lingkungan.
b. Memberikan bantuan dalam proses buang air besar (bab) dan buang air kecil (bak) berdasarkan instruksi dari dokter atau perawat, dengan menggunakan bahan dan peralatan kerja yang sesuai.
c. Memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan berpakaian, makan dan minum, istirahat dan tidur, serta mobilisasi dan transportasi
d. Mengukur tanda-tanda vital (suhu, nadi, tekanan darah dan pernafasan)
e. Menyiapkan dan memberikan obat berdasarkan instruksi dari dokter atau perawat
f. Mencatat dan melaporkan hasil pengukuran tanda–tanda vital, keluhan dan perubahan perilaku klien
g. Memotivasi dan menghibur klien
h. Berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan klien, keluarga dan tim kesehatan yang lain.

Keahlian seorang pekarya kesehatan dalam membantu memberikan dan memenuhi kebutuhan hidup dasar klien sesuai dengan pendelegasian dan keselamatan klien merupakan penentu kualitas pelayanan dari Pekarya kesehatan.

Pelatihan Pekarya kesehatan ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan:

1. Pria atau wanita dengan pendidikan minimal lulusan SMP/sederajat dengan usia minimal 18 tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani, tinggi badan minimal laki-laki 165 cm dan wanita 150 cm dengan berat badan proporsional, dan
3. Tidak buta warna

Lama kursus dan pelatihan Pekarya kesehatan adalah 420 jam pelajaran @ 60 menit dengan metode pembelajaran.

www.peraturan.go.id

a. Presentasi audio visual
b. Ceramah tanya jawab
c. Demonstrasi/simulasi
d. Pemecahan masalah
e. Praktik Kerja Lapangan

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Pekarya kesehatan ini, akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa.

a. Ujian Komprehensif (Ujian Tertulis) bagi semua modul dalam pelatihan, dan
b. Ujian Praktik dengan klien ataupun dengan alat peraga penunjang

Setelah peserta berhasil lulus dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, peserta mendapat tanda lulus bidang keahlian Pekarya kesehatan.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang Pekarya kesehatan. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang di akui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yg telah diverifikasi oleh LSK.

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi akan mendapatkan satu lembar sertifikat kompetensi. Blanko sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko sertifikat kompetensi dilakukan oleh LSK Pekarya Kesehatan, maka sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompetensi di bidang pekarya kesehatan.

www.peraturan.go.id

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah Kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.
3. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.
6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan

www.peraturan.go.id

suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dinyatakan oleh tiga parameter yaitu Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan indikator kelulusan.

11. **Indikator kelulusan** adalah unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak.
12. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.
13. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

Terampil dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan pekarya kesehatan, melayani klien dengan hati, dan senyum serta menjunjung tinggi asas keselamatan klien, serta mengutamakan segala kebutuhan dasar keseharian klien dengan tepat dan cermat.

Wajib berkomunikasi efektif dengan klien, keluarga klien, Tim kesehatan pemberi delegasi, ataupun yang berhubungan dengan pekerjaan pekarya kesehatan.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan ini mendapat sebutan: Pekarya Kesehatan.

Para lulusan dapat berkarir sebagai Pekarya kesehatan di rumah, di panti sosial, klinik, Rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan lainnya.
Dengan bertambahnya pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinan peningkatan kualitas/level atau beralih ke profil lain.

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:
Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya

www.peraturan.go.id

c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
g. Mampu menjalankan tugas pekarya kesehatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

Jabatan kerja adalah pekarya kesehatan dengan pekerjaan Pekarya Kesehatan tingkat pemula sesuai dengan standar KKNI pada jenjang II.

JENJANG 2

a. Mampu melaksanakan **satu tugas spesifik,** dengan menggunakan **alat** dan **informasi,** dan **prosedur kerja yang lazim dilakukan,** serta menunjukan **kinerja dengan mutu yang terukur,** dibawah **pengawasan langsung atasannya.**
b. Memiliki pengetahuan **operasional dasar** dan **pengetahuan faktual bidang kerja** yang **spesifik,** sehingga mampu **memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.**
c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Mampu berkomunikasi efektif dengan klien, keluarga klien, dan tenaga kesehatan yang lain, mampu menggunakan peralatan penunjang untuk sterilisasi, mencuci, kebersihan klien dan membantu klien sesuai dengan prosedur kerja dan batasan yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri berikut hasil kerja tim.

www.peraturan.go.id

Capaian pembelajaran khusus lulusan Pekarya Kesehatan ini adalah.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PEKARYA KESEHATAN SESUAI KKNI JENJANG II	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun, membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan bekerja dengan sepenuh hati. 3. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air memiliki nasionalisme serta mendukung perdamaian dunia 5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 6. Menghargai keanekaragaman Agama/ Kepercayaan, Suku, Budaya, pandangan, dan pendapat orang lain. 7. Taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dapat bekerja secara profesional dan memahami resiko tanggung gugat . 9. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya dan martabat dari klien dan keluarga.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Memiliki kemampuan melaksanakan pendampingan dan pelayanan operasional dasar pada klien, meliputi: 1. Memelihara kebersihan perseorangan (*personal higiene*) dari klien, diri sendiri dan lingkungan. 2. Memberikan bantuan dalam proses buang air besar (bab) dan buang air kecil (bak) dengan menggunakan bahan dan peralatan kerja yang sesuai. 3. Memberikan bantuan dalam pemenuhan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PEKARYA KESEHATAN SESUAI KKNI JENJANG II	
	kebutuhan berpakaian, makan dan minum, istirahat dan tidur, serta mobilisasi dan transportasi 4. Mengukur tanda-tanda vital (suhu, nadi, tekanan darah dan pernafasan) 5. Menyiapkan dan memberikan obat berdasarkan instruksi dokter atau pendelegasian dari perawat 6. Mencatat dan melaporkan hasil pengukuran tanda–tanda vital, keluhan dan perubahan perilaku klien 7. Memotivasi dan menghibur klien 8. Berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan klien, keluarga dan tim kesehatan yang lain.
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual untuk melaksanakan pendampingan dan pelayanan pada klien, meliputi: 1. Pengetahuan faktual tentang struktur dan fungsi organ tubuh manusia (jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan dan sistem integumen). 2. Prinsip dan konsep umum kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, kebutuhan gizi klien, sterlisasi dan desinfeksi 3. Pengetahuan faktual tentang faktor- faktor ancaman kesehatan dan keselamatan klien, serta efek samping dari pemberian obat. 4. Konsep umum tentang perilaku dan perubahan perilaku klien. 5. Prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional tentang pendampingan, pelayanan, pelaksanaan tindakan bantuan yang dilakukan terhadap klien, termasuk pembuatan dan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PEKARYA KESEHATAN SESUAI KKNI JENJANG II	
	pemberian asupan makanan melalui selang sonde, pencegahan infeksi, pemberian obat (oral, anal, topikal) dan penyimpanan obat. 6. Pengetahuan faktual tentang jenis dan manfaat peralatan untuk melakukan pendampingan, pelayanan operasional dasar pada klien dan mengukur tanda-tanda vital. 7. Prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional tentang penggunaan peralatan untuk melakukan pendampingan, pelayanan operasional dasar pada klien dan mengukur tanda-tanda vital. 8. Prinsip dan teknik berkomunikasi efektif dengan klien dan keluarga serta petugas kesehatan lain. 9. Prinsip dan teknik memotivasi klien. 10. Teknik dan prosedur pencatatan dan pelaporan tanda-tanda vital, keluhan dan perubahan perilaku klien. 11. Pengetahuan faktual dan operasional tentang kebersihan perseorangan (*personal higiene*) dari klien, diri sendiri dan lingkungan, keselamatan klien dan kesehatan kerja (K3).
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab atas pendampingan, pelayanan operasional dasar pada klien, meliputi: 1. Pekerjaan secara mandiri 2. Pekerjaan dalam suatu tim 3. Pembimbingan dan pendampingan kepada rekan sekerja yang baru

D. Standar Kompetensi Lulusan

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI BIDANG PEKARYA KESEHATAN JENJANG II

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap Dan Tata Nilai			
1.	Membangun, membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya	1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 Tingkat kepuasan klien dalam suatu simulasi pekerjaan meliputi sikap terhadap perbedaan SARA dan penyakit, serta sikap sabar, sopan dan berkepribadian positif. (kuisioner dan observasi)
		1.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan bekerja dengan sepenuh hati.	
		1.3 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas.	
		1.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta mendukung perdamaian dunia	
		1.5 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	
		1.6 Menghargai keanekaragaman Agama/ kepercayaan, budaya, pandangan, dan pendapat orang lain.	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	
		1.8 Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dapat bekerja secara profesional dan memahami resiko tanggung gugat.	
		1.9 Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya dan martabat dari klien dan keluarganya.	
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Melaksanakan pendampingan dan pelayanan operasional dasar pada klien.	1.1 Memelihara kebersihan perseorangan (*personal higiene)* dari klien, diri sendiri dan lingkungan	1.1.1. Mencuci tangan dilakukan sesuai prosedur 1.1.2. Menggunakan sarung tangan, masker dan celemek dengan tepat. 1.1.3. Badan dan mulut petugas tidak berbau 1.1.4. Memelihara kebersihan klien sesuai prosedur 1.1.5. Badan dan mulut klien

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			tidak berbau 1.1.6. Membersihkan Lingkungan klien sesuai prosedur 1.1.7. Lingkungan klien bersih, rapi, tidak licin dan tidak berbau.
		1.2 Memberikan bantuan dalam proses buang air besar (bab) dan buang air kecil (bak) dengan menggunakan bahan dan peralatan kerja yang sesuai.	1.2.1. Menyediakan peralatan dan bahan scsuai urutan kerja. 1.2.2. Membantu klien buang air besar sesuai prosedur 1.2.3. Membantu klien buang air kecil sesuai prosedur 1.2.4. Merapihkan klien dan peralatan sesuai prosedur
		1.3 Memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan berpakaian, makan dan minum, istirahat dan tidur, serta mobilisasi dan transportasi	1.3.1. Memberikan bantuan berpakaian sesuai prosedur 1.3.2. Pakaian yang dikenakan klien rapi, nyaman dan tidak berbau 1.3.3. Menyiapkan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			makan dan minum klien sesuai kebutuhan yang sudah di tetapkan 1.3.4. Mengidentifikasi faktor yang mengganggu kebutuhan istirahat dan tidur klien dengan benar 1.3.5. Menciptakan lingkungan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan istirahat dan tidur klien 1.3.6. Memberikan bantuan mobilisasi sesuai prosedur 1.3.7. Kebutuhan mobilisasi klien terpenuhi dengan aman. 1.3.8. Memberikan bantuan transportasi sesuai prosedur 1.3.9. Kebutuhan transportasi klien terpenuhi

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan aman
		1.4 Mengukur tanda-tanda vital meliputi pengukuran suhu, nadi, tekanan darah dan pernafasan	1.4.1. Mengukur suhu sesuai prosedur 1.4.2. Membaca hasil pengukuran suhu 1.4.3. Menghitung frequensi denyut nadi dan frekuensi pernafasan sesuai prosedur 1.4.4. Mengukur tekanan darah sesuai prosedur 1.4.5. Mengidentifikasi hasil pengukuran tekanan darah dengan tepat 1.4.6. Mengidentifikasi penyimpangan hasil pengukuran tanda-tanda vital dari standar normal
		1.5 Menyiapkan dan memberikan obat berdasarkan instruksi dokter atau pendelegasian dari perawat	1.5.1. Memberikan obat klien sesuai instruksi dengan tepat 1.5.2. Memantau reaksi setelah pemberian obat

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.6 Mencatat dan melaporkan hasil pengukuran tanda–tanda vital, keluhan dan perubahan perilaku klien	1.6.1. Mencatat hasil pengukuran suhu, frequensi denyut nadi, tekanan darah, frequensi pernafasan dengan akurat dan sesuai prosedur pencatatan 1.6.2. Mengidentifikasi keluhan dan perubahan perilaku klien dengan baik. 1.6.3. Melaporkan hasil pencatatan dengan baik dan akurat.
		1.7 Memotivasi dan menghibur klien	1.7.1. Mengungkap-kan kembali keluhan/ ungkapan perasaan klien dengan tepat 1.7.2. Ketepatan merespon perilaku klien 1.7.3. Mengendalikan emosi diri 1.7.4. Menampilkan sikap memahami dan siap menolong

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			klien 1.7.5. Mengartikan ekspresi klien dengan tepat 1.7.6. Menerapkan beberapa teknik komunikasi untuk membangkitkan semangat klien
		1.8 Komunikasi yang baik dan efektif dengan klien, keluarga dan tim kesehatan yang lain.	1.8.1. Menggunakan tata cara dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1.8.2. Menerima dan menyampaikan informasi dengan efektif dan efisien. 1.8.3. Melakukan komunikasi yang mudah di pahami oleh klien, keluarga dan tim kesehatan.
Pengetahuan Yang Dikuasai			

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
1.	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual untuk melaksanakan pendampingan dan pelayanan pada klien.	1.1 Pengetahuan faktual tentang Struktur dan fungsi organ tubuh manusia meliputi jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan dan sistem integumen	1.1.1. Menjelaskan struktur dan fungsi organ tubuh yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan dan sistem
		1.2 Prinsip dan konsep umum kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, kebutuhan gizi lansia dan klien, Sterilisasi dan desinfeksi	1.2.1. Menjelaskan kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow dengan tepat 1.2.2. Memberi contoh dari masing-masing tingkat kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow dengan tepat 1.2.3. Menyebutkan kebutuhan gizi pada lansia 1.2.4. Menjelaskan komposisi makanan klien sesuai

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			kebutuhan gizi. 1.2.5. Menjelaskan bentuk makanan cair, lunak, padat dan proses pengolahan makanan 1.2.6. Menjelaskan pengertian sterilisasi dan desinfeksi 1.2.7. Menjelaskan jenis peralatan cara sterilisasi, desinfeksi dan pemeliharaan peralatan dengan benar
		1.3 Pengetahuan faktual tentang faktor-faktor ancaman pada kesehatan dan keselamatan klien serta efek samping dari pemberian obat	1.3.1. Menyebutkan faktor-faktor yang mengancam keselamatan klien dengan tepat 1.3.2. Menjelaskan faktor yang membahayakan keselamatan klien dengan benar 1.3.3. Menjelaskan efek samping pemberian obat dengan benar

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.4 Konsep umum tentang perilaku dan perubahan perilaku klien	1.4.1. Menjelaskan tanda-tanda perubahan perilaku klien dengan benar
		1.5 Prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional tentang pendampingan, pelayanan, pelaksanaan tindakan bantuan yang dilakukan terhadap klien, termasuk pembuatan dan pemberian asupan makanan melalui selang, pencegahan infeksi, pemberian obat meliputi obat oral, anal, topikal dan penyimpanan obat.	1.5.1. Memberikan contoh kegiatan pendampingan dan pelayanan 1.5.2. Menjelaskan teknik dan prosedur pelaksanaan tindakan bantuan yang dilakukan terhadap klien dengan benar 1.5.3. Menjelaskan komposisi makanan klien sesuai kebutuhan gizi 1.5.4. Menjelaskan bentuk makanan cair, lunak, padat dan proses pengolahan makanan 1.5.5. Memberikan makanan melalui selang sesuai prosedur 1.5.6. Menjelaskan dosis dan cara

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pemberian obat dengan benar 1.5.7. Menjelaskan jenis dan cara penyimpanan obat dengan benar
		1.6 Pengetahuan faktual tentang jenis dan manfaat peralatan untuk melakukan pendampingan, pelayanan operasional dasar pada klien dan mengukur tanda-tanda vital.	1.6.1. Menyebutkan jenis, manfaat dan cara penggunaan alat untuk pengukuran tanda-tanda vital dengan lengkap. 1.6.2. Menyebutkan jenis, manfaat dan cara penggunaan alat untuk mobilisasi dan transportasi
		1.7 Prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional tentang penggunaan peralatan untuk melakukan pendampingan, pelayanan operasional dasar pada klien dan mengukur tanda-tanda vital.	1.7.1. Menyebutkan Prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional tentang penggunaan peralatan untuk mengukur tanda-tanda vital sesuai urutan. 1.7.2. Menyebutkan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional tentang penggunaan peralatan untuk mobilisasi dan transportasi sesuai urutan kerja 1.7.3. Menyebutkan area pengukuran suhu, nadi, tekanan darah dan frekuensi pernafasan
		1.8 Prinsip dan teknik berkomunikasi efektif dengan klien, keluarga dan petugas kesehatan lain	1.8.1. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 1.8.2. Menerima dan menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami klien (bahasa ibu). 1.8.3. Menjelaskan dengan memberi contoh komunikasi verbal dan non verbal dengan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			tepat 1.8.4. Menyebutkan teknik teknik komunikasi efektif dengan benar.
		1.9 Prinsip dan teknik memotivasi klien	1.9.1. Menyebutkan cara-cara yang dapat di gunakan untuk memotivasi dan menghibur klien dengan benar 1.9.2. Memberi contoh cara membuat suasana yang menyenangkan klien
		1.10 Teknik dan prosedur pencatatan dan pelaporan tanda-tanda vital, keluhan dan perubahan perilaku klien	1.10.1. Menjelaskan Teknik dan prosedur pencatatan tanda-tanda vital, keluhan dan perubahan perilaku klien secara sistematis 1.10.2. Menjelaskan Teknik dan prosedur pelaporan tanda-tanda vital, keluhan dan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			perubahan perilaku klien secara sistematis 1.10.3. Kelengkapan menguraikan manfaat dan tujuan pencatatan dan pelaporan
		1.11. Pengetahuan faktual dan operasional tentang kebersihan perseorangan (*personal higiene*) dari klien dan diri sendiri serta lingkungan, Keselamatan klien dan kesehatan kerja (K3).	1.11.1. Menjelaskan mengenai kebersihan diri, klien dan lingkungan 1.11.2. Melaksanakan budaya bersih dalam diri sendiri, klien dan lingkungan. 1.11.3. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja dengan tepat 1.11.4. Menyebutkan upaya pencegahan kecelakaan dan cedera pada klien dengan tepat 1.11.5. Meyebutkan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			teknik dan prosedur pelaksanaan tindakan pertolongan pertama terhadap klien dengan tepat 1.11.6. Menyebutkan contoh alat pelindung diri serta fungsinya dengan tepat
Kewenangan dan Tanggung Jawab			
1.	Bertanggung jawab atas pendampingan, pelayanan operasional dasar pada klien	1.1. Pekerjaan secara mandiri	1.1.1. Melaksanakan seluruh rangkaian pekerjaan yang di bebankan secara mandiri tanpa ada kecelakaan kerja
		1.2. Pekerjaan dalam tim	1.2.1. Melakukan kerjasama dalam tim (melalui kasus simulasi) 1.2.2. Melakukan seluruh rangkaian pekerjaan secara berkelompok tanpa ada kecelakaan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			kerja
		1.3. Pembimbingan dan pendampingan kepada rekan sekerja yang baru masuk	1.3.1. Memberikan instruksi dengan benar kepada teman sekerja atau penggantinya.

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, nonformal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari beberapa prinsip berikut.

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.

www.peraturan.go.id

3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Pekarya kesehatan, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja pekarya kesehatan, dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikuler pekarya kesehatan dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

www.peraturan.go.id

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidangan Kesehatan, seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan Pekarya kesehatan ini, Lulusan dapat mengawali karir kerja pekarya kesehatan dengan kualifikasi KKNI level II. Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil, dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
MENGELAS DENGAN LAS BUSUR MANUAL JENJANG II

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan dalam berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

www.peraturan.go.id

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah dimasuki oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan.

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja.
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang menjadi syarat untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non-formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

www.peraturan.go.id

Di jalur pendidikan non-formal, pada tahun 2015 tercatat sekitar 19.248 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non-formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (*sumber: nilek.online*) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL kursus dan pelatihan disusun berbasis KKNI untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL kursus dan pelatihan disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kompetensi lulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Teknologi pengelasan berkembang secara berkelanjutan di semua sektor industri, oleh karena itu program pendidikan pengelasan pada

www.peraturan.go.id

lembaga kursus dan pelatihan harus selaras dengan kebutuhan pengguna yaitu jasa industri pengelasan. Disamping itu, program tersebut juga harus mampu memberi bekal pengetahuan bagi para peserta untuk menjadi seorang calon wirausaha dalam bidang pengelasan. Program kursus dan pelatihan bidang pengelasan meliputi:

1. *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW): Juru las 1 SMAW, Juru las 2 SMAW dan Juru las 3 SMAW.
2. *Gas Metal Arc Welding* (GMAW), *Flux Core Arc Welding* (FCAW): Juru las 1 GMAW dan FCAW, Juru las 2 GMAW dan FCAW, dan Juru las 3 GMAW dan FCAW.
3. Las *Tungsten Inert Gas* (TIG) atau *Wolfram Inert Gas* (WIG) atau *Gas Tungsten Arc Welding* (GTAW): Juru las 1 (TIG/WIG/GTAW), Juru las 2 (TIG/WIG/GTAW), Juru las 3 (TIG/WIG/GTAW).
4. *Submerged Arc Welding* (SAW): Operator 1 SAW, Operator 2 SAW.
5. *Brazing*: Juru 1 *Brazing*, dan Juru 2 *Brazing*.
6. *Oxy-Acetylene Welding* (OAW) dan *Flame cutting*: Juru Las 1 OAW, Juru Las 2 OAW.

Kursus dan Pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II, merupakan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan sebagai juru Las Busur Manual dan mampu bekerja pada industri jasa pengelasan. Program yang dirancang pada kursus dan pelatihan ini adalah dalam upaya untuk membekali peserta didik agar menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang Las Busur Manual; memiliki kemampuan kerja, kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelasan pelat dengan menggunakan proses Las Busur Manual pada posisi 3F, 4F, 3G, dan 4G serta pengelasan pipa posisi 1G dan 2G sesuai dengan standar yang berlaku dalam industri jasa pengelasan (Standar Nasional Indonesia (SNI), Amerika, Eropa, atau Jepang).

www.peraturan.go.id

1. Nama program

Kursus dan Pelatihan Mengelas dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II.

2. Tujuan

a. Umum

Secara umum program kursus dan pelatihan Mengelas dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang:

1) Mampu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
2) Menguasai pengetahuan faktual dan operasional dasar bidang kerja spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang timbul.
3) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

b. Khusus

Secara khusus program kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang Las Busur Manual yang meliputi kemampuan dalam hal:

1) Menerjemahkan surat perintah kerja terkait dengan pengelasan Las Busur Manual.
2) Membuat dan membaca gambar teknik, dan simbol las.
3) Mengidentifikasi, mengoperasikan, memelihara, dan menyimpan peralatan yang relevan untuk melakukan pengelasan Las Busur Manual jenjang II dan alat ukur presisi.

www.peraturan.go.id

4) Melaksanakan proses pengelasan dan menghasilkan produk pengelasan pelat pada posisi 3F, 4F, 3G, dan 4G serta pengelasan pipa pada posisi 1G dan 2G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
5) Mampu mempresentasikan hasil pengelasan, dan menyusun laporan kinerja secara manual dengan atau tanpa menggunakan piranti lunak sederhana.

3. Manfaat

Program kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II ini bermanfaat bagi:

a. Peserta didik kursus dan pelatihan: memiliki kemampuan kerja, pengetahuan, dan manajerial dalam jasa industri pengelasan, yang bisa digunakan sebagai bekal bekerja.
b. Lembaga pengguna jasa las dalam merekrut calon juru las yang siap beradaptasi dengan pekerjaannya.
c. Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan juru Las Busur Manual dalam upaya menghasilkan lulusan yang kompeten.

4. Kualifikasi peserta

Telah lulus uji kompetensi Juru Las Busur Manual Jenjang I.

5. Durasi kursus dan pelatihan

Waktu tatap muka yang diperlukan untuk menyelesaikan program kursus dan pelatihan ini adalah 240 jam.

6. Metode kursus dan pelatihan

a. Ceramah.
b. Demonstrasi.
c. Praktik Kerja.

www.peraturan.go.id

7. Uji kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir setiap program kursus dan pelatihan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berfikir peserta kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II tentang prinsip berkomunikasi secara efektif, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), alat ukur mekanik dasar dan presisi, sketsa dan/atau gambar kerja, perkakas tangan dan mesin-mesin ringan, proses pemotongan secara mekanik dan menggunakan gas, prinsip-prinsip Las Busur Manual pelat pada posisi 3F, 4F, 3G, dan 4G serta pengelasan pipa pada posisi 1G dan 2G, estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tes praktek bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja peserta kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II dalam melaksanakan komunikasi timbal balik, menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), menggunakan alat ukur mekanik dasar dan presisi, membaca sketsa dan/atau gambar kerja, menggunakan perkakas tangan dan mesin-mesin ringan, melaksanakan pemotongan secara mekanik dan menggunakan gas, melaksanakan pengelasan Las Busur Manual pelat pada posisi 3F, 4F, 3G, dan 4G serta pengelasan pipa pada posisi 1G dan 2G, mendemonstrasikan keterampilan dalam mengestimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB).

8. Sertifikat kelulusan

Sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi

www.peraturan.go.id

(LSK) bidang pengelasan independen yang diakui oleh pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri.

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.

3. **Sikap** adalah penghayatan nilai, etika, moral, hukum, dan norma-norma sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, yang diaktualisasikan dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui penilaian yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab dalam lingkungan kerja.

6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan selama jangka waktu tertentu.

www.peraturan.go.id

7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.

10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kualifikas kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran kursus pada jenjang KKNI yang sesuai. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dinyatakan dalam tiga parameter: Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan Indikator kelulusan.

11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman

www.peraturan.go.id

kerja, pendidikan non-formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Lulusan program kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II ini adalah lulusan yang memiliki pengetahuan operasional, kemampuan kerja, sikap profesional, serta hak dan tanggung jawab dalam hal:

1. Mengidentifikasi, mengoperasikan, memelihara, dan menyimpan alat ukur mekanik presisi, membaca dan membuat gambar kerja lengkap untuk melakukan pekerjaan pengelasan Las Busur Manual.
2. Melaksanakan satu tugas spesifikdalam mengelas pelat posisi 3F, 4F,3G, dan 4G, serta mengelas pipa pada posisi 1G dan 2G dengan proses las busur manual yang sesuai standar mutu tertentu (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, sehingga dihasilkan produk berupa hasil lasan pada pelat dan pipa yang memenuhi tuntutan standar mutu tertentu (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang).

B. Jabatan Kerja

Jabatan kerja yang dapat ditempati dan dilakukan oleh lulusan kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang 2 ini adalah sebagai Juru Las Busur Manual yang setara dengan Jenjang 2 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bekerja dalam industri jasa pengelasan.

www.peraturan.go.id

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya.
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang II pada KKNI.

a. Mampu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
b. Menguasai pengetahuan faktual dan operasional dasar bidang kerja spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.

www.peraturan.go.id

c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus.

Capaian pembelajaran kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Jenjang II adalah.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG II	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam pengelasan dan perbaikan Las Busur Manual yang meliputi kemampuan sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG II	
	1. Menerjemahkan surat perintah kerja terkait dengan pengelasan Las Busur Manual. 2. Membuat dan membaca gambar teknik, dan simbol las. 3. Mengidentifikasi, mengoperasikan, memelihara, dan menyimpan alat ukur mekanik dasar dan presisi yang relevan untuk melakukan pengelasan Las Busur Manual jenjang 2. 4. Melaksanakan proses pengelasan dan menghasilkan produk pengelasan pelat pada posisi 3F, 4F,3G, dan 4G serta produk pengelasan pipa pada posisi 1G dan 2G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 5. Mempresentasikan hasil pengelasan, dan menyusun laporan kinerja secara manual atau dengan menggunakan piranti lunak.
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan faktual,dan operasional dasar dalam bidang pengelasan Las Busur Manual yang meliputi penguasaan tentang: 1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 2. Istilah bahan, komponen, alat, proses pengelasan Busur Manual yang berbahasa Inggris. 3. Prinsip dan teknik membaca gambar kerja lengkap (Gambar Teknik dan Simbol Las).

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG II	
	4. Pengetahuan operasional tentang jenis, fungsi, cara mengoperasikan, dan cara merawat alat ukur mekanik presisi. 5. Teknik pengelasan pelat untuk posisi 3G, 4G, 3F, dan 4F serta teknik pengelasan pipa untuk posisi 1G dan 2G menggunakan Las Busur Manual serta perbaikannya.
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain, dalam hal: 1. Membuat dan membaca gambar teknik, dan simbol pengelasan. 2. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja. 3. Mengidentifikasi, mengoperasikan, memeli-hara, dan menyimpan peralatan yang relevan untuk melakukan pengelasan Las Busur Manual jenjang II dan alat ukur mekanik presisi. 4. Melaksanakan proses pengelasan dengan Las Busur Manual dan menghasilkan produk pengelasan pelat pada posisi 3F, 4F, 3G dan 4G serta pipa pada posisi 1G dan 2G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 5. Mempresentasikan hasil pengelasan, dan menyusun laporan kinerja secara manual atau dengan menggunakan piranti lunak. 6. Bertanggung jawab dalam membimbing juru

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG II	
	las yang sedang magang atau yang baru kerja.

D. Standar Kompetensi Lulusan

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas.

1. Unit Kompetensi.
2. Elemen Kompetensi.
3. Indikator Kelulusan.

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia.	1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	a. Pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan pada masyarakat di sekitar. b. Menyelesaikan pekerjaan pengelasan dengan baik, sehingga konsumen/ pengguna jasa/pemberi pekerjaan merasa puas dan hasil
		1.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.	
		1.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.	pekerjaannya tidak membahayakan bagi pengguna dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
		1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.	
		1.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	
Kemampuan Di Bidang Kerja			
2.	Mampu melaksanakan serangkaian tugas pengelasan dan	2.1. Menerjemahkan perintah kerja terkait dengan pengelasan Las Busur Manual.	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	perbaikan Las Busur Manual yang meliputi kemampuan dalam:	2.1.1. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akurat.	Kepuasan pemberi kerja terhadap hasil kerja dalam simulasi kerja.
		2.1.2. Menerjemahkan pesan dari atasan atau klien.	Kepuasan pemberi kerja terhadap hasil kerja dalam simulasi kerja.
		2.2 Membuat dan membaca gambar teknik, dan simbol las.	
		2.2.1 Mengidentifikasi objek/benda kerja yang akan digambar berdasarkan instruksi dan informasi yang ada.	Ketepatan dalam mengidentifikasi objek/benda kerja yang akan digambar berdasarkan instruksi dan informasi yang ada.
		2.2.2 Menentukan pandangan muka/utama dari suatu objek/benda kerja sebagai	Ketepatan dalam menentukan pandangan muka/ utama dari suatu objek/benda kerja sebagai reprensentasi

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		reprensentasi (mewakili) bentuk benda kerja berdasarkan kriteria yang berlaku.	(mewakili) bentuk benda kerja berdasarkan kriteria yang berlaku.
		2.2.3 Menerapkan sistem proyeksi sudut pertama (proyeksi Eropa) atau sistem proyeksi sudut ketiga (proyeksi Amerika) dalam menggambar pandangan-pandangan dari objek/benda kerja.	Ketepatan dalam menerapkan sistem proyeksi sudut pertama (proyeksi Eropa) atau sistem proyeksi sudut ketiga (proyeksi Amerika) dalam menggambar pandangan-pandangan dari objek/benda kerja.
		2.2.4 Menentukan jumlah pandangan efektif yang diperlukan dalam menggambarkan objek/benda kerja.	Ketepatan dalam menentukan jumlah pandangan efektif yang diperlukan dalam menggambarkan objek/benda kerja.
		2.2.5 Memberikan	Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		ukuran pada gambar kerja berdasarkan hasil pengukuran pada objek/benda kerja.	memberikan ukuran pada gambar kerja berdasarkan hasil-hasil pengukuran pada objek/benda kerja berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan ukuran.
		2.2.6 Menerapkan nilai-nilai toleransi dan kesesuaian pada gambar.	Ketepatan dalam menerapkan nilai-nilai toleransi dan kesesuaian pada gambar.
		2.2.7 Mencantumkan informasi-informasi penting pada objek/benda kerja yang berkaitan dengan spesifikasi teknik pada gambar kerja.	Ketepatan dalam mencantumkan informasi-informasi penting pada objek/benda kerja yang berkaitan dengan spesifikasi teknik pada gambar kerja.
		2.2.8 Menuliskan simbol-simbol pengelasan pada gambar kerja.	Ketepatan dalam menuliskan simbol-simbol pengelasan pada gambar kerja.
		2.3 Mengidentifikasi, mengoperasikan,	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		memelihara, dan menyimpan alat ukur mekanik dasar dan presisi yang relevan untuk melakukan pengelasan Las Busur Manual jenjang 2.	
		2.3.1 Mengidentifikasi alat ukur mekanik presisi yang relevan untuk melakukan pengukuran pada proses pengelasan Las Busur Manual jenjang 2.	Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis, dan fungsi alat ukur mekanik presisi yang relevan untuk melakukan pengukuran pada proses pengelasan Las Busur Manual jenjang 2.
		2.3.2 Memilih jenis alat ukur mekanik presisi yang relevan dengan jenis pengukuran yang akan dilakukan pada proses	Kesesuaian dalam memilih jenis alat ukur mekanik presisi sesuai dengan jenis pengukuran yang akan dilakukan pada proses pengelasan Las Busur Manual jenjang 2.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pengelasan Las Busur Manual jenjang 2.	
		2.3.3 Mengoperasikan alat ukur mekanik presisi dalam proses Pengelasan Las Busur Manual jenjang 2.	Keterampilan dalam menggunakan alat ukur mekanik presisi pada proses pengukuran dimensi dalam proses pengelasan Las Busur Manual jenjang 2 sesuai SOP.
		2.3.4 Membaca hasil pengukuran.	Menginformasikan hasil pengukuran menggunakan alat ukur mekanik dasar dan presisi dengan tepat berdasarkan sistem satuan yang digunakan.
		2.3.5 Memelihara, dan menyimpan alat ukur mekanik dasar dan presisi yang relevan untuk melakukan pengelasan Las Busur Manual jenjang 2.	Menjaga kebersihan, kelengkapan dan kerapihan setiap alat ukur mekanik dasar dan presisi serta menyimpan pada tempat yang seharusnya.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.4. Melaksanakan proses pengelasan dan menghasilkan produk pengelasan pelat pada posisi 3F, 4F, 3G, dan 4G serta pipa pada posisi 1G dan 2G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
		2.4.1 Menyiapkan konstruksi lasan/tepi lasan.	Ketepatan dalam menyiapkan konstruksi lasan/tepi lasan berdasarkan gambar kerja.
		2.4.2 Menyiapkan alat-alat las.	Ketepatan dalam menyiapkan alat-alat las untuk proses pengelasan Las Busur Manual jenjang 2.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.4.3 Memilih jenis dan ukuran elektroda berdasarkan jenis material yang dilas dan posisi pengelasan.	Ketepatan dalam memilih jenis dan ukuran elektroda berdasarkan jenis material yang dilas dan posisi pengelasan.
		2.4.4 Mengatur arus listrik.	Ketepatan dalam mengatur arus listrik.
		2.4.5 Mengatur penempatan bahan/ material yang akan dilas.	Ketepatan dalam menempatkan bahan/material yang akan dilas.
		2.4.6 Membuat las cantum *(tack weld).*	Ketepatan membuat las cantum sesuai SOP.
		2.4.7 Mengatur posisi sudut elektroda terhadap benda kerja.	Ketepatan mengatur sudut elektroda terhadap benda kerja.
		2.4.8 Mengatur jarak elektroda terhadap benda kerja.	Ketepatan dalam mengatur jarak elektroda terhadap benda kerja.
		2.4.9 Memilih jenis gerakan elektroda.	Ketepatan dalam memilih jenis gerakan elektroda berdasarkan jenis elektroda, posisi dan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			tebal bahan dasar.
		2.4.10 Menyalakan busur.	Ketepatan dalam memilih cara penyalaan busur berdasarkan jenis mesin las yang digunakan.
		2.4.11 Membuat rigi-rigi las.	Ketepatan membuat rigi-rigi las sesuai SOP.
		2.4.12 Mematikan busur.	Ketepatan dalam mematikan busur listrik.
		2.4.13 Melakukan pengelasan pelat pada posisi 3F, 4F, 3G, dan 4G serta pipa pada posisi 1G dan 2G.	Ketepatan dan kesesuaian proses pengelasan pelat pada posisi 3F, 4F, 3G, dan 4G serta pipa pada posisi 1G dan 2G.
		2.4.14 Membersih-kan benda hasil lasan.	Ketepatan pembersihan hasil las dengan menggunakan cara dan jenis alat yang sesuai.
		2.4.15 Mencegah distorsi.	Ketepatan dalam melakukan pencegahan distorsi.
		2.4.16 Memeriksa	a. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		hasil pengelasan.	melakukan pemeriksaan secara visual terhadap bentuk rigi-rigi las.
			b. Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis-jenis dan fungsi alat uji/alat ukur yang digunakan.
			c. Ketepatan dalam memilih jenis alat uji dan/atau alat ukur yang digunakan berdasarkan jenis pengujian yang dilakukan.
			d. Keterampilan dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (hasil lasan) menggunakan alat yang sesuai.
		2.4.17 Melakukan perbaikan dari hasil pengelas-	Ketepatan dalam melakukan perbaikan pengelasan berdasarkan jenis

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		an.	kegagalan yang terjadi.
		2.5 Mempresentasi-kan hasil pengelasan, dan menyusun laporan kinerja secara manual atau dengan menggunakan peranti lunak.	
		2.5.1 Presentasi hasil pekerjaan pengelasan.	Mampu mempresentasikan hasil pengelasan dengan baik.
		2.5.2 Laporan hasil pengamatan dan pengukuran diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan SOP.	Ketepatan dalam melaporkan hasil pengamatan dan pengukuran diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan SOP.
Pengetahuan Yang Dikuasai			
3.	Mampu memiliki pengetahuan operasional lengkap, prinsip-prinsip dan konsep	3.1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
		3.1.1 Mengidentifikasi jenis-jenis bahaya ditempat kerja dan	Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis-jenis bahaya di tempat kerja dan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	umum dalam bidang pengelasan Las Busur Manual.	sumber penyebabnya.	sumber penyebabnya.
		3.1.2 Mengidentifikasi cara-cara penanggulangan bahaya di tempat kerja.	Ketepatan dalam mengidentifikasi cara-cara penanggulangan bahaya yang terjadi di tempat kerja.
		3.1.3 Mengidentifikasi jenis-jenis alat pelindung diri (APD) dan fungsinya.	Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis-jenis alat pelindung diri (APD) dan fungsinya.
		3.1.4 Mengidentifikasi tanda-tanda peringatan, larangan, dan anjuran yang ada di tempat kerja.	Ketepatan dalam mengidentifikasi tanda-tanda peringatan, larangan, dan anjuran yang ada di tempat kerja.
		3.1.5 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya bahaya kebakaran.	Ketepatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya bahaya kebakaran.
		3.1.6 Mengidentifikasi jenis-jenis alat pemadam kebakaran dan	Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis-jenis alat pemadam kebakaran

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kegunaannya.	dan kegunaannya.
		3.2 Istilah bahan, komponen, alat, proses pengelasan Busur Manual yang berbahasa Inggris.	Ketepatan dalam mengartikan istilah-istilah Asing (Bahasa Inggris) yang terkait dengan bahan, komponen, alat, dan proses pengelasan Busur Manual.
		3.3 Prinsip dan teknik membaca gambar kerja lengkap(Gambar Teknik dan Simbol Las).	
		3.3.1 Mengintepretasikan berbagai bentuk objek/benda kerja ke dalam bentuk pandangan-pandangan.	Ketepatan dalam menjelaskan cara menginterpretasikan berbagai bentuk objek/benda kerja ke dalam bentuk pandangan-pandangan.
		3.3.2 Menginterpretasikan objek/benda kerja ke dalam gambar-gambar potongan.	Ketepatan dalam menjelaskan cara menginterpretasikan objek/benda kerja ke dalam gambar-gambar potongan.
		3.3.3 Menginterpretasi	Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kan gambar-gambar produksi yang akan dikerjakan.	menjelaskan cara menginterpretasikan gambar-gambar produksi yang akan dikerjakan.
		3.3.4 Menginterpretasikan ukuran yang diberikan pada gambar-gambar pandangan.	Ketepatan dalam menjelaskan cara menginterpretasikan ukuran yang diberikan pada gambar-gambar pandangan.
		3.3.5 Menginterpretasikan penerapan nilai-nilai toleransi dan kesesuaian pada gambar.	Ketepatan dalam menjelaskan cara menginterpretasikan penerapan nilai-nilai toleransi dan kesesuaian pada gambar
		3.3.6 Menginterpretasikan simbol-simbol dasar pengelasan pada gambar.	Ketepatan dalam menjelaskan cara menginterpretasikan simbol-simbol pengelasan pada gambar.
		3.4 Pengetahuan operasional tentang jenis, fungsi, cara mengoperasikan,	a. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi dari jenis alat ukur mekanik presisi.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		dan merawat alat ukur mekanik presisi.	b. Ketepatan dalam menjelaskan cara menggunakan alat ukur mekanik presisi. c. Ketepatan dalam menjelaskan cara merawat alat ukur mekanik presisi.
		3.5 Teknik pengelasan pelat untuk posisi 3G, 4G, 3F, dan 4F serta teknik pengelasan pipa untuk posisi 1G dan 2G menggunakan Las Busur Manual serta perbaikannya.	
		3.5.1 Mendeskripsikan cara mengatur penempatan bahan/ material yang akan dilas.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara mengatur penempatan bahan/ material yang akan dilas.
		3.5.2 Mendeskripsikan cara mengatur posisi sudut elektroda	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara mengatur posisi sudut elektroda

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		terhadap benda kerja.	terhadap benda kerja.
		3.5.3 Mendeskripsikan cara mengatur jarak elektroda terhadap benda kerja.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara mengatur jarak elektroda terhadap benda kerja.
		3.5.4 Mendeskripsikan cara memilih bentuk gerakan elektroda yang sesuai.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara memilih bentuk gerakan elektroda yang sesuai.
		3.4.5 Mendeskripsikan cara memilih arah pengelasan.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara memilih arah pengelasan.
		3.5.6 Mendeskripsikan cara melakukan pengelasan pelat untuk posisi 3G, 4G, 3F, dan 4F serta pengelasan pipa untuk posisi 1G dan 2G menggunakan Las Busur Manual.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara melakukan pengelasan pelat untuk posisi 3G, 4G, 3F, dan 4F serta pengelasan pipa untuk posisi 1G dan 2G menggunakan Las Busur Manual.
		3.5.7 Mendeskripsikan cara melakukan pembersihan	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara melakukan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		benda hasil lasan.	pembersihan benda hasil lasan.
		3.5.8 Mendeskripsikan cara melakukan pemeriksaan hasil pengelasan.	Mampu mendeskripsikan cara melakukan pemeriksaan hasil pengelasan.
Hak dan Tanggung jawab			
4.	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain .	4.1 Membuat dan membaca gambar teknik dan simbol pengelasan.	Gambar teknik lengkap dibuat sesuai kaidah pembuatan gambar.
		4.2 Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja.	Kelancaran dan efektifitas berkomunikasi dengan rekan kerja dalam menjalankan tugas.
		4.3 Mengidentifikasi, mengoperasikan, memelihara, dan menyimpan peralatan yang relevan untuk melakukan pengelasan Las Busur Manual jenjang II dan alat ukur mekanik presisi.	a. Kesesuaian jenis peralatan las yang digunakan dengan fungsi dan jenis pekerjaan yang dilakukan. b. Kesesuaian jenis alat ukur mekanik presisi yang digunakan dengan fungsi dan jenis pengukuran hasil

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			lasan yang dilakukan.
		4.4 Melaksanakan proses pengelasan dengan Las Busur Manual dan menghasilkan produk pengelasan pelat pada posisi 3F, 4F, 3G, dan 4G serta pipa pada posisi 1G dan 2G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	a. Terlaksananya seluruh proses pengelasan yang dibebankan kepadanya tanpa ada kecelakaan kerja. b. Dihasilkannya produk pengelasan yang memenuhi persyaratan dan kualitas mutu yang ditentukan.
		4.5 Mempresentasi-kan hasil pengelasan, dan menyusun laporan kinerja secara manual	Tersusunnya laporan kerja sesuai standar laporan yang ditetapkan.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		atau dengan menggunakan peranti lunak sederhana.	
		4.6 Bertanggung jawab dalam membimbing juru las yang sedang magang atau yang baru kerja.	Ketepatan menjalankan peran dan tugas dalam membimbing pekerja baru/magang.

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

www.peraturan.go.id

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang teknik, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

www.peraturan.go.id

Terkait dengan kursus dan pelatihan Mengelas dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang II ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja di bidang las, khususnya dalam bidang Jasa Industri Pengelasan dari tingkat dasar sampai tingkat yang lebih tinggi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
MENGELAS DENGAN LAS BUSUR MANUAL JENJANG III

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

www.peraturan.go.id

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah dimasuki oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan.

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja.
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

www.peraturan.go.id

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2015 tercatat sekitar 19.248 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL kursus dan pelatihan disusun berbasis KKNI untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. **Tujuan Penyusunan SKL**

SKL kursus dan pelatihan disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. **Uraian Program**

Teknologi pengelasan berkembang secara berkelanjutan di semua sektor industri, oleh karena itu program pendidikan pengelasan pada

www.peraturan.go.id

lembaga kursus dan pelatihan harus selaras dengan kebutuhan pengguna yaitu jasa industri pengelasan. Disamping itu, program tersebut juga harus mampu memberi bekal pengetahuan bagi para peserta untuk menjadi seorang calon wirausaha dalam bidang pengelasan. Program kursus dan pelatihan bidang pengelasan meliputi:

1. *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW): Juru las 1 SMAW, Juru las 2 SMAW dan Juru las 3 SMAW.
2. *Gas Metal Arc Welding* (GMAW), *Flux Core Arc Welding* (FCAW): Juru las 1 GMAW dan FCAW, Juru las 2 GMAW dan FCAW, dan Juru las 3 GMAW dan FCAW.
3. Las *Tungsten Inert Gas* (TIG) atau *Wolfram Inert Gas* (WIG) atau *Gas Tungsten Arc Welding* (GTAW): Juru las 1 (TIG/WIG/GTAW), Juru las 2 (TIG/WIG/GTAW), Juru las 3 (TIG/WIG/GTAW).
4. *Submerged Arc Welding* (SAW): Operator 1 SAW, Operator 2 SAW.
5. Brazing: Juru 1 Brazing, dan Juru 2 Brazing.
6. *Oxy-Acetylene Welding* (OAW) dan *Flame cutting*: Juru Las 1 OAW, Juru Las 2 OAW.

Kursus dan Pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW)berbasis KKNI jenjang III, merupakan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan sebagai juru Las Busur Manual, mampu bekerja pada industri jasa pengelasan, dan memiliki kemampuan dasar wirausaha dalam bidang Las Busur Manual. Program yang dirancang pada kursus dan pelatihan ini adalah dalam upaya untuk membekali peserta didik agar menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang Las Busur Manual; memiliki kemampuan kerja, kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelasan pipa ke pelat dengan menggunakan proses Las Busur Manual pada posisi 5F dan 6F (basis SKKNI) serta pengelasan pipa pada posisi 5G dan 6G sesuai dengan standar yang berlaku dalam industri jasa pengelasan (Standar Nasional Indonesia (SNI), Amerika,

www.peraturan.go.id

Eropa, atau Jepang), serta berjiwa wirausaha dalam bidang Las Busur Manual.

1. Nama program

Kursus dan Pelatihan Mengelas dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang III.

2. Tujuan

a. Umum

Secara umum program kursus dan pelatihan Mengelas dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang III ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang:

1) Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
2) Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
3) Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan baik dalam lingkup kerjanya.
4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain

b. Khusus

Secara khusus program kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) berbasis KKNI jenjang III ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten melaksanakan serangkaian tugas

www.peraturan.go.id

spesifik pada pengelasan dan perbaikan Las Busur Manual yang meliputi kemampuan dalam:

1) Melakukan analisis terhadap kesesuaian metoda Las Busur Manual dengan permintaan rencana pengelasan dari pelanggan.
2) Menerjemahkan keinginan pelanggan atau pemberi kerja terkait dengan rencana pengelasan yang diinginkan.
3) Melaksanakan proses pengelasan dan menghasilkan produk pengelasan pipa ke pelat pada posisi 5F dan 6F (basis SKKNI), dan pipa pada posisi 5G dan 6G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
4) Mampu membaca peluang wirausaha di bidang pengelasan.
5) Mampu menyusun Rencana Angaran Biaya (RAB), mencari bahan dan melakukan pemasaran produk.

3. Manfaat

Program kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang III ini bermanfaat bagi:

a. Peserta didik kursus dan pelatihan: memiliki kemampuan kerja, pengetahuan, dan manajerial dalam jasa industri pengelasan, yang bisa digunakan sebagai bekal bekerja dan berwirausaha.
b. Lembaga pengguna jasa las dalam merekrut calon juru las yang siap beradaptasi dengan pekerjaannya.
c. Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan juru Las Busur Manual dalam upaya menghasilkan lulusan yang kompeten.

4. Kualifikasi peserta

Sudah lulus uji kompetensi Juru Las Busur Manual Jenjang II.

www.peraturan.go.id

5. Durasi kursus dan pelatihan

Waktu tatap muka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program kursus dan pelatihan ini yaitu 240 jam.

6. Metode kursus dan pelatihan

a. Ceramah
b. Demontrasi
c. Praktik kerja

7. Uji kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir setiap program kursus dan pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berfikir peserta kursus dan pelatihan mengelas dengan Las Busur Manual tentang prinsip berkomunikasi secara efektif, pengetahuan bahan las dan metalurgi las, kontrol kualitas, prinsip-prinsip Las Busur Manual pada pengelasan pipa ke pelat untuk posisi 5F dan 6F (Basis SKKNI) serta pipa untuk posisi 5G dan 6G, teknik pemeriksaan hasil pengelasan, estimasi rencana anggaran biaya, dan kiat sukses seorang wirausahawan. Tes praktek bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja peserta kursus dan pelatihan Mengelas dengan Las Busur Manual dalam melaksanakan komunikasi timbal balik, melaksanakan pengelasan pipa ke pelat untuk posisi 5F dan 6F (Basis SKKNI) serta pipa untuk posisi 5G dan 6G menggunakan Las Busur Manual serta perbaikannya, mendemonstrasikan keterampilan dalam memeriksa hasil pengelasan, melakukan kontrol kualitas, mengestimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), mencari peluang bisnis dan memasarkan produk.

www.peraturan.go.id

8. Sertifikat kelulusan

Sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta kursus dan pelatihan Las Busur Manual yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang pengelasan atau lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi.

D. **Pengertian**

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.

3. **Sikap** adalah penghayatan nilai, etika, moral, hukum, dan norma-norma sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, yang diaktualisasikan dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui penilaian yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.

www.peraturan.go.id

6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan selama jangka waktu tertentu.

7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.

10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kualifikasi kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran kursus pada jenjang KKNI yang sesuai. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dinyatakan dalam tiga parameter: Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan Indikator kelulusan.

11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

www.peraturan.go.id

12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Lulusan yang dihasilkan dari program kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang III ini adalah lulusan yang memiliki pengetahuan operasional lengkap, kemampuan kerja, sikap profesional, serta hak dan tanggung jawab dalam hal:

A. Merencanakan tahapan pengerjaan pengelasan serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan penyediaan bahan baku berdasarkan keinginan pelanggan atau klien.
B. Melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam pengelasan pipa ke pelat untuk posisi 5F dan 6F (Basis SKKNI), dan pipa untuk posisi 5G dan 6G menggunakan Las Busur Manual dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta sesuai dengan standar mutu tertentu (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang).
C. Mengidentifikasi cacat hasil pengelasan dan perbaikannya.
D. Memanfaatkan keahlian dalam pengelasan Las Busur Manual jenjang III, untuk berwirausaha secara mandiri atau berkelompok.

B. Jabatan Kerja

Jabatan kerja yang dapat ditempati dan dilakukan oleh lulusan kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Berbasis KKNI Jenjang III ini adalah sebagai Juru Las Busur Manual yang setara dengan

www.peraturan.go.id

Jenjang III dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bekerja di industri jasa pengelasan. Selain itu, lulusan kursus dan pelatihan dapat membuka usaha mandiri dalam bidang Las Busur Manual.

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
g. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

www.peraturan.go.id

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang III pada KKNI.

1) Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
2) Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
3) Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan baik dalam lingkup kerjanya.
4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Capaian pembelajaran kursus dan pelatihan Mengelas Dengan Las Busur Manual (LBM)/ *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) Jenjang III adalah.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG III	
	masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 7. Mampu menginternalisasi kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam pengelasan dan perbaikan Las Busur Manual, yang meliputi kemampuan sebagai berikut: 1. Melakukan analisis terhadap kesesuaian metode Las Busur Manual dengan permintaan rencana pengelasan dari pelanggan. 2. Menerjemahkan keinginan pelanggan atau pemberi kerja terkait dengan rencana pengelasan yang diinginkan 3. Merencanakan tahapan pengerjaan pengelasan serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan penyediaan bahan baku yang meliputi: a. Mengidentifikasi jenis jumlah bahan baku yang diperlukan. b. Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan sesuai tuntutan gambar kerja. c. Merencanakan jenis peralatan yang harus

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG III	
	digunakan. d. Merencanakan waktu penyelesaian suatu pekerjaan. e. Merencanakan jenis sambungan las yang harus digunakan berdasarkan tuntutan gambar kerja. 4. Melaksanakan proses pengelasan dan menghasilkan produk pengelasan pelat ke pipa pada posisi 5F, 6F (Basis SKKNI), dan Pipa pada posisi 5G dan 6G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 5. Memperbaiki cacat hasil pengelasan. 6. Memeriksa dan mempresentasikan hasil pengelasan, serta menyusun laporan kinerja secara manual atau dengan menggunakan piranti lunak yang sesuai. 7. Membaca peluang wirausaha di bidang pengelasan. 8. Menyusun RAB, mencari bahan, dan memasarkan produk.
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Mampu menguasai konsep umum, metode, dan pengetahuan operasional lengkap dalam bidang pengelasan Las Busur Manual yang meliputi penguasan tentang: 1. Konsep umum tentang bahan, bahan tambah, dan metalurgi las. 2. Teknik dan prinsip penanganan material. 3. Kontrol kualitas.

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG III	
	4. Prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap proses pengelasan pelat ke pipa menggunakan Las Busur Manual untuk posisi 5F dan 6F (Basis SKKNI), serta Pipa untuk posisi 5G dan 6G. 5. Teknik pemeriksaan hasil pengelasan. 6. Teknik pencegahan deformasi las. 7. Teknik perbaikan cacat hasil pengelasan. 8. Teknik penyusunan laporan kinerja. 9. Kewirausahaan
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain, dalam hal: 1. Menerjemahkan keinginan pelanggan atau pemberi kerja terkait hasil pengelasan. 2. Merencanakan tahapan pengelasan dan penyediaan bahan baku. 3. Menghasilkan produk pengelasan pelat dan pipa menggunakan Las Busur Manual, untuk posisi pengelasan pelat ke pipa pada posisi 5F, 6F (basis SKKNI), dan pengelasan pipa pada posisi 5G, dan 6G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan memperhatikan aspek-aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 4. Memperbaiki cacat hasil pengelasan. 5. Mempresentasikan, melakukan evaluasi terhadap hasil pengelasan, dan menyusun laporan kinerja secara manual maupun

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG LAS BUSUR MANUAL SESUAI KKNI JENJANG III	
	menggunakan piranti lunak sederhana. 6. Memanfaatkan keahlian pengelasan Las Busur Manual untuk berwirausaha mandiri atau berkelompok.

D. Standar Kompetensi Lulusan

Uraian standar kompetensi berbasis KKNI terdiri atas.

1. Unit Kompetensi.
2. Elemen Kompetensi.
3. Indikator Kelulusan.

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia.	1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. 1.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air	a. Pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan pada masyarakat di sekitar. b. Menyelesaikan pekerjaan pengelasan dengan baik, sehingga konsumen/ pengguna jasa/pemberi pekerjaan merasa puas dan hasil pekerjaannya

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		serta mendukung perdamaian dunia.	tidak membahayakan bagi pengguna dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
		1.4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.	
		1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.	
		1.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	
		1.7. Menginternalisa-si semangat	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	
Kemampuan Di Bidang Kerja			
2.	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam pengelasan dan perbaikan Las Busur Manual.	2.1. Melakukan analisis terhadap kesesuaian metode Las Busur Manual dengan permintaan rencana pengelasan dari pelanggan.	Kesesuaian terhadap metode Las Busur manual sesuai dengan permintaan rencana pengelasan dari enggan dalam suatu simulasi kerja
		2.2. Menerjemahkan keinginan pelanggan atau pemberi kerja terkait dengan hasil pengelasan Las Busur Manual jenjang yang diinginkan.	Tingkat kepuasan pemberi kerja atas hasil kerja peserta kursus dalam suatu simulasi kerja
		2.3. Merencanakan tahapan pengelasan serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan	Merumuskan rencana tahapan pengelasan dengan tepat.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		penyediaan bahan baku	
		2.3.1 Mengidentifikasi jenis dan jumlah bahan baku yang diperlukan.	a. Jenis bahan baku yang diperlukan dalam pengerjaan pengelasan dipilih dengan benar berdasarkan spesifikasi yang ada dalam gambar kerja. b. Jumlah bahan baku dihitung dengan tepat tanpa ada kekurangan dan kelebihan berdasarkan spesifikasi yang ada dalam gambar kerja.
		2.3.2 Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan sesuai tuntutan gambar kerja.	Jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan sesuai tuntutan gambar kerja diidentifikasi dengan benar.
		2.3.3 Merencanakan jenis peralatan yang harus	Jenis peralatan yang akan digunakan direncanakan dengan benar.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		digunakan.	
		2.3.4 Merencanakan waktu penyelesaian suatu pekerjaan.	Jumlah waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan diestimasi berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan dan kemampuan kerja operator.
		2.3.5 Merencanakan jenis sambungan las yang harus digunakan berdasarkan tuntutan gambar kerja.	Jenis sambungan las direncanakan dengan cermat sesuai bentuk konstruksi yang ada dalam gambar kerja.
		2.4. Melaksanakan proses pengelasan dan menghasilkan produk pengelasan pelat ke pipa pada posisi 5F, 6F (basis SKKNI), dan	a. Kesesuaian dalam pemilihan metode yang digunakan dalam proses pengelasan untuk menghasilkan produk pengelasan pelat ke pipa pada posisi 5F, 6F (Basis SKKNI), dan pengelasan pipa pada

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pengelasan pipa pada posisi 5G, dan 6G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	posisi 5G, dan 6G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Hasil produk pengelasan pelat ke pipa pada posisi 5F, 6F (Basis SKKNI), dan pengelasan pipa pada posisi 5G, dan 6G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang)
		2.5. Memperbaiki cacat hasil pengelasan.	Ketepatan dalam melakukan perbaikan cacat hasil pengelasan menggunakan metode perbaikan yang sesuai dengan jenis cacat hasil pengelasan yang terjadi.
		2.6. Memeriksa dan mempresentasikan hasil pengelasan,	Kejelasan dan kesesuaian dalam mempresentasikan hasil pengelasan.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		serta menyusun laporan kinerja secara manual atau dengan menggunakan piranti lunak yang sesuai.	
		2.6.1 Memeriksa hasil pengelas-an.	a. Ketepatan dalam memeriksa hasil pengelasan secara visual dan membandingkannya dengan standar baku. b. Ketepatan dalam memeriksa hasil pengelasan dengan menggunakan alat ukur las (*welding gauge, taper gauge, dan ruler*) c. Ketepatan dalam memeriksa hasil pengelasan dengan menggunakan *liquid penetrant.* d. Ketepatan dalam menyimpulkan dan menafsirkan hasil pemeriksaan.
		2.6.2 Mempresen tasikan	Mampu mempresentasikan hasil

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		hasil pekerjan pengelas-an.	pengelasan dengan baik.
		2.6.3 Menyerahk an laporan hasil pengamat-an dan pengukur-an kepada yang berhak.	Ketepatan dalam menyerahkan laporan hasil pengamatan dan pengukuran kepada yang berhak sesuai dengan SOP.
		2.7. Membaca peluang wira usaha di bidang pengelasan.	a. Dapat berfikir kreatif ketika masalah diberikan dalam simulasi kerja. b. Dapat memberikan pelayanan ragam jenis produk pengelasan dalam simulasi kerja.
		2.8. Menyusun RAB, mencari bahan, dan memasarkan produk.	a. Dapat menyusun RAB pengelasan dengan benar. b. Dapat mengumpulkan informasi sumber/tempat pembelian bahan dengan benar. c. Dapat memasarkan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			produk pengelasan dalam simulasi kerja. d. Tidak terjadi kerugian finansial.
Pengetahuan Yang Dikuasai			
3.	Mampu memiliki pengetahuan operasional lengkap, prinsip-prinsip dan konsep umum dalam bidang pengelasan Las Busur Manual.	3.1. Konsep umum tentang bahan, bahan tambah, dan metalurgi las.	
		3.1.1 Memahami macam-macam logam *ferro* dan *non ferro.*	Mampu mendeskripsikan macam-macam logam *ferro* dan *non ferro.*
		3.1.2 Memahami pengkodean elektroda berdasarkan standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang).	Mampu mendeskripsikan pengkodean elektroda berdasarkan standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang).
		3.1.3 Memahami perubahan metalurgi	a. Perubahan yang terjadi pada baja karbon selama pemanasan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		yang terjadi selama pengelasan dan pendingin-an.	dijelaskan. b. Daya larut gas dalam logam cair dan padat dijelaskan. c. Perubahan pada struktur dalam penampang melintang sambungan las dijelaskan.
		3.1.4 Memahami sifat-sifat mekanik sambungan las. (general).	Mampu mendeskripsikan kekuatan tarik dan kekerasan sambungan las.
		3.1.5 Memahami pengujian secara mekanik pada pengelasan pelat dan pipa.	Mampu mendeskripsikan pengujian secara mekanik pada pengelasan pelat dan pipa.
		3.1.6 Memahami penanganan kegagalan logam las.	Mampu mendeskripsikan penanganan kegagalan logam las.
		3.1.7 Memahami proses perlakuan	Mampu mendeskripsikan proses perlakuan panas *(heat treatment)* pada

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		panas *(heat treatment)* pada bahan logam.	bahan logam.
		3.2. Teknik dan prinsip penanganan material.	
		3.2.1 Memahami perlengkap-an untuk penanganan material *(materials handling)*.	a. Ketepatan dalam menyebutkan perlengkapan untuk penanganan material sesuai manual atau jenis alat/mesin yang dipakai. b. Ketepatan dalam memaparkan prosedur penggunaan peralatan/ mesin-mesin untuk penanganan material sesuai SOP.
		3.2.2 Memahami penanganan material secara manual.	Ketepatan dalam menjelaskan teknik penanganan material secara manual dengan menggunakan peralatan sederhana sesuai SOP.
		3.2.3 Memahami penanganan	Ketepatan dalam menjelaskan penggunaan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		material menggunakan peralatan/ mesin-mesin mekanik .	peralatan/mesin-mesin mekanik penanganan material dan cara penyimpanan material secara aman sesuai SOP.
		3.3. Kontrol kualitas.	
		3.3.1 Mendeskripsikan prosedur standar kualitas pekerjaan.	Ketepatan dalam mendeskripsikan prosedur standar mutu pekerjaan.
		3.3.2 Mendeskripsikan prosedur perbaikan mutu pengelasan di tempat kerja.	Ketepatan dalam mendeskripsikan proses perbaikan mutu pengelasan di tempat kerja.
		3.4. Prinsip, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap proses pengelasan pelat ke pipa menggunakan Las Busur	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		Manual untuk posisi 5F dan 6F (Basis SKKNI), serta Pipa untuk posisi 5G dan 6G.	
		3.4.1. Mendeskripsikan cara mengatur penempatan bahan/ material yang akan dilas.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara mengatur penempatan bahan/ material yang akan dilas.
		3.4.2. Mendeskripsikan cara mengatur posisi sudut elektroda terhadap benda kerja.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara mengatur posisi sudut elektroda terhadap benda kerja.
		3.4.3. Mendeskripsikan cara mengatur jarak elektroda terhadap benda kerja.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara mengatur jarak elektroda terhadap benda kerja.
		3.4.4. Mendeskrips	Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		ikan cara memilih bentuk gerakan elektroda yang sesuai.	mendeskripsikan cara memilih bentuk gerakan elektroda yang sesuai.
		3.4.5. Mendeskripsikan cara memilih arah pengelasan.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara memilih arah pengelasan.
		3.4.6. Mendeskripsikan cara melakukan pengelasan pelat ke pipa untuk posisi 5F dan 6F (Basis SKKNI), serta pipa untuk posisi 5G dan 6G.	Ketepatan dalam Mendeskripsikan cara melakukan pengelasan pelat ke pipa untuk posisi 5F dan 6F (Basis SKKNI), serta pipa untuk posisi 5G dan 6G.
		3.4.7. Mendeskripsikan cara melakukan pembersihan benda hasil lasan.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara melakukan pembersihan benda hasil lasan.
		3.5. Teknik	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		Pemeriksaan hasil pengelasan	
		3.5.1. Mendeskripsikan jenis-jenis cara pemeriksaan hasil pengelasan.	Ketepatan dalam mendeskripsikan jenis-jenis cara memeriksa hasil pengelasan.
		3.5.2. Mendeskripsikan hal-hal yang harus diperiksa sebelum proses pengelasan	Ketepatan dalam mendeskripsikan hal-hal yang harus diperiksa sebelum pengelasan.
		3.5.3. Mendeskripsikan jenis-jenis pekerjaan yang harus diperiksa pada proses pengelasan.	Ketepatan dalam mendeskripsikan jenis-jenis pekerjaan yang harus diperiksa pada proses pengelasan.
		3.5.4. Mendeskripsikan hasil-hal yang harus diperiksa	Ketepatan dalam mendeskripsikan hal-hal yang harus diperiksa setelah proses pengelasan selesai.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		setelah proses pengelasan selesai.	
		3.6. Teknik Pencegahan deformasi las.	
		3.6.1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk deformasi las.	Ketepatan dalam mendeskripsikan bentuk-bentuk deformasi las.
		3.6.2. Mendeskripsikan cara mencegah terjadinya deformasi las	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara mencegah terjadinya deformasi las.
		3.7. Teknik perbaikan cacat hasil pengelasan.	
		3.7.1. Mendeskripsikan karakteristik dari setiap jenis cacat las.	Ketepatan dalam mendeskripsikan karakteristik dari setiap jenis cacat las.
		3.7.2. Mendeskrip-	Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		sikan cara mencegah cacat las.	mendeskripsikan cara mencegah cacat las.
		3.7.3. Mendeskrip-sikan cara memperba-iki cacat las.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara memperbaiki cacat las.
		3.8. Teknik penyusunan laporan kinerja.	
		3.8.1. Memahami teknik penyusunan laporan sesuai dengan karakter pekerjaan.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara penyusunan laporan berdasarkan data yang terkumpul dan karakter pekerjaan.
		3.8.2. Memahami cara melaporkan hasil pekerjaan menggunak an komputer.	Ketepatan dalam mendeskripsikan cara melaporkan hasil pekerjaan menggunakan komputer.
		3.9. Kewirausahaan.	
		3.9.1. Memahami cara membaca	Dapat menjelaskan cara membaca peluang usaha dengan benar.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		peluang usaha.	
		3.9.2. Memahami cara mencari sumber bahan.	Menjelaskan langkah-langkah mencari sumber bahan.
		3.9.3. Memahami cara menyusun RAB.	a. Ketepatan dalam mendeskripsikan cara menghitung biaya bahan. b. Ketepatan dalam mendeskripsikan cara menghitung biaya peralatan. c. Ketepatan dalam mendeskripsikan cara menghitung biaya pekerja. d. Ketepatan dalam mendeskripsikan cara menghitung biaya daya. e. Ketepatan dalam mendeskripsikan cara mengestimasi keuntungan.
		3.9.4. Memahami cara memasar-	Ketepatan dalam menjelaskan cara memasarkan jasa dan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kan jasa dan produk.	produk.
Hak dan Tanggung jawab			
4	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.	4.1 Menerjemahkan keinginan pelanggan atau pemberi kerja terkait hasil pengelasan.	Dalam simulasi kerja, pelanggan merasa puas dengan hasil kerja.
		4.2 Merencanakan tahapan pengelasan dan penyediaan bahan baku.	Dapat merencanakan tahapan pengelasan dan penyediaan bahan baku tanpa ada kesalahan.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		4.3 Menghasilkan produk pengelasan pelat dan pipa menggunakan Las Busur Manual, untuk posisi pengelasan pelat ke pipa pada posisi 5F, 6F (basis SKKNI), dan pengelasan pipa pada posisi 5G, dan 6G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan memperhatikan aspek-aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	Dapat menghasilkan produk pengelasan pelat dan pipa menggunakan las busur manual untuk posisi pengelasan pelat ke pipa pada posisi 5F, 6F (basis SKKNI), dan pengelasan pipa pada posisi 5G, dan 6G sesuai standar mutu yang berlaku (SNI, Amerika, Eropa, atau Jepang) dengan memperhatikan aspek-aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan harapan pelanggan atau pemberi kerja.
		4.4 Memperbaiki cacat hasil pengelasan.	Dapat memperbaiki cacat hasil pengelasan.
		4.5 Mempresentasi-kan, melakukan evaluasi terhadap	Dapat memaparkan atau menyampaikan laporan kinerja baik secara

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		hasil pengelasan, dan menyusun laporan kinerja secara manual maupun menggunakan peranti lunak sederhana.	manual maupun menggunakan peranti lunak atas hasil kerja pengelasan yang telah di evaluasi dengan benar.
		4.6 Memanfaatkan keahlian pengelasan Las Busur Manual untuk berwirausaha mandiri atau berkelompok.	Dapat memanfaatkan keahlian pengelasan Las Busur Manual untuk berwirausaha mandiri atau berkelompok berdasarkan kaidah yang berlaku dalam berwirausaha.

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

www.peraturan.go.id

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang teknik, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

www.peraturan.go.id

Terkait dengan kursus dan pelatihan Las Busur Manual ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja di bidang las, khususnya dalam bidang Jasa Industri Pengelasan dari tingkat dasar sampai tingkat yang lebih tinggi serta mampu berwirausaha secara mandiri maupun berkelompok.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN JENJANG II

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

www.peraturan.go.id

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah dimasuki oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan.

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja.
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2015 tercatat sekitar 19.248 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non

www.peraturan.go.id

formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (*sumber: nilek.online*) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL kursus dan pelatihan disusun berbasis KKNI untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL kursus dan pelatihan disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kompetensi lulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Program kursus dan pelatihan teknik kendaraan ringan untuk mekanik pemula, merupakan program kursus dan pelatihan untuk menghasilkan seorang mekanik pemula teknik kendaraan ringan. Program kursus dan pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta didik agar memiliki

www.peraturan.go.id

penguasaan pengetahuan faktual, kemampuan kerja, serta memiliki hak dan tanggung jawab dalam bidang penggunaan alat tangan (*hand tools*), alat ukur (*measuring tools*), dan peralatan (*equipments*) bengkel, merawat *engine* berikut sistem-sistemnya (sistem pendinginan, pelumasan, dan bahan bakar), merawat sistem pemindah tenaga, merawat, membongkar dan merakit sistem rem, merawat sistem kemudi dan suspensi, merawat roda dan ban, merawat baterai, merawat rangkaian sistem kelistrikan *body*, merawat rangkaian sistem kelistrikan *engine* dalam rangka memelihara kondisi kendaraan ringan agar sesuai dengan standar spesifikasinya.

1. Nama program

Kursus dan pelatihan Mekanik Pemula Teknik Kendaraan Ringan.

2. Tujuan

a. Umum

Secara umum program kursus dan pelatihan teknik kendaraan ringan untuk mekanik pemula ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan pengetahuan faktual, kemampuan kerja, serta memiliki hak dan tanggung jawab dalam bidang perawatan kendaraan ringan, yang meliputi merawat *engine* berikut sistem-sistemnya (sistem pendinginan, pelumasan, dan bahan bakar), sistem pemindah tenaga, sistem rem, sistem kemudi dan suspensi, roda dan ban, baterai, rangkaian sistem kelistrikan *body*, rangkaian sistem kelistrikan *engine*.

b. Khusus

Secara khusus program kursus dan pelatihan teknik kendaraan ringan untuk mekanik pemula ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang:

1) Penggunaan alat tangan, alat ukur, dan peralatan bengkel.
2) Perawatan sistem pendinginan, sistem pelumasan, dan sistem bahan bakar.
3) Perawatan sistem pemindah tenaga.

www.peraturan.go.id

4) Perawatan, pembongkaran, dan perakitan sistem rem.
5) Perawatan sistem kemudi dan suspensi.
6) Perawatan roda dan ban.
7) Perawatan baterai.
8) Perawatan sistem kelistrikan *body*.
9) Perawatan sistem kelistrikan *engine*.

3. Manfaat

Program kursus dan pelatihan mekanik pemula teknik kendaraan ringan ini bermanfaat bagi:

a. Peserta; memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial dalam perawatan komponen-komponen sistem kendaraan ringan, yang bisa digunakan sebagai bekal bekerja atau berwirausaha.
b. Lembaga pengguna mekanik pemula teknik kendaraan ringan; dapat merekrut calon mekanik pemula teknik kendaraan ringan yang siap beradaptasi dengan pekerjaannya.
c. Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mekanik pemula teknik kendaraan ringan; dapat menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang terstandar.

4. Kualifikasi peserta

Minimal pendidikan SLTA/sederajat.

5. Durasi kursus dan pelatihan

Waktu kursus dan pelatihan yang diperlukan peserta untuk mengikuti mekanik pemula teknik kendaraan ringan adalah 183 jam pelajaran dengan proporsi waktu 30% teori dan 70% praktik.

6. Metoda kursus dan pelatihan

Pelaksanaan program kursus dan pelatihan ini mengacu kepada metode pelatihan berbasis kompetensi, yang memprasyaratkan

www.peraturan.go.id

peserta kursus dan pelatihan untuk menyelesaikan semua tahapan kursus dan pelatihan yang sudah ditawarkan.

7. Uji kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir setiap program kursus dan pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berfikir peserta kursus dan pelatihan mekanik pemula teknik kendaraan ringan dalam mengidentifikasi dan menggunakan alat tangan (ha*nd tools*), alat ukur (*measuring tools*), dan peralatan (*equipments*) bengkel, merawat *engine* berikut sistem-sistemnya (sistem pendinginan, pelumasan, dan bahan bakar), sistem pemindah tenaga, sistem rem, sistem kemudi dan suspensi, roda dan ban, baterai, rangkaian sistem kelistrikan *body*, rangkaian sistem kelistrikan *engine*.

Tes praktik bertujuan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja peserta kursus dan pelatihan mekanik pemula teknik kendaraan ringan dalam menggunakan alat tangan (*hand tools*), alat ukur (*measuring tools*), dan peralatan (*equipments*) bengkel, merawat *engine* berikut sistem-sistemnya (sistem pendinginan, pelumasan, dan bahan bakar), sistem pemindah tenaga, sistem rem, sistem kemudi dan suspensi, roda dan ban, baterai, rangkaian sistem kelistrikan *body*, rangkaian sistem kelistrikan *engine,* dalam rangka memelihara kondisi kendaraan ringan agar sesuai dengan standar spesifikasinya.

Kelulusan peserta kursus dan pelatihan didasarkan kepada uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang teknik otomotif yang independen dan diakui oleh pemerintah atau lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi.

www.peraturan.go.id

8. Sertifikat kelulusan

Sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta kursus dan pelatihan mekanik pemula teknik kendaraan ringan yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.

3. **Sikap** adalah penghayatan nilai, etika, moral, hukum, dan norma-norma sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, yang diaktualisasikan dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui penilaian yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.

www.peraturan.go.id

6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan selama jangka waktu tertentu.

7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.

10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kualifikasi kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran kursus pada jenjang KKNI yang sesuai. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dinyatakan dalam tiga parameter: Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan Indikator kelulusan.

11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

www.peraturan.go.id

12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, dan pendidikan informal ke dalam pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Lulusan program kursus dan pelatihan mekanik pemula teknik kendaraan ringan ini memiliki penguasaan pengetahuan faktual dan kemampuan kerja, serta memiliki hak dan tanggung jawab dalam bidang:

1. Mengidentifikasi, memilih, menggunakan, memelihara, dan mengamankan alat tangan (*hand tools*), alat ukur (*measuring tools*), dan peralatan (*equipments*) bengkel untuk melakukan pekerjaan sebagai mekanik pemula kendaraan ringan.
2. Merawat *engine* berikut sistem-sistemnya (sistem pendinginan, pelumasan, dan bahan bakar), sistem pemindah tenaga, sistem rem, sistem kemudi dan suspensi, roda dan ban, baterai, rangkaian sistem kelistrikan *body*, rangkaian sistem kelistrikan *engine*, dalam rangka memelihara kondisi kendaraan ringan agar sesuai dengan standar spesifikasinya.

B. Jabatan Kerja

Jabatan kerja yang dapat ditempati dan dilakukan oleh lulusan kursus dan pelatihan mekanik kendaraan ringan ini adalah sebagai mekanik pemula, setara dengan jenjang II dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

   Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan dinyatakan dalam deskripsi umum KKNI:

www.peraturan.go.id

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang II KKNI.
   a. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
   b. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
   c. Bertanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukan dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

www.peraturan.go.id

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK PEMULA TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG II	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang. 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melakukan perawatan *engine* berikut sistem-sistemnya agar kondisi kendaraan ringan sesuai dengan standar spesifikasinya, meliputi kemampuan. 1. Mengidentifikasi, menggunakan, dan memelihara alat tangan (*hand tools*) dan alat ukur (*measuring tools*) mekanik, analog, dan digital serta peralatan (*equipments*) bengkel untuk melakukan pekerjaan ringan. 2. Merawat *engine* berikut sistem-sistemnya

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK PEMULA TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG II	
	(sistem pendinginan, pelumasan, dan bahan bakar), sistem pemindah tenaga, sistem rem, sistem kemudi dan suspensi, roda dan ban, baterai, rangkaian sistem kelistrikan *body*, rangkaian sistem kelistrikan *engine*, dalam rangka memelihara kondisi kendaraan ringan agar sesuai dengan standar spesifikasinya, dalam rangka memelihara kondisi kendaraan ringan agar sesuai dengan standar spesifikasinya. 3. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pekerjaannya kepada penyelia layanan (*service advisor*).
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Menguasai pengetahuan faktual tentang bidang studi dasar yang menunjang terhadap bidang rekayasa teknologi dalam bidang teknik mekanik otomotif sebagai bagian dari spektrum *automotive engineering* dan pengetahuan operasional dasar tentang perawatan kendaraan ringan, mencakup. 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Fisika dasar terutama tentang gaya, mekanika fluida, gelombang bunyi, listrik, dan elektronika. 3. Kimia dasar terutama tentang unsur, senyawa, dan reaksi kimia pembakaran. 4. Thermodinamika dasar terutama tentang siklus volume, tekanan, dan temperatur. 5. Perpindahan panas terutama konveksi, konduksi, dan radiasi.

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK PEMULA TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG II	
	6. Tipe dan sistem *engine* khususnya tentang siklus kerja *gasoline engine* empat langkah. 7. Pengetahuan faktual dan operasional tentang jenis, fungsi, cara menggunakan alat ukur (*measuring tools*) mekanik, analog, dan digital serta peralatan (*equipments*) bengkel untuk melakukan pekerjaan sebagai mekanik pemula kendaraan ringan. 8. Pengetahuan faktual dan operasional dasar tentang fungsi dan cara kerja: a. Sistem pendinginan, pelumasan, dan bahan bakar. b. Sistem pemindah tenaga, c. Sistem rem. d. Sistem kemudi dan suspensi. e. Roda dan ban. f. Baterai. g. Sistem kelistrikan body. h. Sistem kelistrikan *engine*. 9. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja, dan penyelia layanan (*Service Advisor*).
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab pada perawatan dan pemeliharaan komponen-komponen sistem kendaraan ringan secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing mekanik pemula yang sedang magang atau yang baru direkrut, mencakup. 1. Bertanggung jawab atas pekerjaan perawatan

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK PEMULA TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG II	
	dan pemeliharaan komponen-komponen sistem kendaraan ringan secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Bertanggung jawab dalam membimbing mekanik pemula yang sedang magang atau yang baru direkrut.

D. Standar Kompetensi Lulusan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap Dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia	1.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Mampu menyelesaikan pekerjaan perawatan kendaraan ringan sesuai dengan spesifikasinya sehingga pengguna dapat secara aman berkendaraan dan kendaraan ringan
		1.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.	tidak mengeluarkan polusi (udara dan suara) yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.
		1.4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.	
		1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.	
		1.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Kemampuan Di Bidang Kerja			
2.	Melakukan perawatan engine berikut sistem-sistemnya agar kondisi kendaraan ringan sesuai dengan standar spesifikasinya.	2.1. Menggunakan dan merawat alat tangan, alat ukur, dan peralatan bengkel mencakup.	
		2.1.1 Memilih jenis, ukuran, dan fungsi alat tangan (kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci Inggris, kunci L, obeng, tang, palu, dan pistol udara).	Ketepatan memilih jenis, ukuran, dan fungsi alat tangan (kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci Inggris, kunci L, obeng, tang, palu, dan pistol udara) yang sesuai untuk melakukan kegiatan perawatan *engine* kendaraan ringan.
		2.1.2 Menggunakan alat sesuai dengan ciri kerja alat tangan.	Ketepatan menggunakan setiap alat tangan dalam melakukan kegiatan perawatan *engine* kendaraan ringan konvensional sesuai dengan spesifikasi *engine.*

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.1.3 Memelihara kondisi dan kelengkapan alat tangan.	a. Ketepatan dalam proses dan hasil pembersihan alat tangan. b. Ketepatan dalam menyimpan alat tangan.
		2.1.4 Memilih jenis, ukuran, dan fungsi alat ukur (*straight edge, vernier calliper, micrometer, hydrometer, feeler gauge, multimeter, timing light, tachometer, dwell tester, radiator tester,* dan *compression tester, torque wrench, dial gauge*).	Ketepatan dalam memilih jenis, ukuran, dan *fungsi alat ukur (straight edge, vernier calliper, micrometer, hydrometer, feeler gauge, multimeter, timing light, tachometer, dwell tester, radiator tester*, dan *compression tester, torque wrench, dial gauge*), yang sesuai untuk mclakukan kcgiatan perawatan *engine* kendaraan ringan.
		2.1.5 Menggunakan alat sesuai dengan spesifikasi kerja alat ukur.	a. Ketepatan dalam proses mengkalibrasi alat ukur untuk

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			melakukan kegiatan perawatan *engine* kendaraan ringan. b. Ketepatan menggunakan setiap alat ukur dalam melakukan kegiatan perawatan *engine* kendaraan ringan konvensional sesuai dengan spesifikasi *engine*.
		2.1.6 Memelihara kondisi dan kelengkapan alat ukur.	a. Ketepatan dalam proses dan hasil pembersihan alat ukur. b. Ketepatan dalam menyimpan alat ukur.
		2.1.7 Memilih jenis, ukuran, dan fungsi peralatan (*equipments*) bengkel (kompresor, dongkrak lantai, *jack stand, fender cover, seat cover,*	Ketepatan dalam memilih jenis, ukuran, dan fungsi peralatan (*equipments*) bengkel (kompresor, dongkrak lantai, *jack stand, fender cover, seat cover, steering*

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		steering wheel cover, dan *floor cover mate, battery charger, spark plug cleaner, sleeper*).	*wheel cover,* dan *floor cover mate, battery charger, spark plug cleaner, sleeper*), yang sesuai untuk melakukan kegiatan perawatan *engine* kendaraan ringan.
		2.1.8 Menggunakan alat sesuai dengan spesifikasi kerja peralatan bengkel.	Ketepatan menggunakan setiap peralatan bengkel (kompresor, dongkrak lantai, *jack stand, fender cover, seat cover, steering wheel cover,* dan *floor cover mate, battrey charger, spark plug cleaner, sleeper*), dalam melakukan kegiatan perawatan *engine* kendaraan ringan konvcnsional sesuai dengan spesifikasi *engine.*
		2.1.9 Memelihara kondisi dan kelengkapan peralatan bengkel.	a. Ketepatan dalam proses dan hasil pembersihan peralatan bengkel. b. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			menyimpan peralatan bengkel.
		2.1. Merawat *engine* berikut sistem-sistemnya dalam rangka memelihara kondisi kendaraan ringan agar sesuai dengan spesifikasinya, terdiri dari.	c.
		2.2.1 Merawat sistem pendinginan.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi kerusakan komponen sistem pendinginan pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam memeriksa kuantitas air pendingin, berada pada tanda batas atas dan batas bawah. c. Ketepatan dalam memeriksa kualitas air pendingin. d. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pengecekan kebocoran air pendingin: 1) Ketepatan pembongkaran komponen sistem pendingin yang bocor. 2) Ketepatan pemeriksaan komponen sistem pendingin yang bocor. 3) Ketepatan penggantian komponen sistem pendingin yang bocor. 4) Ketepatan pengisian air pendingin sesuai dengan spesifikasi. e. Ketepatan dalam memeriksa kebersihan radiator.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			f. Ketepatan dalam menguji coba sistem pendinginan.
		2.2.2 Merawat sistem pelumasan.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi kerusakan komponen sistem pelumasan pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam memeriksa kuantitas minyak pelumas, berada pada tanda batas atas dan batas bawah yang ada pada *deepstick*. c. Ketepatan dalam memeriksa kualitas pelumas. d. Ketepatan dalam pengecekan kebocoran pelumas: 1) Ketepatan pembongkaran komponen sistem pelumas yang

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			bocor. 2) Ketepatan pemeriksaan komponen sistem pelumas yang bocor. 3) Ketepatan penggantian komponen sistem pelumas yang bocor. e. Ketepatan dalam penggantian saringan pelumas. f. Ketepatan pengisian minyak pelumas sesuai dengan spesifikasi. g. Ketepatan dalam menguji coba sistem pelumasan.
		2.2.3 Merawat sistem bahan bakar.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi kerusakan komponen sistem bahan bakar pada kendaraan ringan.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			b. Ketepatan dalam pembersihan saringan bahan bakar. c. Ketepatan dalam penggantian saringan bahan bakar. d. Ketepatan dalam menguji coba sistem bahan bakar.
		2.2.4 Merawat sistem pemindah tenaga.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi kerusakan komponen sistem pemindah tenaga pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam memeriksa dan menyetel jarak bebas pedal kopling. c. Ketepatan dalam memeriksa kekencangan baut *propeller shaft* dan *cross joint*. d. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			memeriksa *diferential* dan poros penggerak. e. Ketepatan dalam memeriksa kuantitas dan kualitas minyak pelumas transmisi. f. Ketepatan dalam memeriksa kuantitas dan kualitas minyak pelumas *differential*.
		2.2.5 Merawat sistem rem.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi kerusakan komponen sistem rem pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam mcmcriksa kuantitas minyak rem, berada pada tanda batas atas dan batas bawah. c. Ketepatan dalam memeriksa kualitas minyak

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			rem. d. Ketepatan pembongkaran komponen sistem rem. e. Ketepatan pemeriksaan komponen sistem rem. f. Kebersihan komponen sistem rem. g. Ketepatan pengukuran komponen (*pad, brake lining, disc*, dan *tromol*) sistem rem. h. Ketepatan penggantian komponen sistem rem. i. Ketepatan jarak bebas pedal rem sesuai dengan spesifikasi. j. Ketepatan dalam menguji coba sistem rem. k. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			menyetel rem tangan.
		2.2.6 Merawat sistem kemudi dan suspensi.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi kerusakan komponen sistem kemudi pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam memeriksa pelumas atau *grease* pada *steering gear box.* c. Ketepatan dalam menambahkan pelumas atau *grease* pada *steering gear box.* d. Ketepatan dalam menganalisis jenis-jenis sistem suspensi pada kcndaraan ringan. e. Ketepatan dalam memeriksa kekencangan baut-baut/mur-mur sistem suspensi (pegas, *shock absorber*,

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			lower arm, struth bar, lateral control rod, dan sta*bilizer bar*). f. Ketepatan dalam menguji coba sistem suspensi (pegas, *shock absorber, lower arm, struth bar, lateral control rod*, dan *stabilizer bar*).
		2.2.7 Merawat roda dan ban.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi kerusakan komponen roda dan ban pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam memeriksa kekencangan mur roda sesuai dcngan spesifikasinya. c. Ketepatan dalam merotasi roda dan ban sesuai spesifikasinya. d. Ketepatan dalam pengecekan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			keausan bearing roda: 1) Ketepatan pembongkaran bearing roda. 2) Ketepatan pemeriksaan kondisi bearing roda. 3) Ketepatan penggantian *bearing* roda. 4) Ketepatan dalam pengencangan mur *bearing* roda. e. Ketepatan dalam mengganti ban: 1) Ketepatan pembongkaran roda dan ban. 2) Ketepatan penambalan ban. 3) Ketepatan pembongkaran ban. 4) Ketepatan penggantian

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			ban. 5) Ketepatan pemasangan ban. f. Ketepatan dalam memeriksa tekanan udara ban sesuai dengan spesifikasinya. g. Ketepatan dalam menguji coba roda dan ban.
		2.2.8 Merawat baterai.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi kerusakan baterai. b. Ketepatan dalam memeriksa kuantitas elektrolit, berada pada tanda batas atas dan batas bawah. c. Kctcpatan dalam memeriksa berat jenis elektrolit. d. Ketepatan dalam melepas terminal baterai. e. Ketepatan dalam melepas baterai.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			f. Kebersihan terminal baterai. g. Ketepatan dalam memeriksa kondisi bodi baterai. h. Ketepatan dalam menguji coba baterai.
		2.2.9 Merawat rangkaian sistem kelistrikan bodi, mencakup: sistem penerangan (lampu kepala, lampu kecil, lampu kabin) dan lampu tanda (lampu rem, lampu tanda belok, lampu plat nomor, lampu tanda bahaya), *horn*, *winshield wiper*, *flasher*, dan *fuse*.	a. Ketepatan dalam mengidentifikasi penyebab kerusakan komponen sistem penerangan (lampu kepala, lampu kecil, lampu kabin), lampu tanda (lampu rem, lampu tanda belok, lampu plat nomor, lampu tanda bahaya), *horn*, *winshield wiper*, *flasher*, dan *fuse* pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam mengencangkan soket-soket sistem

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			penerangan (lampu kepala, lampu kecil, lampu kabin), lampu tanda (lampu rem, lampu tanda belok, lampu plat nomor, lampu tanda bahaya), *horn*, *winshield wiper*, *flasher*, dan *fuse* pada kendaraan ringan. c. Ketepatan dalam membersihkan soket-soket sistem penerangan (lampu kepala, lampu kecil, lampu kabin), lampu tanda (lampu rem, lampu tanda belok, lampu plat nomor, lampu tanda bahaya), *horn*, *winshield wiper*, *flasher*, dan *fuse* pada kendaraan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			ringan. d. Ketepatan dalam mengganti sistem penerangan (lampu kepala, lampu kecil, lampu kabin), lampu tanda (lampu rem, lampu tanda belok, lampu plat nomor, lampu tanda bahaya), *horn, winshield wiper, flasher,* dan *fuse* pada kendaraan ringan. e. Ketepatan dalam mengukur daya dan tegangan sistem penerangan (lampu kepala, lampu kecil, lampu kabin), lampu tanda (lampu rem, lampu tanda belok, lampu plat nomor, lampu tanda bahaya), *horn,*

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			winshield wiper, *flasher*, dan *fuse* pada kendaraan ringan. f. Ketepatan dalam penyetelan arah penyinaran vertikal dan horizontal lampu kepala.
		2.2.10 Merawat rangkaian sistem kelistrikan *engine*.	a. Ketepatan dalam mengidenifikasi kerusakan komponen sistem pengapian pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam memeriksa tutup distributor dari keretakan. c. Ketepatan dalam penyetelan celah kontak *point* sesuai spesifikasinya (konvensional). d. Kebersihan rotor dari kotoran. e. Ketepatan dalam memeriksa

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			centrifugal dan *vacuum advancer.* f. Ketepatan dalam mengukur hambatan kabel tegangan tinggi. g. Ketepatan pengukuran nilai tahanan primer dan sekunder *ignition coil* sesuai dengan spesifikasi. h. Kebersihan busi dari kotoran. i. Ketepatan dalam penyetelan celah busi sesuai spesifikasinya. j. Kebersihan *reluctor, pick up coil* dan *ignition module* dari kotoran (CDI). k. Ketepatan penyetelan air gap (CDI). l. Ketepatan dalam menguji coba system pengapian:

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			a. Keakuratan mengukur sudut *dwel* (konvensional). b. Keakuratan menentukan saat pengapian.
Pengetahuan Yang Dikuasai			
3.	Menguasai pengetahuan faktual tentang rekayasa teknologi dalam bidang teknik mekanik otomotif sebagai bagian dari spektrum *automotive engineering* dan pengetahuan operasional dasar tentang perawatan sistem *engine* kendaraan ringan.	3.1. Menguasai pengetahuan faktual tentang sumber bahaya di tempat kerja.	a. Ketepatan dalam mendeskripsikan sumber bahaya yang bersumber dari bentuk fisik b. Ketepatan dalam mendeskripsikan sumber bahaya yang bersumber dari bahan kimiawi. c. Ketepatan dalam mendeskripsikan sumber bahaya yang bersumber dari *ergonomic*. d. Ketepatan dalam mendeskripsikan sumber bahaya yang bersumber dari radiasi.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			e. Ketepatan dalam mendeskripsikan tentang sumber bahaya yang bersumber dari psikologi. f. Ketepatan dalam mendeskripsikan sumber bahaya yang bersumber dari biologis.
		3.2. Menguasai pengetahuan faktual tentang kebersihan alat dan peralatan serta tempat kerja.	a. Ketepatan dalam mendeskripsikan prosedur kebersihan alat kerja. b. Ketepatan dalam mendeskripsikan prosedur kebersihan peralatan bengkel. c. Ketepatan dalam mcndcskripsikan prosedur kebersihan tempat kerja.
		3.3. Menguasai pengetahuan faktual tentang Alat Pelindung Diri	a. Ketepatan dalam mendeskripsikan jenis dan fungsi Alat Pelindung Diri

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		(APD) mekanik kendaraan ringan.	(APD) mekanik kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam mendeskripsikan prosedur penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) mekanik kendaraan ringan.
		3.4. Menguasai pengetahuan faktual tentang Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	a. Ketepatan dalam mendeskripsikan tipe-tipe Alat Pemadam Api Ringan (APAR). b. Ketepatan dalam mendeskripsikan prosedur penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
		3.5. Menguasai pengetahuan faktual tentang prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan.	a. Ketepatan dalam mendeskripsikan penyelamatan nyawa korban. b. Ketepatan dalam mendeskripsikan penyelamatan nyawa korban c. Ketepatan dalam mendeskripsikan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			meringankan penderitaan korban. d. Ketepatan dalam mendeskripsikan pencegahan cedera/penyakit agar tidak menjadi lebih parah. e. Ketepatan dalam mendeskripsikan usaha mempertahankan daya tahan korban. f. Ketepatan dalam mendeskripsikan usaha pencarian pertolongan lebih lanjut.
		3.6. Menguasai pengetahuan faktual tentang fisika dasar.	a. Ketepatan dalam memahami gaya. b. Ketepatan dalam memahami mekanika. c. Ketepatan dalam memahami fluida. d. Ketepatan dalam memahami gelombang bunyi. e. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			memahami listrik dan elektronika.
		3.7. Menguasai pengetahuan faktual tentang kimia dasar.	a. Ketepatan dalam memahami unsur dan senyawa. b. Ketepatan dalam memahami reaksi kimia pembakaran.
		3.8. Menguasai pengetahuan faktual tentang thermodinamika dasar.	a. Ketepatan dalam memahami hukum pertama thermodinamika dalam motor bakar. b. Ketepatan dalam memahami hukum kedua thermodinamika dalam motor bakar. c. Ketepatan dalam memahami hukum ketiga thermodinamika dalam motor bakar. d. Ketepatan dalam memahami siklus volume versus tekanan motor

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			bakar.
		3.9. Menguasai pengetahuan faktual tentang perpindahan panas.	a. Ketepatan dalam memahami perpindahan panas secara konveksi. b. Ketepatan dalam memahami perpindahan panas secara konduksi. c. Ketepatan dalam memahami perpindahan panas secara radiasi.
		3.10. Menguasai pengetahuan faktual dan operasional dasar tentang jenis, fungsi, cara menggunakan alat tangan, alat ukur, dan peralatan bengkel untuk melakukan perawatan kendaraan ringan yang mencakup.	
		3.10.1 Menguasai pengetahuan faktual	a. Ketepatan dalam menjelaskan jenis alat tangan (kunci

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		tentang jenis, fungsi, dan cara menggunakan alat tangan (kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci Inggris, kunci L, obeng, tang, palu, dan pistol udara).	pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci Inggris, kunci L, obeng, tang, palu, dan pistol udara) pada teknik kendaraan ringan b. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi alat tangan (kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci Inggris, kunci L, obeng, tang, palu, dan pistol udara) pada teknik kendaraan ringan. c. Ketepatan dalam menjelaskan cara menggunakan alat tangan (kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci Inggris, kunci L, obeng, tang, palu, dan pistol udara) pada teknik kendaraan ringan.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3.10.2 Menguasai pengetahuan faktual dan operasional dasar tentang jenis, fungsi, dan cara menggunakan alat ukur (*straight edge, vernier calliper, micrometer, hydrometer, feeler gauge, multimeter, timing light, tachometer, dwell tester, radiator tester*, dan *compression tester, torque wrench, dial gauge*).	a. Ketepatan dalam menjelaskan jenis alat ukur (*straight edge, vernier calliper, micrometer, hydrometer, feeler gauge, multimeter, timing light, tachometer, dwell tester, radiator tester,* dan *compression tester, torque wrench, dial gauge)* pada kendaraan ringan. b. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi alat ukur (*straight edge, vernier calliper, micrometer, hydrometer, feeler gauge, multimeter, timing light, tachometer, dwell tester, radiator tester,* dan *compression tester, torque wrench, dial*

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			gauge) pada kendaraan ringan. c. Ketepatan dalam menjelaskan cara menggunakan alat ukur (*straight edge, vernier calliper, micrometer, hydrometer, feeler gauge, multimeter, timing light, tachometer, dwell tester, radiator tester*, dan *compression tester, torque wrench, dial gauge*) pada kendaraan ringan.
		3.10.3 Menguasai pengetahuan faktual dan opcrasional dasar jenis, fungsi, dan cara menggunakan peralatan (*equipments*) bengkel	a. Ketepatan dalam menjelaskan jenis peralatan (*equipments*) bcngkcl (kompresor, dongkrak lantai, *jack stand, fender cover, seat cover, steering wheel cover*, dan *floor cover mate, battrey*

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		(kompresor, dongkrak lantai, *jack stand, fender cover, seat cover, steering wheel cover,* dan *floor cover mate, battrey charger, spark plug cleaner sleeper*).	*charger, spark plug cleaner sleeper*) pada teknik kendaraan ringan b. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi peralatan (*equipments*) bengkel (kompresor, dongkrak lantai, *jack stand, fender cover, seat cover, steering wheel cover,* dan *floor cover mate, battrey charger, spark plug cleaner sleeper*) pada teknik kendaraan ringan. c. Ketepatan dalam menjelaskan cara menggunakan peralatan (*equipments*) bengkel (kompresor, dongkrak lantai, *jack stand, fender cover, seat cover,*

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			steering wheel cover, dan *floor cover mate, battrey charger, spark plug cleaner sleeper)* pada teknik kendaraan ringan.
		3.11. Menguasai pengetahuan faktual tentang *engine* berikut sistem-sistemnya, terdiri atas.	
		3.11.1. Menguasai pengetahuan faktual tentang cara kerja *engine* empat langkah.	a. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja *engine gasoline* empat langkah. b. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja *engine diesel* empat langkah. c. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja *engine electrical.*
		3.11.2. Menguasai pengetahuan faktual	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		tentang jenis, fungsi, dan cara kerja sistem pendinginan *engine*.	sistem pendinginan *engine*. b. Ketepatan dalam menjelaskan jenis sistem pendinginan *engine*. c. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi sistem pendinginan *engine*. d. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja sistem pendinginan *engine*.
		3.11.3. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, dan cara kcrja sistcm pelumasan.	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama sistem pelumasan *engine*. b. Ketepatan dalam mcnjclaskan jcnis sistem pelumasan *engine*. c. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi sistem pelumasan *engine*. d. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			menjelaskan cara kerja sistem pelumasan *engine*.
		3.11.4. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, dan cara kerja sistem bahan bakar.	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama sistem bahan bakar *gasoline engine*. b. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama sistem bahan bakar *diesel engine*. c. Ketepatan dalam menjelaskan jenis sistem bahan bakar *gasoline engine*. d. Ketepatan dalam menjelaskan jenis sistcm bahan bakar *diesel engine*. e. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi sistem bahan bakar *gasoline engine*.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			f. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi sistem bahan bakar *diesel engine.* g. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja sistem bahan bakar *gasoline engine.* h. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja sistem bahan bakar *diesel engine.*
		3.12. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, dan cara kerja sistem pemindah tenaga.	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama sistem pemindah tenaga. b. Ketepatan dalam menjelaskan tentang jenis sistem pemindah tenaga. c. Ketepatan dalam menjelaskan tentang fungsi sistem pemindah tenaga.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			d. Ketepatan dalam menjelaskan tentang cara kerja sistem pemindah tenaga.
		3.13. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, dan cara kerja sistem rem.	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama sistem rem. b. Ketepatan dalam menjelaskan jenis sistem rem. c. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi sistem rem. d. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja sistem rem.
		3.14. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, dan cara kerja sistem kemudi dan suspensi.	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama sistem kemudi dan suspensi. b. Ketepatan dalam menjelaskan jenis sistem kemudi dan suspensi. c. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi sistem kemudi dan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			suspensi. d. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja sistem kemudi dan suspensi.
		3.15. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, dan cara kerja roda dan ban.	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama roda dan ban. b. Ketepatan dalam menjelaskan jenis roda dan ban. c. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi roda dan ban. d. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja roda dan ban.
		3.16. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, dan cara kerja baterai.	a. Ketepatan dalam menjelaskan tentang komponen utama baterai. b. Ketepatan dalam menjelaskan jenis baterai. c. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi baterai.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			d. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja baterai.
		3.17. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis rangkaian, fungsi, dan cara kerja sistem kelistrikan *body*.	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama sistem kelistrikan *body*. b. Ketepatan dalam menjelaskan jenis rangkaian sistem kelistrikan *body*. c. Ketepatan dalam menjelaskan tentang fungsi komponen sistem kelistrikan *body*. e. Ketepatan dalam menjelaskan tentang cara kerja sistem kelistrikan *body*.
		3.18. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis rangkaian, fungsi, dan cara kerja sistem kelistrikan *engine*.	a. Ketepatan dalam menjelaskan komponen utama sistem kelistrikan *engine*. b. Ketepatan dalam menjelaskan jenis rangkaian sistem

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			kelistrikan *engine*. c. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi komponen sistem kelistrikan *engine*. f. Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja sistem kelistrikan *engine*.
Hak Dan Tanggung Jawab			
4.	Bertanggung jawab pada perawatan dan pemeliharaan komponen-komponen sistem kendaraan ringan secara mandiri.	4.1. Bertanggung jawab atas pekerjaan perawatan dan pemeliharaan komponen-komponen sistem kendaraan ringan secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.	a. Terlaksananya seluruh pekerjaan perawatan dan pemeliharaan yang dibebankan kepadanya tanpa ada kecelakaan kerja. b. Tersusunnya laporan kerja sesuai standar laporan yang ditetapkan.
		4.2. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerjadan penyelia layanan (*service advisor)*.	a. Kelancaran berkomunikasi dengan teman sekerja dalam menjalankan tugasnya. b. Kelancaran dan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			efektifitas komunikasi dengan penyelia layanan.
		4.3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai mekanik pemula.	Ketepatan menjalankan peran dan tugas sebagai mekanik pemula.

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain:

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus

www.peraturan.go.id

dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.

2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khusus nya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan kursus dan pelatihan mekanik pemula teknik kendaraan ringan, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah: pengalaman kerja mekanik kendaraan ringan di bengkel, belajar mandiri mengenai mekanik kendaraan ringan, atau mengikuti jenjang kursus dan pelatihan teknik kendaraan ringan resmi yang diakui oleh pemerintah.

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN JENJANG III

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu, tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran (*learning outcomes*) baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

www.peraturan.go.id

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah dimasuki oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan.

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja.
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

www.peraturan.go.id

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2015 tercatat sekitar 19.248 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (*sumber*: *nilek.online*) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan pelatihan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL kursus dan pelatihan disusun berbasis KKNI untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL kursus dan pelatihan disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kompetensi lulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

www.peraturan.go.id

Program kursus dan pelatihan mekanik madya teknik kendaraan ringan, merupakan program kursus dan pelatihan untuk menghasilkan seorang mekanik madya teknik kendaraan ringan. Program kursus dan pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta didik agar memiliki penguasaan pengetahuan operasional yang lengkap tentang kendaraan ringan, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai dalam rangka memelihara kondisi kendaraan ringan agar sesuai dengan standar spesifikasinya.

1. Nama program

Kursus dan pelatihan Mekanik Madya Teknik Kendaraan Ringan

2. Tujuan

a. Umum

Secara umum program kursus dan pelatihan mekanik madya teknik kendaraan ringan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan pengetahuan faktual, kemampuan kerja, serta memiliki hak dan tanggung jawab dalam bidang perbaikan kendaraan ringan berikut sistem-sistemnya, dan memelihara kondisi kendaraan agar sesuai dengan standar spesifikasinya.

b. Khusus

Secara khusus program kursus dan pelatihan mekanik teknik kendaraan ringan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang perbaikan:

1) Sistem bahan bakar bensin.
2) Sistem bahan bahan bakar diesel.
3) Sistem pemindah tenaga.
4) Sistem kemudi dan *front wheel aligment.*
5) Sistem suspensi.

www.peraturan.go.id

6) *Overhaul engine.*
7) Rangkaian sistem kelistrikan *engine*, *body* dan asesoris.
8) Sistem *Air Conditioning* (AC).

3. Manfaat

Program kursus dan pelatihan mekanik madya teknik kendaraan ringan ini bermanfaat bagi:

a. Peserta: memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial dalam perawatan komponen-komponen sistem kendaraan, yang dapat digunakan sebagai bekal bekerja atau berwirausaha.
b. Lembaga pengguna mekanik kendaraan ringan; dapat merekrut calon mekanik madya yang siap dan mampu beradaptasi dengan pekerjaannya.
c. Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mekanik madya kendaraan ringan; dapat menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang terstandar.

4. Kualifikasi peserta

Minimal pendidikan SLTA/sederajat dan pernah bekerja pada bidang kerja yang relevan dengan pekerjaan mekanik pemula teknik kendaraan ringan, atau sudah lulus kursus dan pelatihan teknik kendaraan ringan jenjang II.

5. Durasi kursus dan pelatihan

Waktu kursus dan pelatihan yang diperlukan peserta untuk mengikuti mekanik madya teknik kendaraan ringan adalah 600 jam pelajaran dengan proporsi waktu 30% teori dan 70% praktik.

6. Metoda kursus dan pelatihan

Metode kursus dan pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan berbasis kompetensi.

www.peraturan.go.id

7. Uji kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir program kursus dan pelatihan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berfikir peserta kursus dan pelatihan mekanik madya teknik kendaraan ringan dalam melakukan pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan dan pemasangan sistem bahan bakar bensin, bahan bakar diesel, pemindah tenaga, kemudi dan *front wheel aligment*, suspensi, *overhaul engine*, rangkaian sistem kelistrikan body dan asesoris, dan sistem AC.

Tes praktik bertujuan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja peserta kursus dan pelatihan mekanik madya teknik kendaraan ringan dalam memperbaiki sistem bahan bakar bensin, bahan bakar diesel, pemindah tenaga, kemudi dan *front wheel aligment*, suspensi, *overhaul engine*, rangkaian sistem kelistrikan body dan asesoris, dan sistem AC dalam rangka memelihara kondisi teknik kendaraan ringan agar sesuai dengan standar spesifikasinya.

Kelulusan peserta kursus dan pelatihan didasarkan kepada uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang teknik otomotif atau lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi.

8. Sertifikat kelulusan

Sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta kursus dan pelatihan mekanik madya teknik kendaraan ringan yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

www.peraturan.go.id

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.

3. **Sikap** adalah penghayatan nilai, etika, moral, hukum, dan norma-norma sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, yang diaktualisasikan dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.

6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan selama jangka waktu tertentu.

www.peraturan.go.id

7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan deskripsi kualifikasi KKNI.

10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kualifikas kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran kursus pada jenjang KKNI yang sesuai. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dinyatakan dalam tiga parameter: Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan Indikator kelulusan.

11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

www.peraturan.go.id

12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Lulusan program kursus dan pelatihan mekanik madya Kendaraan Ringan ini memiliki penguasaan pengetahuan faktual, kemampuan kerja, melakukan tindakan diagnosa dalam lingkup terbatas dan perbaikannya, serta memiliki hak dan tanggung jawab dalam bidang perbaikan sistem bahan bakar bensin, bahan bakar diesel, pemindah tenaga, kemudi dan *front wheel aligment*, suspensi, *overhaul engine*, rangkaian sistem kelistrikan body dan asesoris, dan sistem AC.

B. Jabatan Kerja

Jabatan kerja yang dapat ditempati dan dilakukan oleh lulusan kursus dan pelatihan mekanik Kendaraan Ringan ini adalah sebagai mekanik madya, atau mekanik setara dengan operator jenjang III dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

   Deskripsi umum KKNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:

   Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.

www.peraturan.go.id

c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang III KKNI:
   a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
   b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
   c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

www.peraturan.go.id

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK MADYA TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang. 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Mampu melakukan perbaikan kendaraan ringan agar sesuai dengan standar spesifikasinya, meliputi kemampuan. 1. Sistem bahan bakar bensin. 2. Sistem bahan bahan bakar diesel. 3. Sistem pemindah tenaga. 4. Sistem kemudi dan *front wheel aligment.* 5. Sistem suspensi. 6. *Overhaul engine.* 7. Rangkaian sistem kelistrikan *engine, body*

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK MADYA TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG III	
	dan asesoris. 8. Sistem AC.
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan proses perbaikan kendaraan ringan sesuai dengan buku panduan yang meliputi: 1. Mekanika fluida yang meliputi aliran, tekanan, dan kecepatan udara dan bahan bakar. 2. Ilmu bahan tentang kopling dan gesekan 3. Konversi energi tentang perubahan energi panas menjadi gerak 4. Elemen mesin tentang *torque* dan *gear ratio* 5. Sistem bahan bakar bensin 6. Sistem bahan bahan bakar diesel 7. Sistem pemindah tenaga. 8. Sistem kemudi dan *front wheel aligment.* 9. Sistem suspensi. 10. *Overhaul engine* 11. Rangkaian sistem kelistrikan *engine, body* dan asesoris 12. Sistem AC.

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK MADYA TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG III	
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab pada perbaikan dan pemeliharaan komponen-komponen sistem teknik kendaraan ringan secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing mekanik madya yang sedang magang atau yang baru direkrut, mencakup. 1. Bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan sistem bahan bakar bensin, bahan bakar diesel, pemindah tenaga, kemudi dan *front wheel aligment*, suspensi, *overhaul engine*, rangkaian sistem kelistrikan *body* dan asesoris, dan sistem AC. 2. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja dan penyelia layanan (*service advisor*). 3. Mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya kepada penyelia layanan. 4. Bertanggung jawab untuk menilai hasil pekerjaan mekanik pemula.

D. Standar Kompetensi Lulusan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap Dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian	1.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Mampu menyelesaikan pekerjaan perawatan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	manusia Indonesia.	1.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.	kendaraan ringan sesuai dengan spesifikasinya sehingga pengguna dapat secara aman berkendaraan dan kendaraan ringan tidak mengeluarkan polusi (udara dan suara) yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.
		1.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.	
		1.4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.	
		1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.	
		1.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	
Kemampuan Di Bidang Kerja			
2.	Mampu melakukan perbaikan sistem bahan bakar bensin, bahan bakar diesel, pemindah tenaga, kemudi dan *front wheel aligment*, suspensi, *overhaul engine*, rangkaian sistem kelistrikan *body* dan asesoris, dan sistem AC.	2.1. Melakukan perbaikan sistem bahan bakar bensin	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem bahan bakar motor bensin. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem bahan bakar motor bensin. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem bahan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			bakar motor bensin. e. Ketepatan dalam menguji coba bahan bakar bensin.
		2.2. Melakukan perbaikan sistem bahan bakar motor diesel.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem bahan bakar motor diesel. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem bahan bakar motor diesel. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem bahan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			bakar motor diesel. e. Ketepatan dalam menguji coba bahan bakar diesel.
		2.3. Melakukan perbaikan sistem pemindah tenaga mencakup.	
		2.3.1. Sistem kopling.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem kopling. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem kopling. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem sistem kopling. e. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			menguji coba sistem kopling.
		2.3.2. Sistem transmisi manual.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem transmisi manual. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem transmisi manual. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem transmisi manual. e. Ketepatan dalam menguji coba sistem transmisi manual.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.3.3. Memperbaiki *propeller shaft*.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen *propeller shaft*. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem *propeller shaft*. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem *propeller shaft*. e. Ketepatan dalam menguji coba *propeller shaft*.
		2.4. Melakukan perbaikan sistem kemudi.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem kemudi. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem kemudi.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen kemudi. e. Ketepatan dalam menguji coba sistem kemudi.
		2.5. Melakukan perbaikan *front wheel aligment* meliputi: *camber*, *caster*, t*oe –in, toe- out, kingpin inklinasi*, dan *turning radius.*	a. Ketepatan pemeriksaan, penyetelan *camber, caster, toe –in, toe- out, kingpin inklinasi*, dan *turning radius.* b. Ketepatan dalam pengujian sistem *front wheel aligment* sesuai dengan buku panduan.
		2.6. Melakukan perbaikan sistem	a. Ketepatan pelepasan sistem

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		suspensi.	suspensi (pegas, *shock absorber, lower arm, struth bar, lateral control rod,* dan *stabilizer bar).* b. Ketepatan dalam pemeriksaan sistem suspensi (pegas, *shock absorber, lower arm, struth bar, lateral control rod,* dan *stabilizer bar).* c. Ketepatan dalam pemasangan sistem suspensi (pegas, *shock absorber, lower arm, struth bar, lateral control rod,* dan *stabilizer bar*). d. Ketepatan dalam menguji coba sistem suspensi.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.7. Melakukan perbaikan komponen sistem kelistrikan *engine*, *body* dan asesoris mencakup.	
		2.7.1. Sistem *starter*.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem *starter*. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem *starter*. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem *starter*. e. Ketepatan dalam menguji coba sistem *starter*.
		2.7.2. Sistem Pengisian.	a. Ketepatan urutan pelepasan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			komponen sistem pengisian. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem pengisian. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem pengisian. e. Ketepatan dalam menguji coba sistem pengisian.
		2.7.3. Sistem Pengapian.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem pengapian. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem pengapian. c. Ketepatan melakukan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem pengapian. e. Ketepatan dalam menguji coba sistem pengapian.
		2.7.4. Sistem *entertainment.*	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem *entertainment.* b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem *entertainment.* c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem *entertainment.* e. Ketepatan dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			menguji coba sistem *entertainment*.
		2.7.5. Sistem alarm, *central lock* dan *power window*.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem alarm, *central lock* dan *power window*. b. Keakuratan pemeriksaan komponen sistem alarm, *central lock* dan *power window*. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem alarm, *central lock* dan *power window*. e. Ketepatan dalam menguji coba sistem alarm,

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			central lock dan *power window*.
		2.8. Melakukan *overhaul engine*.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen *engine*. b. Keakuratan pemeriksaan komponen *engine*. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen *engine*. e. Ketepatan dalam menguji coba *engine*.
		2.9. Melakukan perbaikan komponen sistem AC.	a. Ketepatan urutan pelepasan komponen sistem AC. b. Keakuratan pemeriksaan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			komponen sistem sistem AC. c. Ketepatan melakukan penggantian komponen sesuai spesfikasi. d. Ketepatan pemasangan komponen sistem sistem AC. e. Ketepatan dalam menguji coba AC.
Pengetahuan Yang Dikuasai			
3.	Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan proses perbaikan kendaraan ringan.	3.1. Menguasai prinsip serta konsep umum tentang.	
		1.1.1. Mekanika fluida.	a. Ketepatan menelaah aliran udara dan bahan bakar. b. Ketepatan menelaah tekanan udara dan bahan bakar. c. Ketepatan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			menelaah kecepatan udara dan bahan bakar. d. Ketepatan menelaah aliran fluida pada *power steering*. e. Ketepatan menelaah tekanan pada fluida *power steering*. f. Ketepatan menelaah aliran fluida pada *shock absorber*. g. Ketepatan menelaah tekanan fluida pada *shock absorber*. h. Ketepatan menelaah aliran fluida pada *AC*. i. Ketepatan menelaah tekanan fluida

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pada pada *AC.*
		1.1.2. Ilmu bahan.	a. Ketepatan menentukan bahan terkait tentang kopling. b. Ketepatan menelaah gesekan.
		1.1.3. Konversi *energy*.	a. Ketepatan mengonsepkan konversi energi. b. Ketepatan mengonsepkan perubahan energi panas menjadi gerak.
		1.1.4. Elemen mesin.	a. Ketepatan dalam mengonsepkan *torque*. b. Ketepatan menentukan *gear ratio*.
		1.1.5. Sistem bahan bakar bensin.	a. Ketepatan dalam mengonsepkan perbandingan udara dan bahan bakar. b. Ketepatan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			memproseskan prinsip kerja, komponen dan fungsi komponen pada sistem bahan bakar bensin. c. Ketepatan menentukan kerusakan komponen.
		1.1.6. Sistem bahan bakar diesel.	a. Ketepatan memproseskan cara kerja, komponen dan fungsi komponen pada sistem bahan bakar diesel. b. Ketepatan menentukan kerusakan komponen.
		1.1.7. Sistem pemindah tenaga.	a. Ketepatan memproseskan prinsip kerja komponen dan fungsi kopling. b. Ketepatan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			memproseskan prinsip kerja sistem pemindahan tenaga, komponen dan fungsi komponen transmisi manual. c. Ketepatan memproseskan kerja dan fungsi komponen *propeler shaft*. d. Ketepatan menentukan kerusakan komponen.
		1.1.8. Sistem kemudi dan *front wheel aligment*.	a. Ketepatan memproseskan kerja sistem kemudi. b. Ketepatan memproseskan kerja sistem *power steering*. c. Ketepatan mengimplementasikan *front wheel*

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			aligment. d. Ketepatan menentukan kerusakan komponen.
		1.1.9. Sistem suspensi.	a. Ketepatan mendeskripsikan komponen dan fungsi komponen sistem suspensi. b. Ketepatan menentukan kerusakan komponen.
		1.1.10. Rangkaian sistem kelistrikan *engine*, *body* dan asesoris.	a. Ketepatan memproseskan kerja dan perbaikan kelistrikan tambahan, meliputi *central lock, wipper, dan power window*. b. Ketepatan mendeskripsikan fungsi sistem pengapian konvensional.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			c. Ketepatan menentukan kerusakan komponen.
		1.1.1. Overhaul engine.	a. Ketepatan memproseskan kerja *engine*. b. Ketepatan menentukan kerusakan komponen.
Hak Dan Tanggung Jawab			
2.	Bertanggung jawab pada perbaikan komponen-komponen sistem kendaraan ringan secara mandiri.	4.1. Bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan sistem kendaraan ringan secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.	a. Terlaksananya seluruh pekerjaan perbaikan yang dibebankan tanpa ada kecelakaan kerja. b. Tersusunnya laporan kerja sesuai standar laporan yang ditetapkan.
		4.2. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja	a. Kelancaran berkomunikasi dengan teman sekerja dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		dan penyelia layanan (*service advisor*).	menjalankan tugasnya. b. Kelancaran dan efektifitas komunikasi dengan penyelia layanan.
		4.3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai mekanik madya.	Ketepatan menjalankan peran dan tugas sebagai mekanik madya.

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

www.peraturan.go.id

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain:

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan kursus dan pelatihan mekanik madya sepeda motor, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah: pengalaman kerja mekanik teknik kendaraan ringan di bengkel, belajar mandiri mengenai mekanik teknik kendaraan ringan, atau mengikuti jenjang kursus dan pelatihan mekanik teknik kendaraan ringan resmi yang diakui oleh pemerintah.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

www.peraturan.go.id

Terkait dengan kursus dan pelatihan mekanik madya teknik kendaraan ringan ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah lebih menekankan pada *output* lulusan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dunia industri mengenai teknologi teknik kendaraan ringan masa depan. Teknologi teknik kendaraan ringan masa depan akan dikembangkan kepada teknik kendaraan ringan yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar dengan mengimplementasikan sistem *electronicfuel injection*. Oleh karena itu *link and match* tuntutan industri teknik kendaraan ringan dengan kurikulum lembaga kursus dan pelatihan teknik kendaraan ringan harus sejalan dengan tuntutan jaman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN JENJANG IV

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

www.peraturan.go.id

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah dimasuki oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan.

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja.
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2015 tercatat sekitar 19.248 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non

www.peraturan.go.id

formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (*sumber*: *nilek.online*) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan pelatihan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL kursus dan pelatihan disusun berbasis KKNI untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL kursus dan pelatihan disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kompetensi lulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri, dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Program kursus dan pelatihan mekanik ahli Kendaraan Ringan, merupakan program kursus dan pelatihan untuk menghasilkan seorang mekanik ahli Kendaraan Ringan. Program kursus dan pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta didik agar mampu menyelesaikan

www.peraturan.go.id

tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, menguasai prinsip-prinsip dasar dan mampu menyelaraskan, mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sistem-sistemnya agar sesuai dengan spesifikasinya, mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem transmisi otomatis, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem unit *final drive*/gardan, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem rem (ABS), mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem *power steering*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem kelistrikan *engine* dan *body* (asesoris), kemampuan berkomunikasi untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada pelanggan dengan bahasa yang baik termasuk menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris teknik, mampu memanfaatkan kemampuan/keahlian yang dimiliki untuk melakukan kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok. Lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program kursus dan pelatihan ini adalah 500 jam pelajaran, dengan proporsi waktu 20% teori, 40% praktik, dan 40% belajar mandiri. Pelaksanaan program kursus dan pelatihan ini mengacu kepada metode pelatihan berbasis kompetensi, yang memprasyaratkan peserta kursus dan pelatihan untuk menyelesaikan semua tahapan kursus dan pelatihan yang sudah ditawarkan. Kelulusan peserta kursus dan pelatihan didasarkan kepada uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang teknik otomotif yang independen dan diakui oleh pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Komptensi (TUK) yang terakreditasi.

1. Nama Program

Kursus dan Pelatihan Mekanik Ahli Teknik Kendaraan Ringan.

2. Tujuan

a. Umum

www.peraturan.go.id

Secara umum program kursus dan pelatihan mekanik ahli Teknik Kendaraan Ringan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mendiagnosa, memperbaiki kerusakan dan menguji hasil perbaikan kasus spesifik pada Kendaraan Ringan, agar kondisi Kendaraan Ringansesuai dengan standar spesifikasinya.

b. Khusus

Secara khusus program kursus dan pelatihan mekanik ahli Kendaraan Ringan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam.

1) Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sub-sub sistemnya agar sesuai dengan spesifikasinya.
2) Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine*.
3) Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem transmisi otomatis.
4) Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji *unit final drive*/gardan.
5) Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem rem (ABS).
6) Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem *power steering*.
7) Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem kelistrikan *engine* dan *body* (asesoris).
8) Kemampuan berkomunikasi untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada pelanggan dengan bahasa yang baik termasuk menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris teknik.
9) Mampu memanfaatkan kemampuan/keahlian yang dimiliki untuk melakukan kegiatan wira usaha baik secara mandiri maupun berkelompok.

3. Manfaat

Program kursus dan pelatihan mekanik ahli Kendaraan Ringan ini bermanfaat bagi:

www.peraturan.go.id

a. Peserta; memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memahami prinsip-prinsip dasar dan mampu menyelaraskan dalam menguji dan mendiagnosa kerusakan komponen-komponen sistem Kendaraan Ringan, yang bisa digunakan sebagai bekal bekerja atau berwirausaha.
b. Lembaga pengguna mekanik ahli Kendaraan Ringan; dapat merekrut calon mekanik ahli Kendaraan Ringan yang siap beradaptasi dengan pekerjaannya.
c. Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mekanik ahli Kendaraan Ringan; dapat menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang terstandar.

4. Kualifikasi peserta

Minimal pendidikan SLTA/sederajat dan pernah bekerja pada area pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan mekanik madya, atau telah lulus kursus dan pelatihan teknik kendaraan ringan jenjang III.

5. Durasi kursus dan pelatihan

Waktu kursus dan pelatihan yang diperlukan peserta untuk dapat mengikuti mekanik ahli Kendaraan Ringan adalah 500 Jam.

6. Metode kursus dan pelatihan

Metode kursus dan pelatihan yang digunakan adalah pelatihan berbasis kompetensi teori dan praktek.

7. Uji kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir program kursus dan pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berfikir peserta kursus dan pelatihan mekanik ahli Kendaraan Ringan dalam mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sistem-sistemnya agar sesuai dengan spesifikasinya,

www.peraturan.go.id

mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem transmisi otomatis, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji unit *final drive*/gardan, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem rem (ABS), mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem *power steering*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem kelistrikan *engine* dan *body* (asesoris), kemampuan berkomunikasi untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada pelanggan dengan bahasa yang baik termasuk menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris teknik.

Tes praktik bertujuan untuk menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja peserta kursus dan pelatihan mekanik ahli Kendaraan Ringan dalam mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sistem-sistemnya agar sesuai dengan spesifikasinya, mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji air *induction system engine*, mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji sistem transmisi otomatis, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji *unit final drive*/gardan, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem rem (ABS), mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem *power steering*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem kelistrikan *engine* dan *body* (asesoris) pada Kendaraan Ringan sesuai dengan standar spesifikasinya.

8. Sertifikasi kelulusan

Sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta kursus dan pelatihan mekanik ahli Kendaraan Ringan yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang teknik mekanik otomotif atau lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi.

www.peraturan.go.id

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.

3. **Sikap** adalah penghayatan nilai, etika, moral, hukum, dan norma-norma sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, yang diaktualisasikan dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.

6. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan selama jangka waktu tertentu.

7. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

www.peraturan.go.id

8. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

9. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.

10. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kualifikas kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran kursus pada jenjang KKNI yang sesuai. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dinyatakan dalam tiga parameter: Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan Indikator kelulusan.

11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

www.peraturan.go.id

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Lulusan program kursus dan pelatihan mekanik ahli Teknik Kendaraan Ringan ini memiliki penguasaan pengetahuan faktual, kemampuan kerja, melakukan tindakan diagnosa, perbaikan dan pengujian dalam menyelesaikan tugas berlingkup terbatas, serta memiliki hak dan tanggung jawab dalam bidang : mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sistem-sistemnya agar sesuai dengan spesifikasinya, mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem transmisi otomatis, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji *unit final drive*/gardan, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem rem (ABS), mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem *power steering*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem kelistrikan *engine* dan *body* (asesoris) agar sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.

Kasus spesifik, menguasai prinsip-prinsip dasar dan mampu menyelaraskan dalam mendiagnosa dan menguji kerusakan *engine* khususnya mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sistem-sistemnya agar sesuai dengan spesifikasinya, mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem transmisi otomatis, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji *unit final drive*/gardan, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem rem (ABS), mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem *power steering*, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem kelistrikan *engine* dan *body* (asesoris), kemampuan berbahasa Inggris dan mampu memanfaatkan kemampuan/keahlian yang dimiliki untuk melakukan kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.

www.peraturan.go.id

B. Jabatan Kerja

Jabatan kerja yang dapat ditempati dan dilakukan oleh lulusan kursus dan pelatihan ini adalah sebagai mekanik ahli Kendaraan Ringan, setara dengan Jenjang IV dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi umum KKNI

   Deskripsi umum KKNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:

   Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
   c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
   d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
   e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
   f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
   g. Mampu meningkatkan kreatifitas disiplin keilmuan dengan inovasi teknologi yang dapat dirasakan dampak positifnya bagi semua golongan masyarakat.

www.peraturan.go.id

2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan Jenjang IV KKNI:
   a. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisisinformasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
   b. Memahami beberapa prinsip dasar bidang kealilian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
   c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
   Capaian pembelajaran kursus dan pelatihan mekanik ahliKendaraan Ringan adalah.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK AHLI TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG IV	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang: 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya,

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK AHLI TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG IV	
	pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	1. Mengidentifikasi, menggunakan, dan memelihara alat uji dan diagnosa untuk melakukan pekerjaan sebagai mekanik ahli Kendaraan Ringan. 2. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji enginemanagement system berikut sistem-sistemnya, mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine*, sistem transmisi otomatis, *final drive*/gardan, sistem rem ABS, *power steering*, serta sistem kelistrikan *engine* dan *body*/asesoris agar kondisi Kendaraan Ringan sesuai dengan standar spesifikasinya. 3. Membuat laporkan secara tertulis hasil pekerjaannya.
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	1. Menguasai prinsip-prinsip dasar tentang rekayasa teknologi dalam bidang teknik mekanik otomotif sebagai bagian dari spektrum otomotif. Tipe dan sistem *engine* khususnya tentang menguji dan mendiagnosa kerusakan pada *engine*, kontrol elektronik *engine*, sistem pengisian, transmisi otomatis, *final drive*/gardan, sistem rem ABS, *power steering*, sistem

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK AHLI TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG IV	
	kelistrikan *engine* dan *body*/asesoris. 2. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, cara menggunakan alat uji dan diagnosa untuk melakukan pekerjaan sebagai mekanik ahli Kendaraan Ringan. 3. Menguasai pengetahuan operasional dasar tentang. a. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sistem-sistemnya. b. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine.* c. Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji transmisi otomatis. d. Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji *unit final drive*/gardan. e. Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem rem (ABS). f. Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem *power steering.* g. Mendiagnosa, memperbaiki dan menguji sistem kelistrikan *engine* dan *body* (asesoris). h. Kemampuan berkomunikasi untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada pelanggan dengan bahasa yang baik termasuk menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris teknik. i. Mampu memanfaatkan kemampuan/keahlian yang dimiliki

www.peraturan.go.id

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG MEKANIK AHLI TEKNIK KENDARAAN RINGAN SESUAI KKNI JENJANG IV	
	untuk melakukan kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	1. Bertanggung jawab atas pekerjaan mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sistem-sistemnya, mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine*, sistem transmisi otomatis, *final drive*/gardan, sistem rem ABS, *power steering*, serta sistem kelistrikan*engine* dan *body*/asesoris. 2. Bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri dan orang lain dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja dan pengguna jasa. 4. Membimbing mekanik madya yang baru direkrut. 5. Bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya dalam bentuk mutu kerja yang terukur, bertanggung jawab atas mutu layanan kepada pelanggan dan di dalam unit kerja, Bertanggung jawab terhadap peralatan dan bahan yang dibutuhkan serta bertanggung jawab dalam pengunaannya.

www.peraturan.go.id

D. Standar Kompetensi Lulusan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia.	1.1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	a. Mampu menyelesaikan serangkaian pekerjaan perbaikan kendaraan roda empat, dengan menerapkan ketelitian, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab serta berorientasi kepada keselamatan keamanan dan kenyamanan penguna kendaraan.
		1.2 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.	
		1.3 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.	
		1.4 Bekerja sama dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.	
		1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan	b. Mampu menetapkan nilai jasa pekerjaan secara jujur dan adil.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		original orang lain.	
		1.6 Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	
Kemampuan Di Bidang Kerja			
2.	Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* berikut sistem-sistemnya agar sesuai dengan spesifikasinya.	2.1. Menggunakan alat bantu diagnosis.	a. Ketepatan menggunakan alat bantu diagnosis sesuai dengan jenis kendaraan.
		2.2. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *engine management system* meliputi.	a. Ketepatan menentukan kerusakan di *engine management system.*
		2.2.1. Mendiagnosa kerusakan *engine management system.*	b. Keakuratan memeriksa/mengukur komponen *engine management system.*
		2.2.2. Memperbaiki sistem kerusakan *engine management*	c. Keakuratan memperbaiki

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		system.	komponen *engine management system*
		2.2.3. Menguji *engine management system.*	Ketepatan menguji *engine management system* sesuai standar.
		2.3. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji *air induction system engine* yang dikontrol secara elektronik, meliputi.	a. Ketepatan menentukan kerusakan *air induction system engine* yang dikontrol secara elektronik.
		2.3.1. Mendiagnosa kerusakan *air induction system engine* yang dikontrol secara elektronik.	b. Keakuratan memeriksa/mengukur komponen *air induction system engine* yang dikontrol secara. Elektronik.
		2.3.2. Memperbaiki kerusakan pada *air induction system engine* yang	c. Keakuratan memperbaiki komponen *air induction system engine*

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		dikontrol secara elektronik.	yang dikontrol secara elektronik.
		2.3.3. Menguji sistem *air induction system engine* yang dikontrol secara elektronik.	d. Ketepatan menguji *air induction system engine* yang dikontrol secara elektronik sesuai standar.
		2.4. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji sistem transmisi otomatis, meliputi.	a. Ketepatan menggunakan alat bantu diagnosis sesuai dengan jenis kendaraan.
		2.4.1. Mendiagnosa kerusakan sistem transmisi otomatis.	b. Ketepatan menentukan kerusakan sistem transmisi otomatis.
		2.4.2. Memperbaiki sistem kerusakan sistem transmisi otomatis.	c. Keakuratan memeriksa/mengukur komponen sistem transmisi otomatis.
		2.4.3. Menguji sistem transmisi otomatis.	d. Keakuratan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.4.4. Merawat sistem transmisi otomatis.	memperbaiki komponen sistem transmisi otomatis. e. Ketepatan menguji sistem transmisi otomatis sesuai standar.
		2.5. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji sistem final drive/gardan LSD (*limited slip differential*), meliputi.	a. Ketepatan melakukan pergantian ATFsesuai dengan standar. b. Ketepatan menentukan kerusakan sistem *final drive*/gardan LSD (*limited slip differential*). c. Keakuratan memeriksa/mengukur komponen sistem *final drive*/gardan LSD (*limited slip differential*). d. Keakuratan
		2.5.1. Mendiagnosa kerusakan sistem *final drive*/gardan LSD (*limited slip differential*)	
		2.5.2. Memperbaiki sistem kerusakan sistem *final drive*/gardan LSD (*limited slip*	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		differential).	memperbaiki komponen sistem *final drive*/gardan LSD (*limited slip differential*). e. Ketepatan menguji sistem *final drive*/gardan LSD (*limited slip differential*) sesuai standar. f. Ketepatan dalam melakukan pergantian oli *final drive*/ LSD (*limited slip differential*).
		2.5.3. Menguji sistem *final drive*/gardan LSD (*limited slip differential*).	
		2.5.4. Merawat sistem *final drive*/gardan LSD (*limited slip differential*).	
		2.6. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji sistem rem yang dikontrol secara elektronik meliputi.	a. Ketepatan menggunakan alat bantu diagnosis sesuai dengan jenis kendaraan

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2.6.1. Mendiagnosa kerusakan sistem rem sistem rem yang dikontrol secara elektronik.	b. Ketepatan menentukan kerusakan sistem rem yang dikontrol secara elektronik. c. Keakuratan memeriksa/mengukur komponen sistem rem yang dikontrol secara elektronik. d. Keakuratan memperbaiki komponen sistem rem yang dikontrol secara elektronik. e. Ketepatan mereset *memory* ECU pada sistem rem yang dikontrol secara elektronik. f. Ketepatan menguji sistem rem yang dikontrol secara
		2.6.2. Memperbaiki sistem kerusakan sistem remsistem rem yang dikontrol secara elektronik.	
		2.6.3. Menguji sistem rem sistem rem yang dikontrol secara elektronik.	
		2.6.4. Merawat sistem rem yang dikontrol secara elektronik.	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			elektronik. g. Ketepatan melakukan pergantian minyak rem.
		2.7. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji sistem *electronic power steering* (EPS, EHPS), meliputi.	a. Ketepatan menggunakan alat bantu diagnosis sesuai dengan jenis kendaraan.
		2.7.1. Mendiagnosa kerusakan sistem *electronic power steering* (EPS, EHPS).	b. Ketepatan menentukan kerusakan sistem *electronic power steering* (EPS, EHPS). c. Keakuratan memeriksa/mengukur komponen *electronic* sistem *power steering* (EPS, EHPS).
		2.7.2. Memperbaiki sistem kerusakan sistem *electronic power steering* (EPS, EHPS).	d. Keakuratan memperbaiki komponen sistem *electronic power steering* (EPS, EHPS)
		2.7.3. Menguji system *electronic power steering* (EPS, EHPS).	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			e. Ketepatan menguji sistem *electronic power steering* sesuai standar (EPS, EHPS).
		2.8. Mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji sistem kelistrikan *body* (*accesories*) yang dikontrol secara elektronik (*control module*), meliputi.	a. Ketepatan menggunakan alat bantu diagnosis sesuai dengan jenis kendaraan b. Ketepatan menentukan kerusakan sistem kelistrikan *body* yang dikontrol secara elektronik (*control module*) (*accesories*). c. Keakuratan memeriksa/mengukur komponen sistem kelistrikan *body* (*accesories*) yang dikontrol
		2.8.1. Mendiagnosa kerusakan sistem kelistrikan *body* (*accesories*) yang dikontrol secara elektronik (*control module*).	
		2.8.2. Memperbaiki kerusakan sistem kelistrikan *body*	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		(*accesories*) yang dikontrol secara elektronik (*control module*).	secara elektronik (*control module*). d. Keakuratan memperbaiki komponen sistem kelistrikan *body* (*accesories*) yang dikontrol secara elektronik (*control module*). e. Ketepatan mereset DTC (*Diagnostic Trouble Code*) pada sistem kelistrikan *body* (*accesories*) yang dikontrol secara elektronik (*control module*). f. Ketepatan menguji sistem kelistrikan *body* (*accesories*) yang dikontrol secara
		2.8.3. Menguji sistem kelistrikan *body* (*accesories*) yang dikontrol secara elektronik (*control module*).	

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			elektronik (*control module*).
		2.9. Kemampuan berbahasa yang baik dan benar termasuk menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris.	Ketepatan dalam menggunakan bahasa lisan dan tulisan sesuai dengan kaidah kebahasaan.
		2.10. Kemampuan memanfaatkan keahlian dalam mendiagnosa, memperbaiki, dan menguji kendaraan ringan untuk membangun usaha mandiri atau secara berkelompok.	a. Ketepatan dalam menemukan ide awal untuk memulai wira usaha dalam bidang jasa perawatan dan perbaikan kendaraan ringan (menyusun RAB, menyusun laba/rugi, menemukan *resource*). b. Ketepatan merumuskan tujuan dan strategi dalam

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	management system, air induction system, *automatic transmision, unit final drive*/gardan LSD (*limited slip differential*), *system rem* (ABS), *electronic power stering*, kelistrikan *body* (*accesories*).	*system.*	
		3.3. Mengaitkan prinsip serta konsep *control* elektronik otomotif dengan *engine management system.*	*a.* Ketepatan dalam menelaah *engine management system.* *b.* Ketepatan dalam menelaah *electronic power steering.* c. Ketepatan dalam menelaah *electrohydraulic power steering.*
		3.4. Menguasai pengetahuan faktual tentang prosedur *diagnostic engine management system.*	Ketepatan dalam memerinci prosedur *diagnostic* kerusakan kendaraan ringan yang dikontrol secara elektronik.
		3.5. Menguasai pengetahuan faktual tentang prosedur diagnostic transmisi otomatis.	Ketepatan dalam memerinci prosedur diagnostic transmisi otomatis.
		3.6. Menguasai pengetahuan faktual tentang	Ketepatan dalam memerinci prosedur

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		prosedur *diagnostic Limited Slip Differential* (LSD).	*diagnosticLimited Slip Differential* (LSD).
		3.7. Menguasai pengetahuan faktual tentang prosedur *diagnostic system* rem dengan kontrol elektronik (ABS).	Ketepatan dalam memerinci prosedur *diagnostic system* rem dengan kontrol elektronik (ABS).
		3.8. Menguasai pengetahuan faktual tentang prosedur *diagnostic system* elektronik *power steering* (EPS) modul).	Ketepatan dalam memerinci prosedur *diagnostic system* elektronik *power steering* (EPS).
		3.9. Menguasai pengetahuan faktual tentang prosedur *diagnostic system* kelistrikan body yang dikontrol secara elektronik (kontrol).	Ketepatan dalam memerinci prosedur *diagnostic system* kelistrikan *body* yang dikontrol secara elektronik (kontrol modul).

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Hak dan Tanggung Jawab			
4.	Bertanggung jawab atas pekerjaan diagnosa, perbaikan dan pengujian sistem *engine* khususnya tentang *Engine Managment System* baik untuk bensin dan diesel, *air induction system transmisi*, *Limited Slip Differential* (LSD), *system* rem yang dikontrol dengan elektronik *Ellectric power stering,* kelistrikan *body* yang dikontrol secara elektronik (*control modul*).	4.1. Bertanggung jawab atas pekerjaan diagnosa, perbaikan dan pengujian sistem *engine* khususnya tentang *Engine Managment System* baik untuk bensin dan diesel, *air induction system,* transmisi, L*imited Slip Differential* (LSD), *system* rem yang dikontrol dengan elektronik e*llectric power stering*, kelistrikan *body* yang dikontrol secara elektronik (*control modul*).	Merawat keberfungsian *Engine Managment System* baik untuk bensin dan diesel, *air induction system*, transmisi, *Limited Slip Differential* (LSD), *system* rem yang dikontrol dengan elektronik *ellectric power stering*, kelistrikan body yang dikontrol secara elektronik (*control modul*).
		4.2. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerjadan penyelia layanan (*service advisor*).	a. Berkomunikasi dengan lancar teman sekerja dalam menjalankan tugasnya. b. Berkomunikasi dengan efektif.

www.peraturan.go.id

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		4.3. Mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada penyelia layanan (*service advisor*).	a. Menyusun pelaksanaan seluruh pekerjaan perawatan dan pemeliharaan yang dibebankan kepadanya tanpa ada kecelakaan kerja. b. Tersusunnya laporan kerja sesuai standar laporan yang ditetapkan.
		4.4. Dapat diberi tanggung jawab untuk menilai hasil pekerjaan mekanik pemula dan madya.	Ketepatan menjalankan peran dan tugas dalam membimbing mekanik pemula dan madya.

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

www.peraturan.go.id

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

www.peraturan.go.id

Terkait dengan kursus dan pelatihan Mekanik Jenjang IV Kendaraan Ringan, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah: masa kerja mekanik di bengkel, belajar mandiri mengenai mekanik Kendaraan Ringan, atau mengikuti jenjang kursus dan pelatihan mekanik Kendaraan Ringan yang resmi diakui oleh pemerintah.

www.peraturan.go.id

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik dinegara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan mekanik ahli teknik kendaraan ringan ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah lebih menekankan pada *output* lulusan yang sesuai dengan perkembangan dan

www.peraturan.go.id

tuntutan dunia industri mengenai teknologi kendaraan ringan masa depan. Teknologi kendaraan ringan masa depan akan dikembangkan kepada kendaraan ringan yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar dengan mengimplementasikan sistem *electronicfuel injection*. Oleh karena itu *link and match* tuntutan industri kendaraan ringan dengan kurikulum lembaga kursus dan pelatihan kendaraan ringan harus sejalan dan *up to date*.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

www.peraturan.go.id